



DR. H. BIMA ARYA

WALI KOTA BOGOR

Drs. H. DEDIE A. RACHIM, M. A.

WAKIL WALI KOTA BOGOR

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH**

KOTA BOGOR TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala atas selesainya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2023. Proses penyusunan telah melalui tahapan penyusunan yang berlangsung lancar, sehingga kami dapat menyampaikan LPPD Kota Bogor Tahun 2023 sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Menjadi kewajiban Pemerintah Kota Bogor untuk menyusun, menyampaikan dan mempertanggungjawabkan seluruh substansi LPPD dan EKPPD Kota Bogor Tahun 2023 kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Buku laporan ini terdiri atas 5 bab, masing-masing adalah Bab Pendahuluan, Bab Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Bab Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan terakhir Bab Penutup.

Pada keseluruhan bab tersebut diuraikan tentang kebijakan pembangunan Kota Bogor tahun 2023 yang mengacu pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019 - 2024, realisasi APBD Kota Bogor Tahun 2023, pelaksanaan dan hasil dari upaya menangani 24 urusan wajib dan 6 urusan pilihan, Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum serta penanganan kegiatan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa sebagaimana yang tertuang di dalam laporan ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan pada upaya kami mengatasi begitu banyak permasalahan yang muncul di dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Kota Bogor. Namun demikian isi laporan ini hendaknya dapat ditelaah dan dikaji secara mendalam serta dikritisi secara proporsional.



Dengan demikian, kami akan mendapatkan berbagai bahan masukan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai azas otonomi daerah, serta untuk terus mendorong terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat warga Kota Bogor yang lebih baik.

Berbagai sukses dan capaian-capaian yang telah diraih itu, tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang terbangun antara Pemerintah Kota Bogor dengan berbagai instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian, kepada semua pihak yang telah mengulurkan kerjasama kami ucapkan terimakasih dan kami sampaikan penghargaan atas segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan.

Akhirnya, kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kota Bogor Tahun 2023 kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu membimbing dan melindungi kami semua dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan.

Wassalam

Bogor, Maret 2024



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Bogor, Maret 2024

INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR



Drs. PUPUNG W. PURNAMA, M.Si, QGIA, CGCAE

Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19700715 199009 1 002



DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	I-2
A. Undang Undang Pembentukan Daerah.....	I-2
B. Data Geografis Wilayah.....	I-5
C. Jumlah Penduduk.....	I-7
D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan.....	I-8
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	I-11
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	I-16
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-27
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	I-27
B. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-31
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	I-31
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	I-32
1.1.3 Penerapan Standar Minimal.....	I-58
A. Latar Belakang.....	I-58
B. Dasar Hukum.....	I-60
C. Kebijakan Umum.....	I-61
D. Arah Kebijakan.....	I-62
E. Fokus Layanan.....	I-62



BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
	PEMERINTAHAN DAERAH.....	II-1
	2.1 Indikator Kinerja Makro.....	II-1
	A. Indeks Pembangunan Manusia.....	II-1
	B. Angka Kemiskinan.....	II-1
	C. Pertumbuhan Ekonomi.....	II-2
	D. Tingkat Pengangguran.....	II-2
	E. Pendapatan Per-Kapita.....	II-2
	F. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini).....	II-2
	2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan	
	Pemerintahan.....	II-4
	2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	II-4
	2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II-32
	2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang	
	Urusan Pemerintahan	II-41
	2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	II-43
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
	PEMBANTUAN.....	III-1
	3.1 Latar Belakang Penyelenggaraan Tugas	
	Pembantuan.....	III-1
	3.2 Landasan Hukum Penyelenggaraan Tugas	
	Pembantuan.....	III-2
	3.3 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pembantuan...	III-2
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN	
	MINIMAL.....	IV-1
	4.1 Bidang Urusan Pendidikan.....	IV-1
	4.2 Bidang Urusan Kesehatan.....	IV-7
	4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-21
	4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-29
	4.5 Urusan Trantibumlinmas.....	IV-36
	4.6 Urusan Sosial.....	IV-52
BAB V	PENUTUP.....	V-1



DAFTAR TABEL

1.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor	I-5
1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2023	I-8
1.3	Daftar Kelurahan Se-Kota Bogor	I-9
1.4	Rekapitulasi Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Jumlah Pegawai Kota Bogor Tahun 2023	I-11
1.5	Target Pendapatan Kota Bogor Tahun Anggaran 2023	I-16
1.6	Realisasi Pendapatan Kota Bogor Tahun Anggaran 2023	I-16
1.7	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2023	I-18
1.8	Realisasi Pajak Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023	I-19
1.9	Realisasi Retribusi Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023	I-20
1.10	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023	I-22
1.11	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023	I-22
1.12	Realisasi Belanja APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2023	I-25
1.13	Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023	I-25
1.14	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023	I-26
1.15	Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023	I-26
1.16	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2022-2023	I-32
1.17	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024	I-48
2.1	Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2022 dan 2023	II-3
2.2	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II-4
2.3	Indikator Kinerja Kunci Hasil	II-32
2.4	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan	II-41
2.5	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-44
2.6	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Misi I	II-45
2.7	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Misi II	II-46
2.8	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Misi III	II-46
2.9	Rencana Belanja Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023	II-47
2.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023	II-48
2.11	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir Tahun 2023	II-56
2.12	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir Tahun 2023	II-56



2.13	Perbandingan Kinerja Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	II-59
2.14	Capaian 10 Indikator PHBS RT Tahun 2019 s/d 2023	II-60
2.15	Realisasi Presentase Rumah Tangga ber PHBS per Kecamatan Tahun 2023	II-60
2.16	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Tahun 2023	II-63
2.17	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Tahun 2023	II-63
2.18	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga Tahun 2023	II-66
2.19	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga Tahun 2023	II-67
2.20	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Layak	II-70
2.21	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Layak Tahun 2023	II-71
2.22	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman	II-74
2.23	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman Tahun 2023	II-74
2.24	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air limbah yang Layak Tahun 2023	II-78
2.25	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Limbah yang Layak Tahun 2023	II-79
2.26	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Limbah yang Aman	II-83
2.27	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Limbah yang Aman Tahun 2023	II-83
2.28	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota Tahun 2023	II-88
2.29	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Luasan Kumuh Kewenangan Kota Tahun 2023	II-88
2.30	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Reduksi Sampah Tahun 2023	II-92
2.31	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Reduksi Sampah Tahun 2023	II-92
2.32	Realisasi Anggaran Program Pendukung Indeks Kualitas Air Tahun 2023	II-96
2.33	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2023	II-97



2.34	Realisasi Anggaran Program Pendukung Indeks Kualitas Air Tahun 2023	II-100
2.35	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2023	II-101
2.36	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Tahun 2023	II-104
2.37	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Tahun 2023	II-105
2.38	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023	II-110
2.39	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023	II-110
2.40	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023	II-114
2.41	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023	II-115
2.42	Kategori Inovasi Daerah Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	II-117
2.43	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Kategori Inovasi Daerah Tahun 2023	II-118
2.44	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Kategori Inovasi Daerah Tahun 2023	II-119
2.45	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indesk Pemberdayaan Gender Tahun 2023	II-124
2.46	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023	II-124
2.47	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023	II-129
2.48	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023	II-130
2.49	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Rata-Rata Capaian Nasional Tahun 2023	II-132
2.50	Peningkatan Capaian IKU Pada Tahun 2023	II-134
2.51	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Reormasi Birokrasi Tahun 2023	II-137
2.52	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023	II-138
2.53	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Level Kematangan Smart City Tahun 2023	II-144
2.54	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Level Kematangan Smart City Tahun 2023	II-144
2.55	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023	II-149



2.56	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023	II-149
2.57	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-158
2.58	Perkembangan Gini Ratio Kota Bogor, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023	II-159
2.59	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Angka Kemiskinan Tahun 2023	II-160
2.60	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Angka Kemiskinan Tahun 2023	II-161
2.61	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2023	II-165
2.62	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2023	II-165
2.63	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2022	II-169
2.64	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023	II-171
2.65	Program Pendukung Pencapaian Kinerja PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023	II-172
2.66	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2023	II-176
2.67	Program Pendukung Pencapaian Kinerja PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2023	II-177
2.68	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) Kota Bogor Tahun 2022 dan 2023	II-182
2.69	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Pengeluaran Per Kapita Tahun 2023	II-183
2.70	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Pengeluaran Per Kapita Tahun 2023	II-184
2.71	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Provinsi	II-186
2.72	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit Tahun 2023	II-188
2.73	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit Tahun 2023	II-188
2.74	Realisasi Anggaran Program Persentase Realisasi struktur Ruang Tahun 2023	II-192
2.75	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Realisasi Struktur Ruang Tahun 2023	II-192
2.76	Realisasi Anggaran Program Indikator Kinerja Persentase Realisasi Pola Ruang Tahun 2023	II-199
2.77	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Realisasi	



	Pola Ruang Tahun 2023	II-199
2.78	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Jalan Berkondisi Mantap Tahun 2023	II-203
2.79	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Jalan Berkondisi Mantap Tahun 2023	II-203
2.80	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum Tahun 2023	II-206
2.81	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum Tahun 2023	II-207
4.1	Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	IV-1
4.2	Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan	IV-2
4.3	Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan	IV-4
4.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal	IV-5
4.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan	IV-5
4.6	Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan	IV-8
4.7	Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan	IV-10
4.8	Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan	IV-18
4.9	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal	IV-19
4.10	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan	IV-19
4.11	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon	IV-19
4.12	Hasil Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	IV-22
4.13	Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum	IV-23
4.14	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal	IV-28
4.15	Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum	IV-28
4.16	Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	IV-30
4.17	Tabel Hasil Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	IV-32
4.18	Jumlah SDM Berdasarkan Klasifikasi	IV-34
4.19	Target Pencapaian SPM Urusan Trantibum	IV-36
4.20	Hasil Capaian SPM Sub Urusan Trantibum	IV-37
4.21	Alokasi Anggaran Sub Urusan Trantibum	IV-38
4.22	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja	IV-39
4.23	Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan	IV-41
4.24	Hasil Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan	IV-42
4.25	Alokasi Anggaran Sub Urusan Kebencanaan	IV-43
4.26	SDM Berdasarkan Struktural dan Fungsional	IV-44
4.27	SDM Berdasarkan Status Kepegawaian	IV-45
4.28	SDM Berdasarkan Pendidikan	IV-45
4.29	SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan	IV-45
4.30	SDM Berdasarkan Kediklatan	IV-46
4.31	Target Pencapaian SPM Urusan Damkar	IV-48
4.32	Hasil Capaian SPM Sub Urusan Damkar	IV-49
4.33	Alokasi Anggaran Sub Urusan Damkar	IV-50
4.34	Komposisi Anggota Damkar Kota Bogor	IV-51



4.35	Target Penanganan PMKS/PPKS dengan Sasaran Sosial Tahun 2023	SPM	IV-53
4.36	Hasil Capaian SPM Urusan Sosial		IV-54
4.37	Alokasi Anggaran Urusan Sosial		IV-57



DAFTAR GAMBAR

1.1	Peta Wilayah Kota Bogor	I-6
1.2	Komposisi Pendapatan Kota Bogor Tahun Anggaran 2023	I-17
1.3	Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023	I-18
1.4	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2023	I-19
1.5	Persentase Realisasi Pajak Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023	I-20

DAFTAR GRAFIK

2.1	Angka Harapan Hidup Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2017-2023	II-52
2.2	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kemewangan Kota Tahun 2020-2023	II-86
2.3	Tren Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2023	II-108
2.4	Harapan Lama Sekolah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2023	II-112
2.5	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020 s.d Tahun 2022	II-121
2.6	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023	II-126
2.7	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor Tahun 2018-2023	II-133
2.8	Indeks RB Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023	II-136
2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2018 s.d. Tahun 2023	II-147
2.10	Persentase Penduduk Miskin Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2017-2023	II-151
2.11	Persentase Penduduk Miskin Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023	II-153
2.12	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	II-153
2.13	Jumlah Penduduk Miskin Kota Bogor Tahun 2019-2023	II-154
2.14	Jumlah Penduduk Miskin Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2023	II-155
2.15	Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Bogor Tahun 2019-2023	II-155
2.16	Posisi Relatif Indeks Kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	II-156
2.17	Indeks Keparahan kemiskinan (P2) Kota Bogor Tahun 2019-2023	II-157
2.18	Posisi Relatif Indeks Keparahan kemiskinan Kabupaten/Kota Di	



	Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	II-157
2.19	Perkembangan Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2019-2023	II-159
2.20	PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kota Bogor Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)	II-168
2.21	PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku) Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Ribu Rupiah)	II-175
2.22	Pengeluaran Per Kapita Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)	II-180
2.23	Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Kota Bogor Tahun 2023	II-181

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Bogor harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur tentang otonomi daerah, yang menjadi bagian dari penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan laporan berkelanjutan atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bogor di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

1.1.1 Penjelasan Umum

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam Pemerintahan, mengingat sejak zaman Kerajaan Pajajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada seperti dari Prasasti Batu Tulis, nama-nama kampung seperti dikenal dengan nama Lawanggitung, Lawang Saketeng, Jerokuta, Baranangsiang dan Leuwi Sipatahunan diyakini bahwa Pakuan sebagai Ibukota Pajajaran terletak di Kota Bogor.

Pada tahun 1745 Gubernur Jendral Hindia Belanda bernama Baron Van Inhoff membangun Istana Bogor, seiring dengan pembangunan jalan Raya Daenless yang menghubungkan Batavia dengan Bogor, sehingga keadaan Bogor mulai berkembang. Pada masa pendudukan Inggris yang menjadi Gubernur Jendralnya adalah Thomas Rafless, beliau cukup berjasa dalam mengembangkan Kota Bogor, dimana Istana Bogor direnovasi dan sebagian tanahnya dijadikan Kebun Raya (*Botanical Garden*), beliau juga memperkerjakan seorang *planner* yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan *Buitenzoorg*.

Setelah Pemerintahan kembali kepada Hindia Belanda pada Tahun 1903, terbit undang-undang desentralisasi yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modern sebagai realisasinya dibentuk *Staadsgemeente* diantaranya adalah:

1. Gemeente Batavia (S. 1903 No.204);
2. Gemeente Meester Cornelis (S. 1905 No.206);
3. Gemeente Buitenzoorg (S. 1905 No.208);
4. Gemeente Bandoeng (S. 1906 No.121);
5. Gemeente Cirebon (S. 1905 No.122);
6. Gemeente Soekabumi (S. 1914 No.310)

(*Regeringsalmanak Voor Nederlandsh Indie 1928 : 746-748*)

Pada tahun 1922 sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasi yang ada maka terbentuklah *Bestuursher Voorings Ordonantie* atau undang-undang perubahan Tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (*Staatsblad 1922 No. 216*), sehingga pada tahun 1992 terbentuklah *Regentschaps Ordonantie (Ordonantie Kabupaten)* yang membuat ketentuan-ketentuan daerah otonomi kabupaten (*Staatsblad 1925 No. 79*). Provinsi Jawa Barat



dibentuk pada tahun 1925 (*Staatsblad* 1924 No. 378 *bij Propince West Java*) yang terdiri dari 5 keresidenan, 18 kabupaten (*Regentscape*) dan kotapraja (*Staads Gemeente*). *Buitenzoorg* (Bogor) menjadi salah satu *Staads Gemeente* di Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan (*Staatsblad* 1905 No. 208 jo. *Staatsblad* 1926 No. 368), dengan prinsip desentralisasi *modern*.

Pada masa setelah kemerdekaan yaitu setelah pengakuan kedaulatan RI, Pemerintahan di Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. Dasar pertimbangan pengesahan undang-undang tersebut adalah untuk membentuk daerah-daerah Kota Besar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, kemudian dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor diubah menjadi Kota Bogor.

Selain memperhatikan undang-undang tentang pembentukan Kota Bogor, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2023 ini disusun dengan mempertimbangkan dasar hukum lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2023;
16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, Kota Bogor terletak di antara 106°43'30"BT–106°51'00"BT dan 30'30"LS-6°41'00"LS, mempunyai ketinggian rata-rata minimal 190 meter dan maksimal 330 meter dari permukaan laut. Kedudukan Kota Bogor berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya berdekatan dengan DKI Jakarta, dengan jarak kurang lebih 60 km ke arah Selatan DKI Jakarta. kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26°C dengan suhu terendah 21,8°C dan suhu tertinggi 30,4°C. Kelembaban udara rata-rata 84%, Curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500–4000 mm dengan curah hujan terbesar.


Kota Bogor mempunyai luas wilayah mencapai 118.50 km² atau hanya 0.27 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Terbagi atas 6 kecamatan dan 68 kelurahan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Sebelah Timur : Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Sebelah Barat : Kecamatan Dramaga, Kecamatan Kemang dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)
1	Bogor Selatan	3.081
2	Bogor Timur	1.015
3	Bogor Utara	1.772
4	Bogor Tengah	813
5	Bogor Barat	3,285
6	Tanah Saeral	1.884
JUMLAH		11.850

Sumber data: Bappeda Kota Bogor



Sumber data: Bappeda Kota Bogor

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kota Bogor

Kota Bogor merupakan kota yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah Kabupaten Bogor. Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian minimum 190 meter dan ketinggian maksimum 330 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0 - 2%, namun demikian ada beberapa wilayah yang mempunyai kemiringan hingga >40%.

Seluas 1.763,94 hektar merupakan lahan datar dan tersebar di enam kecamatan, seluas 8.091,19 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2-15%, seluas 1.109,92 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15-125%, seluas 764,96 Hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 25-40%, dan lahan sangat curam seluas 119,94 hektar dengan

kemiringan lebih dari 40%. Kecamatan Bogor Selatan merupakan daerah yang tergolong sangat peka terhadap erosi, karena mempunyai kemiringan lebih dari 40% atau sangat curam.

Jenis tanah hampir diseluruh wilayah Kota Bogor adalah latosol coklat kemerahan dengan luasan 8.496,35 hektar, kedalaman efektif tanah lebih dari 90 centimeter dengan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi. Kemudian jenis tanah lain yang juga menyebar di enam Kecamatan yaitu aluvial kelabu dengan luasan 1.157,9 hektar. Kondisi geologi di Kota Bogor yaitu tufa dengan luasan 3.395,17 hektar yang tersebar di enam kecamatan dengan Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi tufa terbesar. Sedangkan kipas aluvial dengan luasan 3.249,98 hektar dan Kecamatan Bogor Utara menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi kipas aluvial. Berdasarkan hasil foto udara citra landsat, diketahui sebagian dari total wilayah Kota Bogor merupakan kawasan yang sudah terbangun. Area terbangun paling luas berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah.

Suhu udara di Kota Bogor masuk kategori cukup sejuk, dan berdasarkan data BPS sesuai pengamatan suhu di Stasiun Klimatologi Bogor dalam angka Tahun 2022 rata-rata tiap bulannya mencapai 26.10°C dengan suhu terendah 20,30°C dan suhu tertinggi 33,70°C. Suhu seperti itu antara lain dipengaruhi guyuran hujan dengan intensitas rata-rata 3.654 per tahun, dan curah hujan bulanan berkisar antara 106,6 – 499,6 mm dengan rata-rata hujan 20 hari per bulan dan kelembaban udara berkisar 45% – 94%. Sedangkan kecepatan angin rata-rata per tahun 2 km/jam dengan arah Timur Laut.

C. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, pada Semester II Tahun 2023 jumlah Penduduk Kota Bogor mencapai 1.127.408 jiwa yang terdiri dari 570.333 laki-laki dan 557.075 perempuan, dengan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Bogor Barat sebanyak 254.649 jiwa sedangkan untuk jumlah penduduk terendah di Kecamatan Bogor Timur sebanyak 108.919 jiwa sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2023

Kecamatan/ Subdistricts	L	P	Penduduk (Orang)/Population (Person)	
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	%
Bogor Selatan	111894	107.415	219.309	19,45
Bogor Timur	54.831	54.088	108.919	9,66
Bogor Tengah	55.680	54.377	109.057	9,67
Bogor Barat	128.328	126.301	254.629	22,58
Bogor Utara	103.966	100.488	204.454	18,13
Tanah Sareal	116.634	114.406	231.040	20,49
JUMLAH	570.333	557.075	1.127.408	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan baik dengan melaksanakan urusan wajib maupun urusan pilihan, baik urusan yang diurus langsung dalam tataran otonomi maupun dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta hasil partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, telah mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Kota Bogor. Hal ini tercermin antara lain dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2023 mencapai 77,85 meningkat 0.68 basis poin dari IPM yang dicapai pada tahun 2022 yang berada pada titik 77,17. Dalam periode tahun 2020-2023 capaian IPM Kota Bogor selalu mengalami peningkatan, hal ini didorong oleh pertumbuhan pada seluruh indikator pembentuknya yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per Kapita.

D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Kota Bogor mempunyai luas wilayah mencapai 118.50 km² atau hanya 0.27 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Terbagi 6 kecamatan dan 68 kelurahan dengan rincian pada table sebagai berikut:



Tabel 1.3 Daftar Kelurahan Se-Kota Bogor

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kecamatan Bogor Selatan	Kelurahan Lawanggantung
		Kelurahan Batutulis
		Kelurahan Bondongan
		Kelurahan Empang
		Kelurahan Cikaret
		Kelurahan Pamoyanan
		Kelurahan Ranggamekar
		Kelurahan Mulyaharja
		Kelurahan Kertamaya
		Kelurahan Harjasari
		Kelurahan Muarasari
		Kelurahan Genteng
		Kelurahan Pakuan
		Kelurahan Cipaku
		Kelurahan Bojungkerta
Kelurahan Rancamaya		
2.	Kecamatan Bogor Barat	Kelurahan Menteng
		Kelurahan Semplak
		Kelurahan Pasir Kuda
		Kelurahan Gunung Batu
		Kelurahan Sindang Barang
		Kelurahan Bubulak
		Kelurahan Marga Jaya
		Kelurahan Balumbang Jaya
		Kelurahan Situ Gede
		Kelurahan Curug Mekar
		Kelurahan Curug
		Kelurahan Pasir jaya
		Kelurahan Pasir Mulya
		Kelurahan Loji
		Kelurahan Cilendek Barat
Kelurahan Cilendek Timur		
3.	Kecamatan Tanah Sareal	Kelurahan Tanah Sareal
		Kelurahan Kebon Pedes
		Kelurahan Kedung Badak
		Kelurahan Sukaesmi
		Kelurahan Kedung Waringin
		Kelurahan Kedung Jaya
		Kelurahan Sukadamai



- 4. Kecamatan Bogor Tengah
 - Kelurahan Mekarwangi
 - Kelurahan Kencana
 - Kelurahan Kayumanis
 - Kelurahan Cibadak
 - Kelurahan Pabaton
 - Kelurahan Paledang
 - Kelurahan Babakan
 - Kelurahan Sempur
 - Kelurahan Tegallega
 - Kelurahan Babakan Pasar
 - Kelurahan Gudang
 - Kelurahan Panaragan
 - Kelurahan Kebon Kalapa
 - Kelurahan Cibogor
- 5. Kecamatan Bogor Utara
 - Kelurahan Ciwaringin
 - Kelurahan Tegal Gundil
 - Kelurahan Bantarjati
 - Kelurahan Bantarjati
 - Kelurahan Cibuluh
 - Kelurahan Kedung Halang
 - Kelurahan Ciparigi
 - Kelurahan Ciluar
 - Kelurahan Tanah Baru
 - Kelurahan Cimahpar
- 6. Kecamatan Bogor Timur
 - Kelurahan Sukasari
 - Kelurahan Baranangsiang
 - Kelurahan Tajur
 - Kelurahan Katulampa
 - Kelurahan Sindangsari
 - Kelurahan Sindangrasa

Sumber data: BAPPEDA Kota Bogor



E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah berikut kami sampaikan data yang dimaksud.

Tabel 1.4 Rekapitulasi Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Jumlah Pegawai Kota Bogor Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
1.	Sekretariat Daerah	a. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	170
		b. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	
		c. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	
		d. Asisten Administrasi Umum Setda	
		e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda	
		f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda	
2.	Sekretariat DPRD	a. Kepala Bagian Umum	54
		b. Bagian Fasilitas Penganggaran, Pengawasan, dan Kehumasan	
		c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
		d. Bagian Perencanaan dan Keuangan	
3.	Inspektorat Daerah	a. Sekretaris Inspektorat Daerah	53
		b. Inspektur Pembantu I	
		c. Inspektur Pembantu II	
		d. Inspektur Pembantu III	
		e. Inspektur Pembantu Khusus	
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	45
		b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		c. Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		d. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah	
		e. Bidang Penelitian dan Pengembangan	
5.	Dinas Pendidikan	a. Sekretaris Dinas Pendidikan	3321
		b. Bidang Sekolah Dasar	



		c. Bidang Sekolah Menengah Pertama	
		d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	
		e. Bidang Sarana dan Prasarana	
6.	Dinas Kesehatan	a. Sekretaris Dinas Kesehatan	854
		b. Bidang Kesehatan Masyarakat	
		c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		d. Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		e. Bidang Pelayanan Kesehatan	
		f. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA)	
7.	Dinas Sosial	a. Sekretaris Dinas Sosial	39
		b. Bidang Perlindungan Sosial	
		c. Bidang Rehabilitasi Sosial	
		d. Bidang Pemberdayaan Sosial	
		e. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial	
8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	a. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	71
		b. Bidang Ketahanan Pangan	
		c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan	
		d. Bidang Peternakan	
		e. Bidang Perikanan	
		f. UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu	
9.	Dinas Lingkungan Hidup	a. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	262
		b. Bidang Tata Lingkungan	
		c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	
		d. Bidang Pengelolaan Persampahan	
		e. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	
		f. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	53
		b. Bidang Statistik Sektor	
		c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
		d. Bidang Jaringan, Domain dan Persandian	
		e. Bidang e-Government	
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41
12.	Dinas Pemuda dan Olahraga	a. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga	45
		b. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	
		c. Bidang Pembudayaan Olahraga	
		d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
13.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	a. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	34
		b. Bidang Kebudayaan	



		c. Bidang Ekonomi Kreatif	
		d. Bidang Pariwisata	
		e. Bidang Pemasaran Kepariwisata	
14.	Dinas KUKM Perdagangan dan Perindustrian	a. Sekretaris Dinas KUKM Perdagangan dan Perindustrian	65
		b. Bidang Perindustrian	
		c. Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan	
		d. Bidang Pengembangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
		e. Bidang Koperasi	
		f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
		g. UPTD Metrologi Legal	
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	a. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	189
		b. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		c. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	
		d. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	
16.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	54
		b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		c. Bidang Formasi dan Data Kepegawaian	
		d. Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Evaluasi Kinerja	
17.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	a. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	47
		b. Bidang Anggaran	
		c. Bidang Penatausahaan Keuangan	
		d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	
18.	Badan Pendapatan Daerah	a. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	86
		b. Bidang Pendataan dan Pelayanan	
		c. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	
		d. Bidang Penagihan dan Pengendalian	
19.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27
		a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	
		b. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
		c. Bidang Kewas	
20.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang	a. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang	111
		b. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan	
		c. Bidang Sumber Daya Air	
		d. Bidang Pembangunan Kebinamargaan	
		e. Penataan Ruang dan Bangunan	
		f. Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi	
21.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	a. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan	32
		b. Bidang Perpustakaan	



		c. Bidang Arsip Dinamis	
		d. Bidang Arsip Statis	
22.	Dinas Tenaga Kerja	a. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	36
		b. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	
		c. Bidang Hubungan Industrial dan Kelembagaan Kerja	
		d. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	
		e. UPTD Balai Latihan Kerja	
23.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	49
		b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
		d. Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
24.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26
		b. Bidang Pengendalian Penduduk	
		c. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana	
		d. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	
25.	Dinas Perhubungan	a. Sekretaris Dinas Perhubungan	217
		b. Bidang Lalu Lintas	
		c. Bidang Angkutan	
		d. Bidang Saranan dan Prasarana	
		e. UPTD Terminal dan Angkutan	
26.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	a. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	71
		b. Bidang Pencegahan	
		c. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	
27.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31
		b. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	
		c. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	
		d. Bidang Data, Informasi dan Peningkatan Kualitas Keluarga	
		e. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Anak	
28.	Dinas Perumahan dan Permukiman	a. Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman	90
		b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		c. Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
29.	RSUD	a. Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	200
		b. Wakil Direktur Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Bisnis	
		c. Wakil Direktur Keuangan dan Umum	
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18
		b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	



		c. Seksi Kedaruratan dan Logistik	
		d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
31.	Kecamatan Bogor Barat	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Barat	129
		b. Seksi Pemerintahan	
		c. Seksi Kemasyarakatan	
		d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
		e. Seksi Perekonomian	
		f. Seksi Pengendalian Pembangunan	
32.	Kecamatan Bogor Selatan	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Selatan	131
		b. Seksi Tata Pemerintahan	
		c. Seksi Kemasyarakatan	
		d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
		e. Seksi Perekonomian	
		f. Seksi Pengendalian Pembangunan	
33.	Kecamatan Bogor Tengah	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Tengah	96
		b. Seksi Tata Pemerintahan	
		c. Seksi Kemasyarakatan	
		d. Seksi Perekonomian	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
34.	Kecamatan Bogor Timur	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Timur	58
		b. Seksi Kemasyarakatan	
		c. Seksi Pemerintahan	
		d. Seksi Perekonomian	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
35.	Kecamatan Bogor Utara	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Utara	77
		b. Seksi Tata Pemerintahan	
		c. Seksi Kemasyarakatan	
		d. Seksi Ketentraman dan ketertiban Masyarakat	
		e. Seksi Perekonomian	
		f. Seksi Pengendalian Pembangunan	
36.	Kecamatan Tanah Sareal	a. Sekretairs Kecamatan Tanah Sareal	96
		b. Seksi Tata Pemerintahan	
		c. Seksi Kemasyarakatan	
		d. Seksi Ketentraman dan ketertiban Masyarakat	
		e. Seksi Perekonomian	
		f. Seksi Pengendalian Pembangunan	

F. Realisasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan Kota Bogor pada TA 2023 pada APBD murni tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp **2.891.117.131.546,-** sedangkan dalam penyusunan anggaran perubahan tahun 2023 sebesar Rp. **3.059.704.221.734,-** atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 168.587.090.188,- atau sebesar 5,83%. Rincian kenaikan dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5 Target Pendapatan Kota Bogor Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1	Pajak Daerah	936.732.610.511,-	973.102.231.105,-	3,88
1.2	Retribusi Daerah	53.311.066.343,-	54.039.453.685,-	1,37
1.3	Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	35.384.935.563,-	33.539.076.644,-	(5,22)
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	325.682.885.267,-	342.580.071.400,-	5,19
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.351.111.497.684,-	1.403.260.832.834,-	3,86
2	Pendapatan Transfer			
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.251.104.886.000,-	1.257.214.575.777,-	0,49
2.2	Transfer Antar Daerah	288.900.747.862,-	399.228.813.123,-	38,19
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.540.005.633.862,-	1.656.443.388.900,-	7,56
	Jumlah Pendapatan	2.891.117.131.546,-	3.059.704.221.734,-	5,83

Sumber data: Badan Keuangan Aset Daerah

Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2023 adalah Rp.**2.957.571.067.181,80** atau terealisasi 96,66% dari target sebesar Rp.**3.059.704.221.734,-** Perbandingan antara target dan realisasi pendapatan daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.6.

Tabel 1.6 Realisasi Pendapatan Kota Bogor Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.403.260.832.834,-	1.337.749.753.710,80	99,72
2	Pendapatan Transfer	1.656.443.388.900,-	1.619.821.313.471,-	97,98
	Jumlah	3.059.704.221.734,-	2.957.571.067.181,80,-	98,69

Catatan: Laporan disusun sebelum Audit BPK


Sumber data: Badan Keuangan Aset Daerah

Dengan target Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.059.704.221.734,-, realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 2.957.571.067.181,80 atau terealisasi 98,69% dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp. 1.337.749.753.710,80 atau 99,72% dari target

sebesar Rp. 1.403.260.832.834,- dan Pendapatan Transfer pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 97,98% atau sebesar Rp. 1.619.821.313.471,- dari target sebesar Rp. 1.656.443.388.900,-.

Proporsi realisasi sumber pendapatan daerah disajikan pada Grafik berikut:

Gambar 1.2 Komposisi Pendapatan Kota Bogor Tahun Anggaran 2023



Sumber data: Badan Keuangan Aset Daerah

Dari Grafik 1.7 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah menyumbang 25% dari pendapatan daerah Kota Bogor tahun 2023 sehingga meskipun masih cukup tergantung kepada Pemerintah Pusat, Kota Bogor termasuk dalam kelompok daerah menuju mandiri.

1) Pendapatan Asli Daerah

Komponen PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 seperti diuraikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.7 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	973.102.231.105,-	897.753.380.910,-	92,26
2	Pendapatan Retribusi Daerah	54.039.453.685,-	31.081.390.548,-	57,52
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	33.539.076.644,-	33.960.776.435,-	101,26
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	342.580.071.400,-	374.954.205.817,80	109,45
Jumlah		1.403.260.832.834	1.337.749.753.710,80	95,33


Dari tabel di atas, terlihat bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PAD, yaitu sebesar Rp. 897.753.380.910 sebagaimana Grafik 1.6 dan Grafik 1.7 berikut:

Gambar 1.3 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023



Sumber data: Badan Keuangan Aset Daerah

Gambar 1.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2023



Sumber data: Badan Keuangan Aset Daerah

2) Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah adalah Rp. 973.102.231.105,- atau 92,26% dari target yang direncanakan. Dari seluruh jenis pajak daerah, 8 jenis pajak daerah melampaui target yang ditetapkan. Hanya 1 jenis pajak yang tidak tercapai yaitu Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 66,76%. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dan Grafik dibawah ini:


Tabel 1.8 Realisasi Pajak Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Pajak Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Pajak Hotel	102.500.000.000,-	111.465.747.482,-	108,75
2	Pajak Restoran	188.000.000.000,-	194.752.128.901,-	103,59
3	Pajak Hiburan	22.000.000.000,-	22.605.708.227,-	102,75
4	Pajak Reklame	10.000.000.000,-	10.809.834.939,-	108,10
5	Pajak Penerangan Jalan	60.000.000.000,-	61.678.951.202,-	102,80
6	Pajak Parkir	14.000.000.000,-	14.652.462.793,-	104,66
7	Pajak Air Tanah	1.935.000.000,-	2.545.938.043,-	131,57
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	185.000.000.000,-	219.099.681.865,-	118,43
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	389.667.231.105,-	260.142.927.458,-	66,76
Jumlah		973.102.231.105,-	897.753.380.910,-	92,26

Catatan: Laporan disusun sebelum Audit BPK

Sumber data: Badan Keuangan Aset Daerah

Gambar 1.5 Persentase Realisasi Pajak Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023



Sumber data: Badan Keuangan Aset Daerah

3) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah terdiri dari 3 jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dari 19 jenis retribusi yang dikelola Pemerintah kota Bogor pada 12 Perangkat Daerah pengelola retribusi, secara umum pada Tahun Anggaran 2023, Retribusi Daerah, dengan tingkat pencapaian sebesar Rp. 31.081.390.548 atau 57,52%. Selengkapnya disajikan pada Tabel 1.9.

Tabel 1.9 Realisasi Retribusi Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Retribusi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
I	Retribusi Jasa Umum	19.697.410.000	16.742.835.953	85,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000	63.630.000	63,63
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.650.000.000	11.903.096.282	94,10
3	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	630.270.000	636.841.750	101,04
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.018.470.000	2.133.247.000	53,09
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	1.305.120.000	1.184.020.000	90,72
6	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	225.600.000	201.657.050	89,39
7	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	222.950.000	227.050.000	101,84
8	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	45.000.000	45.368.621	100,82
9	Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000	200.302.750	100,15
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000	147.622.500	49,21



II	Retribusi Jasa Usaha	5.350.813.000	6.380.013.963	119,23
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	3.183.480.000	4.224.552.643	132,70
2	Terminal	120.440.000	118.145.320	98,09
3	Tempat Khusus Parkir	44.008.000	52.120.000	118,43
4	Rumah Potong Hewan	852.885.000	632.902.000	74,21
5	Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.150.000.000	1.352.294.000	117,59
III	Retribusi Perijinan Tertentu	28.991.230.685	7.958.540.632	27,45
1	Izin Mendirikan Bangunan	391.230.685	391.230.685	100,00
2	Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	200.000.000	80.625.000	40,31
3	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	400.000.000	420.708.000	105,18
4	Persetujuan Bangunan Gedung	28.000.000.000	7.065.976.947	25,24
Jumlah		54.039.453.685	31.081.390.548	57,52

Catatan: Laporan disusun sebelum audit BPK

Sumber data: Badan Keuangan Aset Daerah

Pada pendapatan retribusi hanya terdapat 10 jenis retribusi yang tidak mencapai target, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan (63,63%), Pelayanan Persampahan/Kebersihan (94,10%), Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (53,09%), Pengujian Kendaraan Bermotor (90,72%), Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (89,39%), Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (49,21%), Terminal (98,09%), Rumah Potong Hewan (74,21%), Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum (40,31%), dan Persetujuan Bangunan Gedung (25,24%).

Kontribusi pendapatan retribusi terbesar berasal dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.16.742.835.953 atau 85,00% dengan penyumbang kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp.11.903.096.282 atau 94,10%, diikuti Retribusi Perijinan Tertentu sebesar Rp. 7.958.540.632 atau 27,45% dengan penyumbang kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp. 7.065.976.947 atau 25,24% dan terakhir Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 6.380.013.963 atau 119,23% dengan penyumbang kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 4.224.552.643 atau 132,70%.

4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah atau

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diantaranya penerimaan dari bagian laba BUMD atau perusahaan daerah atau bagian laba hasil penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga, terealisasi sebesar Rp.33.960.776.435 atau 101,26%, bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada Bank BJB dan Bank Kota Bogor sebesar Rp. 7.608.881.997,- atau 100% dan bagian laba atas penyertaan modal pada PD Pasar sebesar Rp. 1.394.247.438,- atau 143,36%. Adapun untuk laba usaha PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang direncanakan sebesar Rp. 24.957.646.277,- atau terealisasi sebesar Rp. 24.957.647.000,- atau 100%. Pencapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.10 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Pagu Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Bagian Laba Bank BJB dan Bank Kota Bogor	7.608.881.997	7.608.881.997	100
2	Bagian Laba PD.Pasar Pakuan Jaya	972.548.370	1.394.247.438	143,36
3	Bagian Laba PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor	24.957.646.277	24.957.647.000	100
	Jumlah	33.539.076.644	33.960.776.435	101,26

Sumber data: Badan Keuangan Aset Daerah

5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pencapaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mencapai 109,45%,. Terdapat 1 komponen yang tidak melampaui target, yaitu Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.11 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023

Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.861.614.374	2.091.941.459	112,37
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	228.288.692	167.802.000	73,50
Hasil Kerja Sama Daerah	-	1.361.135.000	-



Jasa Giro	5.124.494.057	5.177.638.309	101,04
Pendapatan Bunga	5.000.000.000	6.442.454.726	128,85
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.150.000	24.235.714	769,39
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.205.163.622	1.474.795.542	122,37
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	375.751.189	474.700.538	126,33
Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.049.415.500	4.067.750.115	133,39
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	146.065.964	223.447.933	152,98
Pendapatan dari Pengembalian	415.795.980	2.593.302.113	623,70
Pendapatan BLUD	325.169.082.022	350.851.552.368,80	107,90
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.250.000	3.450.000	276
Jumlah	342.580.071.400	374.954.205.817,80	109,45

Catatan: Laporan disusun sebelum audit BPK
Sumber data: Badan Keuangan Aset Daerah

6) Dana Transfer

Realisasi penerimaan Dana Transfer Tahun 2023 secara umum sebesar Rp 1.628.698.328.471 atau 98,33% yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.249.496.355.623 atau 99,39 % dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 379.201.972.848 atau 94,98%.

Dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai realisasi sebesar Rp 102.205.851.687 atau 102,99%. Adapun untuk Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai realisasi sebesar Rp. 792.504.632.043 atau 99,93%, sedangkan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencapai realisasi sebesar Rp. 55.796.999.805 atau sebesar 97,25%, Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik realisasi sebesar Rp. 293.076.618.088,00 atau sebesar 97,17% dan Dana Intensif Daerah (DID) realisasi sebesar Rp. 5.912.254.000 atau 100%.

Pendapatan Dana Transfer	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.257.214.575.777	1.249.496.355.623	99,39
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	99.241.751.059	102.205.851.687	102,99
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	793.077.597.000	792.504.632.043	99,93
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	57.374.069.318	55.796.999.805	97,25
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	301.608.904.400	293.076.618.088	97,17
Dana Insentif Daerah (DID)	5.912.254.000	5.912.254.000	100
Pendapatan Transfer Antar Daerah	399.228.813.123	379.201.972.848	94,98
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	321.120.581.322	301.185.316.222	93,79
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	2.832.455.201	2.141.707.825	75,61
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	75.275.776.600	75.874.948.801	100,80
Jumlah	1.656.443.388.900	1.628.698.328.471	98,33

Sumber data: Badan Keuangan Aset Daerah

Pengelolaan Belanja Daerah

1) Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah pada intinya bertujuan untuk peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat atas sumber daya ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian daerah.



2) Target dan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. **3.028.980.545.550,-** atau sebesar **95,41%** dari rencana Belanja Daerah sebesar Rp. **3.174.692.757.946,-** Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.12 Realisasi Belanja APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Belanja Operasi	2.586.773.906.739	2.508.088.172.412	96,96
2	Belanja Modal	569.117.298.057	518.164.968.738	91,05
3	Belanja Tak Terduga	16.931.553.150	1.066.654.400	6,30
4	Belanja Transfer	1.870.000.000	1.660.750.000	88,81
	Jumlah	3.174.692.757.946	3.028.980.545.550	95,41

Catatan: Laporan disusun sebelum audit BPK
Sumber data: Badan Keuangan Aset Daerah

3) Belanja Operasi

Komposisi Belanja Operasi untuk keperluan Belanja Pegawai sebesar 96,64%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 96,97%, Belanja Bunga sebesar 96,08%, Belanja Hibah sebesar 98,67% dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 98,44%. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.13 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.100.584.232.600	1.063.650.463.277	96,64
2	Belanja Barang dan Jasa	1.275.075.816.889	1.236.426.107.001	96,97
3	Belanja Bunga	6.444.188.950	6.191.682.700	96,08
4	Belanja Hibah	149.367.753.300	147.381.004.434	98,67
5	Belanja Bantuan Sosial	55.301.915.000	54.438.915.000	98,44
	Jumlah	2.586.773.906.739	2.508.088.172.412	96,96

Sumber data: Badan Keuangan Aset Daerah

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.14 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023

No.	Jenis Belanja Pegawai	Pagu 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	496.434.306.721	483.142.741.393	97,32
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	330.607.079.166	314.944.193.159	95,26
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	150.248.408.126	145.108.326.637	96,58
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	47.716.799.298	47.497.252.680	99,54
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	197.373.700	179.275.989	90,83
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.018.520.503	2.018.520.000	100
7	Belanja Pegawai BLUD	73.361.745.086	70.760.153.419	96,45
	Jumlah	1.100.584.232.600	1.063.650.463.277	96,64

Catatan: Laporan disusun sebelum audit BPK
Sumber data: Badan Keuangan Aset Daerah

4) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 baik, yaitu mencapai 91,05%. dengan realisasi belanja modal tahun 2023 yang sebesar Rp 518.164.968.738,- Serapan Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.15 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	1.755.214.951	1.287.152.960	73,33
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.484.410.020	97.928.993.032	93,73
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	202.407.182.070	178.951.840.395	88,41
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	259.432.327.397	238.985.747.391	92,12
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	934.394.219	911.157.960	97,51
6	Belanja Modal Aset Lainnya	103.769.400	100.077.000	96,44
	Jumlah	569.117.298.057	518.164.968.738	91,05

Catatan: Laporan disusun sebelum audit BPK
Sumber data: Badan Keuangan Aset Daerah

5) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 yaitu mencapai 6,30%, dengan capaian realisasi belanja tak terduga tahun 2023 sebesar Rp. 1.066.654.400,-

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a) Rendahnya komitmen pimpinan di tingkat pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Meskipun Indeks Persepsi Korupsi membaik, tetapi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan;
- b) Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN Peran Aparat Pengawas Internal masih belum sepenuhnya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- c) Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan;
- d) Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah. Hal ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih belum sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat/publik baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e) Manajemen pembangunan daerah belum berjalan secara optimal;
- f) Penetapan indikator kinerja daerah dan kementerian/lembaga (K/L) belum didukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap. Antar sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan belum sinergis dan terintegrasi. Manajemen pembangunan daerah masih belum menerapkan sistem reward dan punishment yang efektif.

2) Birokrasi belum efektif dan efisien.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a) Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan
Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha
- b) Lemahnya penegakan hukum
Penegakan hukum yang banyak diwarnai dengan perilaku koruptif dari aparat penegak hukum
- c) Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien
Masih banyak ditemukan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain disebabkan oleh: belum seluruh pengadaan dilakukan secara elektronik
- d) Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif
Kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihindangi permasalahan yang mendasar, yakni 1) organisasi gemuk, secara makro maupun mikro; 2) fragmented dan tumpang tindih fungsi; dan 3) banyaknya UU yang mewajibkan pembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang berpotensi over institution dan tumpang tindih tugas dan fungsi
- e) Penerapan e-government belum berjalan efektif dan efisien
Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi
- f) Manajemen SDM Aparatur masih belum berjalan secara efektif
Masih banyak terjadi penempatan ASN dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, dan terjadi gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga

kinerja/produktivitas belum optimal. Integritas PNS yang dinilai masih rendah, serta sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja. Manajemen kinerja pegawai belum berjalan sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (talent pool) untuk kaderisasi kepemimpinan. Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat memberikan kejelasan karier

pegawai yang memiliki prestasi baik. Dengan belum berjalannya manajemen kinerja juga berdampak pada perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi pada pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan hampir di seluruh jajaran instansi pemerintah. Perbaikan gaji (remunerasi) masih terkendala dengan sistem pembayaran pensiun yang masih bergantung penuh dengan APBN.

- g) Inefisiensi penggunaan anggaran Penggunaan masih dihadapkan pada beberapa kendala antara lain:
 - i. belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, dan
 - ii. besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan
 - h) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi Penyempurnaan kurikulum dan metode pelatihan kepemimpinan pegawai ASN belum mampu mengawal dan mengakselerasi proses perubahan melalui reformasi birokrasi serta memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi kinerja organisasi.
- 3) Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:
- a) Pelayanan perijinan masih belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien Masih ada proses kerja birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpecah di berbagai instansi, membuat pelayanan perijinan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi;

- b) Praktek pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perijinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi;
- c) Kejelasan biaya pelayanan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, karena masih banyak biaya-biaya lain yang tidak resmi muncul dalam praktik pelayanan perijinan. Karena itu praktik pelayanan perijinan di Indonesia, tidak hanya memerlukan waktu yang lama tetapi juga biaya yang tinggi;
- d) Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan. Masalah lainnya: rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan e-services sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata. Disamping itu, masih terdapat fragmented dan tumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan.

Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang berorientasi pada kinerja yang tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat. Dampak yang terjadi apabila kualitas pelayanan publik semakin baik maka akan meningkatkan daya saing dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Birokrasi pemerintahan di Kota Bogor dibanyak sector masih dirasakan kurang efisien. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya dapat mencegah distorsi produk-produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntabel baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasinya. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif, dan akuntabel, serta pelayanan publik belum optimal.

Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Pemantapan akuntabilitas keuangan dan kinerja di Kota Bogor memang sudah meningkat. Hal tersebut terlihat dari Pemerintah Kota Bogor telah mendapatkan opini Wajar Tanpa



Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu 4 tahun berturut turut berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 dan Tahun 2023. Namun, opini WTP tersebut belum sepenuhnya mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, manajemen aset milik daerah belum dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum, serta sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Tantangan kedepan yang harus ditindaklanjuti diantaranya adalah peningkatkan kualitas dan independensi pemeriksaan keuangan dan pengembangan sistem dan pematapan pemeriksaan kinerja.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah Visi 2019-2024

“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”

Misi 2019-2024

- 1) Mewujudkan Kota yang Sehat
- 2) Mewujudkan Kota yang Cerdas
- 3) Mewujudkan Kota yang Sejahtera

Unggulan Kota Bogor:

- 1) Pengembangan Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 2) Penguatan Spritualitas dan Nilai Budaya Untuk Keluarga Tangguh dan Masyarakat Madani;
- 3) Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Transparan dan Melayani.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi. Program pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat

program pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan.

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

**Tabel 1.16 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bogor
Tahun 2022-2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Pengelolaan Pendidikan Non formal/Kesetaraan
2	DINAS KESEHATAN	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota



		<p>Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</p> <p>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-Irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga</p> <p>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</p> <p>Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</p> <p>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</p> <p>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</p>
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota</p>
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</p> <p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>



		<p>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</p> <p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</p>
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	<p>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <p>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <p>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <p>Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <p>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</p> <p>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</p> <p>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</p> <p>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</p> <p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</p>
6	SATUAN POLISI	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat</p>



	PAMONG PRAJA	Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota
7	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
8	DINAS DAMKAR	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
9	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
10	DINAS SOSIAL	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
11	DINAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
12	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten
		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia LayananPemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia LayananPerlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para PihakLingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah



		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan MikroOrganisme Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		Pengembangan Prasarana Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Pencegahan/Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota



		Penyimpanan Sementara Limbah B3
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Pendidikan , pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		Pelayanan Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Penyusunan Profil Kependudukan
16	DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)

		<p>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p>
17	DINAS PERHUBUNGAN	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p>
		<p>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</p> <p>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</p> <p>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p> <p>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota</p> <p>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barangantar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</p>
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>



		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
		Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota
		Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupten/Kota
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.
		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berpa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota



		<p>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p>
21	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</p> <p>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</p>
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota</p>



		<p>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota</p> <p>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <p>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</p> <p>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</p> <p>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</p> <p>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</p>
23	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pengelolaan Perpustakaan Tk Daerah Kab/Kota</p> <p>Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penataan Organisasi</p> <p>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</p>
24	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	<p>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</p> <p>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</p> <p>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</p> <p>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</p> <p>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</p> <p>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</p>
25	SEKRETARIAT DAERAH	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penataan Organisasi Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Administrasi Tata Pemerintahan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Fasilitasi Kerjasama Daerah Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
26	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penataan Organisasi Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
27	KECAMATAN BOGOR UTARA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam



		Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unitkerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		Pemberdayaan Kelurahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),
28	KECAMATAN BOGOR TENGAH	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desaa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		Pemberdayaan Kelurahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),
29	KECAMATAN TANAH SAREAL	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desaa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan



		Pemberdayaan Kelurahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),
30	INSPEKTORAT	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi
		Pendampingan dan Asistensi
31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi



32	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pengelolaan Barang Milik Daerah
		33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		Mutasi dan Promosi ASN
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Pengembangan Kompetensi ASN
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sumber data: Bappeda Kota Bogor

Tabel 1.17
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
1 Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes / RSUD
		2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes / RSUD
		3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinkes
		4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPKB
		5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
		6. Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPP
		7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPP
	2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
		2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dispora
		3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			DLH
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			DPUPR



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan dan 4. Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
		5. Program Pengembangan Permukiman	DPUPR
		6. Program Pengembangan Perumahan	Disperumkim
		7. Program Kawasan Permukiman	Disperumkim
		8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Disperumkim
		9. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	DPKP
		10. Program Pengelolaan Persampahan	DLH
	4. Terkendalinya Sumber-sumber Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
		2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
		3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DLH
		4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH
		6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH
		7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLH
	5. Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Disperumkim
	6. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
		2. Program Pengembangan Kurikulum	Disdik
		3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Disdik
		4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Disdik
		5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Disdik
	7. Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPPPA
		2. Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPA
		3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dispora
		4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dispora
		5. Program Pembinaan Perpustakaan	Dispora
	8. Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
	9. Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP
		3. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPA
		4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DPPPA
		5. Program Perlindungan Perempuan	DPPPA
		6. Program Pengembangan Kebudayaan	Disparbud
		7. Program Pengembangan Kesénian Tradisional	Disparbud
		8. Program Pembinaan Sejarah	Disparbud
		9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Disparbud
		10. Program Pengelolaan Permuseuman	Disparbud
		11. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinsos
		12. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Bag. Kesra
		13. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Kecamatan
		14. Program Koordinasi dan Ketertiban Umum	Kecamatan

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		15. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
		16. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbangpol
		17. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol
		18. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Bakesbangpol
		19. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol
		20. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
	10. Menurunnya Tingkat Pengangguran	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
		2. Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker
		3. Program Hubungan Industrial	Disnaker
		4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disparbud
	11. Menurunnya Kemiskinan	1. Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos
2. Program Rehabilitasi Sosial		Dinsos	



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
		4. Program Penanganan Bencana	Dinsos
		5. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesra
		6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinsos
		7. Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	12. Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga	1. Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Disperumkim
		3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPA
		4. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPP
		5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
		6. Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPP
		2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	DinKUKMDag in		
3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	DinKUKMDag in		
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	DinKUKMDag in		
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DinKUKMDag in		



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DinKUKMDag in
		7. Program Pengembangan Umkm	DinKUKMDag in
		8. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		9. Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
		10. Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		11. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
		12. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
		13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPP
		14. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPP
		15. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparbud
		16. Program Pemasaran Pariwisata	Disparbud
		17. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disparbud
		18. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP
		19. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		20. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPP
		21. Program Penyuluhan Pertanian	DKPP
		22. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	DinKUKMDag in
		23. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DinKUKMDag in
		24. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DinKUKMDag in
		25. Program Pengembangan Ekspor	DinKUKMDag in
		26. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	DinKUKMDag in
		27. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DinKUKMDag in
		28. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DinKUKMDag in
		29. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	DinKUKMDag in
		30. Program Perekonomian dan Pembangunan	Bag. Ekon
		31. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
	2. Meningkatkan kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
		3. Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		4. Program Pengembangan Jasa Kontruksi	DPUPR
		5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
		6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Bag. Pem

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		7. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
	3. Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	Program Penyelenggaraan	Dishub
		1. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
		2. Program Pengelolaan Perkerataapian	Dishub
		3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	PUPR
3 Reformasi Birokrasi	1. Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
		2. Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
		3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Disdukcapil
		Kependudukan	
		4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapil
		5. Program Pengendalian Penduduk	DPPKB
		6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPKB
		7. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Bag. Pem
		8. Program Penataan Desa	Bag. Pem
		9. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo
		10. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Diskominfo
		11. Program Pengelolaan Arsip	Diarpus
		12. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Diarpus
		13. Program Perijinan Penggunaan Arsip	Diarpus



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		14. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda : Bag. kesra/ Bag. Huk. HAM / Bag. Pem
		15. Program Perekonomian dan Pembangunan	Bag. Adbang
		16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bag. Umum/Bag. Prokompim /Bag. Org/Itda/ seluruh perangkat daerah
		17. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Setwan
		18. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
		19. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		20. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
		21. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD
		22. Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		23. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		24. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Itda
		25. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Itda
		26. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Itda

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	1. Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
		3. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo
		4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo

(Sumber : RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024)

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan keikhlasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian,



koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Bogor menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit

- bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat;
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penerapan Standar pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun



- 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

C. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Bogor menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

E. FOKUS LAYANAN

Fokus layanan Kota Bogor dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yaitu di 6 (enam) urusan, sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pekerjaan Umum
4. Bidang Perumahan Rakyat
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Bidang Sosial

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Indikator Kinerja Makro

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor pada Tahun 2023 sebesar 78,36 atau naik 0,688 poin dari 2022 sebesar 77,68 (usia harapan hidup longformSP2020) . Adapun demikian , beberapa indikator yang membangun IPM mengalami peningkatan capaian.

Indikator lain pada IPM :

- Rata-rata Lama Sekolah menyentuh angka 10,63 atau naik 0,10 dari tahun 2021, dan capaian ini diatas Nasional yaitu 8,77 dan juga diatas Provinsi Jawa Barat yaitu 9,07
- Harapan lama Sekolah di tahun 2023 mencapai 13,45 sedangkan di tahun 2022 mencapai 13,43 atau naik 0,02, capaian ini diatas Nasional yaitu 13,15 dan masih diatas Provinsi Jawa Barat yaitu 12,72
- Angka harapan Hidup di tahun 2023 mencapai angka 75,52 sedangkan di Tahun 2022 mencapai 74,13 mengalami kenaikan 1,39%

b. Presentase Angka Kemiskinan

1. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Bogor berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,43 % , dimana jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 6,67% , hal ini dapat terwujud melalui upaya Bersama dan komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk terus mengentaskan kemiskinan dimana penurunan angka kemiskinan mulai menunjukkan hasil positif. Jumlah penduduk miskin di Kota Bogor tercatat mengalami penurunan dari sebesar 80.090 jiwa pada Tahun 2021 menjadi sebesar 79.150 jiwa dari total penduduk Kota Bogor sebesar 1.099.422 jiwa (data semester I Tahun 2022).
2. Upaya yang dilakukan Kota Bogor dalam rangka menekan angka kemiskinan adalah dengan sedapat mungkin untuk tidak menambah

jumlah angka kemiskinan absolut. Hingga saat ini Pemerintah Daerah Kota Bogor masih terus menjalankan program-program bantuan untuk membantu pemulihan ekonomi warga di tengah Pandemi Covid-19. Selain itu juga dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan membuat revisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih valid dan tepat sasaran.

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor sebelum pandemi covid-19 berada di kisaran 6%, dan mencapai titik terendah pada tahun 2020 akibat terdampak pandemi covid-19, dimana Laju Pertumbuhan Ekonomi mencapai -0,41%. Namun, sejalan dengan dilaksanakannya berbagai program pemulihan ekonomi, maka perekonomian Kota Bogor mulai bangkit dan terus naik dari tahun ke tahun sampai berada di angka 5,10% pada Tahun 2023.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 9,39% yang pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 10,78%. Angka ini sudah membaik karena ekonomi dan lapangan pekerjaan sudah mulai terbuka kesempatannya .

e. Pendapatan Per-Kapita

Pendapatan Per-Kapita sebagai salah satu cara untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai Pendapatan per kapita. Berdasarkan Pendapatan per Kapita dapat diketahui besarnya pengeluaran setiap penduduk di suatu daerah. Apabila melihat tren sampai dengan tahun 2022 , tercatat angka Pendapatan per kapita pada tahun 2022 sebesar Rp. 49.875 juta. Berdasarkan data Pendapatan per Kapita dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dirilis oleh BPS, Pendapatan per Kapita pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp 53.239 juta.

f. Indeks gini Rasio

1. Indeks gini Rasio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran



kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2023 adalah sebesar 0,464 point artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level sedang.

2. Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja pada prinsipnya program yang dilaksanakan sama dengan program penanggulangan kemiskinan. Tambahannya berupa program pemantauan harga – harga barang pokok di Kota Bogor yang ditindak lanjuti dengan operasi pasar apabila ditemukan fluktuasi harga karena penurunan pasokan barang pokok seperti beras, telur, minyak goreng dan gula putih.
3. Perlunya penajaman penentuan sasaran bantuan program penanggulangan kemiskinan melalui verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu secara berkala dan berkualitas. Selain itu, diperlukan operasi pasar yang lebih rutin untuk mencegah penambahan pengeluaran Rumah Tangga Sasaran.

**Tabel 2.1 Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor
Tahun 2022 dan 2023**

No.	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Makro	
			2022	2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	77,68	78,36
2.	Angka Kemiskinan	%	7,10	6,67
3.	Angka Pengangguran	%	10,78	9,39
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,65	5,1
5.	Pendapatan Per-Kapita	Dalam Juta (Rp.)	49,875	53,239
6.	Ketimpangan Pendapatan	Angka	0,430	0,464

(Sumber : BPS DAN Bappeda Kota Bogor)

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	265	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	14955		
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	14955		
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	928		
		Jumlah pendidik pada PAUD	1432		
		Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1434		
		Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	0		
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	230		
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	77202		
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	19283		
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	77202		
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	19283		
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	523		
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	154		
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4963		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2211		
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	953		
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	324		
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1300		
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	804		
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	6561		
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3490		
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0		
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0		
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	522		
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	342		
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	21		
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2117		
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1577		
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	187		
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	187		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	1434		
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0		
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	45		
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	22	Dinas Kesehatan	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	22		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	151555		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	452		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	54987		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	452		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	109483		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	452		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	771131		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	452		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4896		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	382		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	475		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2388		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	500		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	328		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	300		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	50		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	350		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	50		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	50		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5500		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	78		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	76690		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	115		
3	PUPR	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	68.1	Dinas PUPR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	73500		
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0		
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0		
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/loa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0		
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0		
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0		
		Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	76.03		
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	68.56		
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	67.8		
		Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	ada		
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	tidak		
		Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	ada		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1		
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	1		
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	5754		
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	6853		
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	12607		
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	1235		
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	1235		
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	511		
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	2,78		
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	2.377		
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	2.831		
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	2.377		
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	66.67		
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	40		
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	2.831		
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0.51		
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	47.4		
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	883		
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	ada		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	ada		
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	31		
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0		
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	6807		
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	6807		
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	209.000		
		Panjang jalan yang dibangun	425		
		Panjang jembatan yang dibangun	62		
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	3034		
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	51		
		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	18545		
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	437		
		Panjang jalan yang dipelihara	548057		
		Panjang jembatan yang dipelihara	11311		
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	2		
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	43		
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	439		
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	1551		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah	1655		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN			
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0		
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1655		
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1		
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang	2		
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	25		
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	18		
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	404		
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0		
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang	0		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		menjadi kewenangan pengawasannya			
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	404		
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0		
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0		
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0		
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0		
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	394	Dinas Perumahan dan Permukiman	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	218		
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	124		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	218		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	70		
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	124		
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	623.48		
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-		
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0		
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	224.99		
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1115		
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	13.87		
		Jumlah rumah di kab/kota	242443		
		Jumlah unit PK RTLH	5176		
		Jumlah rumah tidak layak huni	17401		
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	-		
		Rasio rumah dan KK	0.67		
		Jumlah rumah pembangunan baru	0		
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	399		
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	25720		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	25720		
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	25720		
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	25720		
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	25720		
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0		
		Jumlah pengembang yang terregistrasi	0		
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	155		
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	797		
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	40		
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	6		
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	14		
		Tersedianya sarana prasarana minimal	290		
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal			
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal			
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal			
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan			
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan			
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana			
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan			
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB			



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
6	Sosial	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana			
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana			
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana			
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	543		
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	3		
		Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	64		
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	3		
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	855		
		Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	43		
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	412		
Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	43				
Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	1675				
Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1675				
Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	3				



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	1675		
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	456		
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	65		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	72		
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	1		
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	5		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	17		
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	2		
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	7		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	90		
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	714		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi	73		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		untuk mendapatkan dokumen kependudukan			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	336		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	182		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	200		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	90		
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	690		
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	69		
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1		
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	69		
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	69		
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	75		
7	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1		
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0		
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0		
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100		
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	12,84		
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	5.11		
		Persentase LPK yang terakreditasi	27.27		
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	100		
		Jumlah penganggur yang dilatih	8538		
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	99,61		
		Persentase penyerapan lulusan	30,05		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Lulusan bersertifikat kompetensi	25,2		
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0		
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0		
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	7,19		
		Data tingkat produktivitas total	17,17		
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	92,89		
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	84,62		
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	17		
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	100		
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	125		
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	100		
		Jumlah mogok kerja	1		
		Jumlah penutupan perusahaan	0		
		Jumlah perselisihan kepentingan	0		
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		
		Jumlah perselisihan PHK	8		
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	244		
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	8		
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1		
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	62,5		
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1387		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	3720		
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	32		
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	30		
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	4		
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0		
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	2989		
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	95		
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100		
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	77		
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0		
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0		
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0		
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	36		
		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	51		
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2		
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100		
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	7		
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2		
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	4		
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	400		
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	4		
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2		
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2		
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1		
9	Pangan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100		
		Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1		
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	0		
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0		
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1		
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1		
		Tertanganinya kerawanan pangan	1		
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	1		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
10	Pertanahan	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. Dokumen Izin membuka tanah Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	1		
11	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA) Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU) Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah	46.67 95.92 11.138 79.03 89 4 0 16		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		kabupaten/kota yang ditangani. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan			
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	285260		
		Penerbitan akta perceraian	60		
		Penerbitan akta kematian	9463		
		Penyajian data kependudukan	100		
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa			
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya			
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1		
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22.57		
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	9.3		
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	81.74		
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	28		
		Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	93		
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	78,86		
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	0		
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	52.52		
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	59.85		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
15	Perhubungan	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	56.34		
		Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	56,25		
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	90,41		
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	3		
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100		
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100		
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100		
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100		
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100		
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100		
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	63.8		
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	4.05		
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0		
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	11.6		
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100		
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100		
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100		
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	100		
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100		
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	55		
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	19		
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	71.6		
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100		
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100		
17	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7.75		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100		
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3.7		
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6.51		
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10.04		
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.12		
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.47		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	14.04		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.78		
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.47		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2.11		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi	0.94		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	38		
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0.6		
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0.3		
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0		
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	16.7		
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0.5		
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0.4		
18	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0		
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0		
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	2		
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1		
		Kegiatan pameran penanaman modal	1		
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	6		
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	349		
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	7866		
		Laporan realisasi penanaman modal	1.935		
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	2		
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	6		
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	2		
19	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	150		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
20	Statistik	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0		
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	19		
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0		
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	445		
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	2		
		Tersedianya buku profil daerah	1		
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0		
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	189		
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0		
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	3		
21	Persandian	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	0		
		Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	7.6		
		Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0		
		Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100		
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0		
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	86		
22	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	32		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		(inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)			
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	32		
		(penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)			
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	25		
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)			
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	32		
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	32		
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data			
		Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)			
		Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	25		
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	36834		
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	201324		
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	4		
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya			
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi			
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya			
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	27		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
23	Perpustakaan	<p>Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota</p> <p>Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman</p> <p>Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat</p> <p>Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk</p> <p>Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat</p> <p>Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk</p> <p>Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</p> <p>Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat</p> <p>Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya</p> <p>Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa</p> <p>Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)</p>	24		
24	Kearsipan	<p>persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</p> <p>persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</p> <p>Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</p> <p>Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p> <p>Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK</p> <p>Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK</p> <p>Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi</p> <p>Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK</p> <p>Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam</p>			



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK			
25	Kelautan dan Perikanan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0		
		Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0		
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0		
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0		
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	150		
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	12492300		
26	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	31		
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	35		
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	5875		
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	57934		
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	2		
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi			
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	7		
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0,17		
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100		
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	5		
27	Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	2		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran		
28	Kehutanan	Prasarana pertanian yang digunakan	2				
		Penerbitan izin usaha pertanian	0				
		Persentase prasarana yang digunakan	100				
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	0				
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0				
		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura					
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga					
		Pemulihan ekosistem pada Tahura					
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA					
		29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota			
30	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	0				
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	29.77				
		Persentase penerbitan TDG	0				
		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0				
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0				
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0				
		Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0				
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya					
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	9.05				
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	29.17				
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	38.67				
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	94				
		31	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	10		
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100		
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0		
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	13.56		
32	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0		
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0		
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0		

(Sumber : SILPP Kemendagri)

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{21.748}{39.057} \times 100\%$ = 55,68%	Dinas Pendidikan Kota Bogor	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{119.209}{120.409} \times 100\%$ = 99,00%	Sda	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{52.188}{57.853} \times 100\%$ = 90,21%	Sda	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{7.468}{9.645} \times 100\%$ = 77,61%	Sda	
2.	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{3.203}{1.114.009} \times 100\%$ = 2,88%	Dinas Kesehatan Kota Bogor	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{22}{22} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{19.351}{19.351} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{18.329}{18.472} \times 100\%$ = 99,23%	Sda	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{18.353}{18.353} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{84.838}{84.983} \times 100\%$ = 99,83%	Sda	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{150.794}{150.794} \times 100\%$ = 100%	Sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{766.611}{766.611} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{85.710}{108.624} \times 100\%$ = 78,91%	Sda	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{65.732}{65.732} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{17.035}{17.035} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{1.457}{1.457} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{33.169}{33.169} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{23.164}{23.164} \times 100\%$ = 100%	Sda	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{41.57}{68.1} \times 100\%$ = 61,042%	Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	Sda	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{155.09}{256} \times 100\%$ = 60,58%	Sda	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	$\frac{203.173}{241.744} \times 100\%$ = 84,04%	Sda	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota			
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{189.646}{241.744} \times 100\%$ = 78,45%	Sda	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{881}{883} \times 100\%$ =99,77%	Sda	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{187.758,05}{209.000} \times 100\%$ = 89,84%	Sda	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{43}{978} \times 100\%$ = 4,39%	Sda	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{1.655}{1.655} \times 100\%$ = 100%	Sda	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{218}{218} \times 100\%$ = 100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Penduduk kota Bogor	
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Sda	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{13.87}{224.99} \times 100\%$ = 6,16%	Sda	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{17.401}{242.443} \times 100\%$ = 7,18%	Sda	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{25.720}{45.884} \times 100\%$ =56,05%	Sda	
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{155}{155} \times 100\%$ = 100%	Sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{40}{40} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{28.200}{28.200} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{3.869}{3.869} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{13.230}{13.230} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{140}{140} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11,91%	Sda	
6.	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	$\frac{1.675}{1.675} \times 100\%$ = 100%	Dinas Sosial Kota Bogor	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{690}{690} \times 100\%$ = 100%	Sda	
7.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilakukan mengacu pada rencana tenaga kerja	$\frac{9}{11} \times 100\%$ = 81,82%	Dinas Tenaga Kerja kota Bogor	
		Persentase Tenaga Kerja Tersertifikasi Kompetensi	$\frac{90.215}{484.334} \times 100\%$ = 18,62%	Sda	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{370.553.600.000}{484.334} \times 100\%$ = 76.507.864.40762%	Sda	
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata	$\frac{1.382}{1.918} \times 100\%$	Sda	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		kelola kerja berkualitas (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan peserta terdaftar BPJS Ketenagakerjaan).	= 72,05%		
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme pelayanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	$\frac{3.420}{3.720} \times 100\%$ = 91,94%	Sda	
8.	Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD	$\frac{476.205.055.442}{3.069.885.591.869} \times 100\%$ = 15,51%	Dinas Pemerdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bogor	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait kabupaten	$\frac{76}{76} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{69}{399.499} \times 100\%$ = 17,27%	Sda	
9.	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Ketersediaan cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{27.401}{109.36} \times 100\%$ = 25,06%	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	
10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukan lahan di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{149,4}{149,4} \times 100\%$ =100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor /PUPR	
		Persentase peruntukan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	0	Sda	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	$\frac{130,44}{130,44} \times 100\%$ =100%	Sda	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Sda	
		Ketersediaan lahan bagi masyarakat	0	Sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Penanganan sengketa tanah garapan dilakukan melalui mediasi	$\frac{32}{40} \times 100\%$ = 80%	Sda	
11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota.	58,40%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	$\frac{532.38}{673.663} \times 100\%$ = 79,03%	Sda	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	$\frac{114}{147} \times 100\%$ = 77,55%	Sda	
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	$\frac{813.120}{813.120} \times 100\%$ = 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	
		Persentase anak umur 01-7 tahun kurang dari 1 (satu) hari yang mempunyai KIA	$\frac{217.070}{309.647} \times 100\%$ = 70,10%	Sda	
		Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{315.989}{322.435} \times 100\%$ = 98%	Sda	
		Banyaknya PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{23}{36} \times 100\%$ = 63,89%	Sda	
13.	Pemerdayaan Masyarakat dan Pedesaan	Persentase depopulasi pedesaan tertinggal	0	Dinas Pemerdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	0	Sda	
14.	Pengelolaan Kependudukan dan Keluarga Berencana	TFR (Total Angka Kelahiran)	1,87%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	
		Persentase penggunaan kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{85.519}{134.403} \times 100\%$ =64,37%	Sda	
		Persentase kebutuhan	$\frac{21.437}{21.437} \times 100\%$	Sda	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	134.403 = 15,94%		
15.	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,78	Dinas Perhubungan Kota Bogor	
		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,63	Sda	
16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terkoneksi dengan akses internet yang disediakan Layanan Kominfo	$\frac{36}{36} \times 100\%$ = 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{112}{112} \times 100\%$ = 100%	Sda	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	$\frac{850.684}{988.275} \times 100\%$ = 86,08%	Sda	
17.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{123}{240} \times 100\%$ = 51,25%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Masyarakat Kota Bogor	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	$\frac{18.728}{48.346} \times 100\%$ = 38,74%	Sda	
18.	Penanaman Modal	Persentase kenaikan investasi pada kabupaten/kota	$\frac{363.523.608.510}{1.571.444.371.677} \times 100\%$ = 23,13%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{8.088}{266.846} \times 100\%$ = 3,30%	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{56.485}{266.846} \times 100\%$ = 21,17%	Sda	
		Peningkatan prestasi olahraga	9	Sda	
20.	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{36}{36} \times 100\%$ = 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{36}{36} \times 100\%$ = 100%	Sda	
21.	Persandiaan	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{523}{645} \times 100\%$ = 81,09%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	
22.	Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya	$\frac{32}{32} \times 100\%$ = 100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	
23.	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran masyarakat membaca	70,47	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Bogor	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	52,00	Sda	
24.	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, bukti sah dan akuntabilitas nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	66,81%	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Bogor	
		Tingkat eksistensi dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.	93%	Sda	
25.	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	$\frac{3.364.511}{5.303,7} \times 100\%$ = 63,44%	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian kota Bogor	
26.	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{8.781}{48.922} \times 100\%$ = 17,94%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{467.529}{5.125.405} \times 100\%$ = 9,12%	Sda	
		Tingkat hunian	$\frac{1.008.597}{1.008.597} \times 100\%$	Sda	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		akomodasi	1.431.409 = 70,46%		
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{2.797,2}{52.003,76} \times 100\%$ = 4,90%	Sda	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{328.823.584.610}{1.403.260.832.834} \times 100\%$ = 23,43%	Sda	
27.	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	$\frac{10.149,7}{939} \times 100\%$ = 1,080.9051183	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian kota Bogor	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	$\frac{-57}{503} \times 100\%$ = -11,33	Sda	
28.	Kehutanan	-	0	-	
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0	-	
30.	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{474}{622} \times 100\%$ = 76,21%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Bogor	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{67.554}{121.851} \times 100\%$ = 55,44%	Sda	
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	$\frac{78.656}{203.421} \times 100\%$ = 38,67%	Sda	
31.	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	$\frac{100}{1.275} \times 100\%$ = 7,84%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Bogor	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	59,82%	Sda	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan	$\frac{36}{36} \times 100\%$ = 100%	Sda	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Sda	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	Sda	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	75	Sda	
32.	Transmigrasi		0		

(Sumber : SILPP Kemendagri)

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan Transmigrasi)	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{705.489.389.841}{2.976.384.259.842,3} \times 100\%$ =23,70%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor	
		Rasio PAD	$\frac{1.337.749.753.710,8}{2.966.607.056.081,8} \times 100\%$ = 45,09%	Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat Daerah Kota Bogor	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Sda	
		Rasio Belanja	$2.399.202.312.477,3 \times 100\%$	Badan Pengelola	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	2.976.384.259.842,3 = 80,61%	Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	
		Opini Laporan Keuangan	7	Sda	
2.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Sekretariat Daerah kota Bogor	
		Persentase total pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{9.880}{13.172} \times 100\%$ = 75,01%	Sda	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{1.844.259.926.782}{3.174.692.757.946} \times 100\%$ = 58,09%	Sda	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{443.101.938.918}{820.695.296.822} \times 100\%$ = 53,99%	Sda	
3.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1.738}{2.954} \times 100\%$ = 58,83%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Bogor	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{625}{2.954} \times 100\%$ = 21,16%	Sda	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{361}{625} \times 100\%$ = 57,76%	Sda	
4.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{2.976.384.259.842,3}{3.110.731.484.410} \times 100\%$ = 4,31%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota bogor	
		Revenue	$1.337.747.747.710,8 \times 100\%$	Sda	



No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1.351.111.497.684 = 0,99%		
		Manajemen aset	Ya, 4	Sda	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{53.865.376.695,14}{2.986.354.433.003} \times 100\%$ = 1,80%	Sda	
5.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	$\frac{3.009.939.908.316,3}{3.174.692.757.946} \times 100\%$ = 94,81%	Dinas Kominikasi dan Informatika Kota Bogor	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	$\frac{12}{12} \times 100\%$ = 100%	Sda	

(Sumber : SILPP Kemendagri)

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kota Bogor dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Nilai
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

2.3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Bogor Tahun 2023 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor.

Dokumen RPJMD Tahun 2019-2024 selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dan kemudian selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023.

Pada tahun 2023, dilakukan perubahan perjanjian kinerja sebagai akibat adanya

perubahan target pada sebagian indikator kinerja yang telah tercapai pada tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Bogor tahun 2023:

Misi I : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat

Tabel 2.6 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Misi I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target		Satuan
				Awal Tahun 2023	Perubahan Target 2023	
1	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	74,04	74,15	Tahun
2	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	1	% Rumah Tangga Ber-PHBS	71,00	-	Persen
		2	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	51	57	Persen
3	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman	1	% Rumah tangga yang dilayani air minum yang layak	84,72	-	Persen
		2	% Rumah tangga yang dilayani air minum yang aman (perpipaan)	62	69,32	Persen
		3	% Rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak	72,01	74,01	Persen
		4	% Rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman	7,88	-	Persen
		5	% Luasan Kawasan kumuh kewenangan kota	1,94	-	Persen
		6	% Reduksi Sampah	7,0	7,8	Persen
4	Terkendalinya sumber-sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan	1	Indeks kualitas air	37,17	-	Point
		2	Indeks Kualitas Udara	79,72	-	Point
5	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	1	% Luas ruang terbuka hijau publik	4,21	4,24	Persen

Misi II : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas

Tabel 2.7 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Misi II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target		Satuan
				Awal Tahun 2023	Perubahan Target 2023	
1	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu Pendidikan formal dan non formal (<i>Smart People</i>)	1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,74	-	Tahun
		2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,83	-	Tahun
2	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1	Kategori Inovasi Daerah	Inovatif	-	Kategori
3	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, toleransi dan ketentraman ketertiban masyarakat	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,20	-	Point
		2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72	79,16	Angka
4	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	A	-	Predikat
5	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (<i>smart city</i>)	1	Level Kematangan <i>Smart City</i>	Integrative	-	Level

Misi III : Mewujudkan Bogor Kota yang Sejahtera

Tabel 2.8 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Misi III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target		Satuan
				Awal Tahun 2023	Perubahan Target 2023	
1	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat pengangguran terbuka	10,84	10,56	Persen
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	1	Angka kemiskinan	6,56	-	Persen
3	Meningkatnya ketahanan keluarga	1	Indeks Ketahanan Keluarga	76-78	85,20	Angka



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target		Satuan
				Awal Tahun 2023	Perubahan Target 2023	
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)	36,950	-	Trilyun Rp.
		2	PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	47,47	49,84	Juta Rp.
		3	Pengeluaran per kapita	11.657	12.090	Ribu Rp.
		4	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	24	-	Persen
5	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1	% realisasi rencana struktur ruang (Periode Rencana 2020-2024)	80	-	Persen
		2	% realisasi rencana pola ruang (periode rencana 2020-2024)	80	-	Persen
6	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	1	% Jalan yang berkondisi mantap	88,00	-	Persen
		2	% cakupan pelayanan angkutan umum	44	-	Persen

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Sesuai perubahan yang terjadi dalam RPJMD dan RKPD Pemerintah Kota Bogor, perubahan dilakukan pula terhadap rencana pendapatan dan anggaran belanja daerah kota bogor tahun 2023 yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.9
Rencana Belanja Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023

No.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	%
1	Belanja Operasional	2.541.733.744.093	71,80
2	Belanja Modal	953.526.045.501	26,94
3	Belanja Tidak terduga	42.796.099.291,00	1,21
4	Belanja Transfer	1.870.000.000,00	0,05
Jumlah		3.539.925.888.885	100

2.3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN 2023

Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	74,13	74,15	75,52	101,85	74,18	101,81
% Rumah Tangga Ber-PHBS	Persen	70,02	71	71,53	100,75	72	99,35
Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Persen	57	57	57,3	100,53	58	98,79
% Rumah tangga yang dilayani air minum yang layak	Persen	84,04	84,72	91,91	108,49	100	91,91
% Rumah tangga yang dilayani air minum yang aman (perpipaan)	Persen	68,68	69,32	76,57	110,46	72,42	105,73
% Rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak	Persen	73,02	74,01	73,46	99,26	75,1	97,82
% Rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman	Persen	5,42	7,88	5,49	69,67	8,55	64,21
% Luasan Kawasan kumuh kewenangan kota	Persen	2,02	1,94	2,02	95,88	1,77	85,88
% Reduksi Sampah	Persen	7,8	7,8	7,81	100,13	7,9	98,86
Indeks kualitas air	Point	51,39	37,17	46,67	125,56	38,17	122,27
Indeks Kualitas Udara	Point	98,36	79,72	95,92	120,32	79,814	120,18
% Luas ruang terbuka hijau publik	Persen	4,23	4,24	4,23	99,76	4,25	99,53
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,58	10,74	10,64	99,07	10,87	97,88
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,43	13,83	13,45	97,25	14,03	95,87




Kategori Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	Inovatif	Inovatif	100	Inovatif	100
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	72,33	72,50	Angka BPS belum rilis	99,77	73,50	98,41
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	79,16	79,16	79,98	101,04	79,26	100,91
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat	BB	A	A	100	A	100
Level Kematangan Smart City	Level	Integrative	integrative	integrative	100	integrative	100
Tingkat pengangguran terbuka	Persen	10,78	10,56	9,39	111,08	10,37	109,45
Angka kemiskinan	Persen	7,1	6,56	6,67	98,32	6,21	92,59
Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	85,2	85,2	85,2	100	85,5	99,65
PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	Juta Rp.	49,76	49,84	53,24	106,82	50,41	105,61
PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)	Milyar Rp.	35.258	36.950	Angka BPS belum rilis	-	39.181	-
Pengeluaran per kapita	Ribu Rp.	12.058	12.090	12.656	104,68	12.290	102,98
Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Persen	18,7	24	17,75	73,96	25	71
% realisasi rencana struktur ruang (Periode Rencana 2020-2024)	Persen	26,05	80	49,45	61,81	100	49,45
% realisasi rencana pola ruang (periode rencana 2020-2024)	Persen	38,51	80	58,76	73,45	100	58,76
% Jalan yang berkondisi mantap	Persen	88,23	88	88,95	101,08	90	98,83
% cakupan pelayanan angkutan umum	Persen	42,15	44	60,07	136,52	44	136,52

Sumber : Bappeda Kota Bogor, 2023 (diolah)

MISI 1 MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG SEHAT

Tujuan 1 Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas

Tujuan ini diukur oleh indikator Indeks Kesehatan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Sasaran 1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran ini diukur oleh Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Kesehatan, Rumah sakit Umum Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.


1. Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Di dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024, target AHH Saat Lahir Tahun 2023 adalah 74,04 tahun, namun karena realisasi tahun 2022 telah melebihi target tahun 2023 yaitu telah mencapai 74,13 tahun maka dilakukan penyesuaian target AHH Saat Lahir Tahun 2023 menjadi 74,15 tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 75,52 tahun dengan capaian kinerja 101,85% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak signifikan. Realisasi AHH Tahun 2023 meningkat sebesar 1,39 poin atau sebesar 1,88% dari tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD




Capaian kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 101,81%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Grafik 2.1

Angka Harapan Hidup Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2017-2023



Sumber : BPS, 2023 (diolah)

Badan Pusat Statistik mencatat Angka Harapan Hidup Kota Bogor terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan berada diatas capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Angka harapan hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidupnya. Indikator ini sering dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa AHH merupakan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani seseorang sejak orang tersebut lahir. Angka ini memperlihatkan semakin tinggi rata-rata usia suatu penduduk, maka diperkirakan semakin lama pula penduduk tersebut dapat hidup.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Bogor dipengaruhi oleh menurunnya angka kematian ibu. Jumlah kematian ibu pada tahun 2023 menurun sebanyak 2 orang dari tahun sebelumnya yaitu dari 13 orang pada tahun 2022 menjadi 11 orang pada tahun 2023. Capaian tersebut melalui berbagai upaya yang dilakukan yaitu adanya Penguatan dan monev pelaksanaan E-Kohort KIA dan MPDN, Penguatan pelayanan Antenatal Care, Penguatan dan Monev Kelas Ibu Hamil dan Kelas Balita, Pendampingan Program Expanding Maternal & Neonatal Survival (EMAS) untuk Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas serta adanya rapat Koordinasi dan Diseminasi Program Kesehatan Keluarga. Untuk mengurangi angka kematian ibu, dilakukan juga berbagai upaya untuk mengurangi angka kematian bayi dan balita yaitu adanya kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam mencegah kematian bayi, pengawasan ketat terhadap faskes rujukan dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal dan bayi serta adanya kunjungan rumah deteksi resiko pada neonatal.

Upaya selanjutnya yaitu dengan meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap usia pendidikan dasar, kesehatan usia produktif, kesehatan usia lanjut, kesehatan penderita hipertensi, kesehatan penderita diabetes melitus, kesehatan orang terduga penyakit tuberkulosis, kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana

dan/atau berpotensi bencana, serta terhadap pelayanan kesehatan gizi masyarakat.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh adanya peningkatan pelayanan kesehatan melalui BPJS dimana pada tahun 2022 penduduk yang terlayani BPJS sebanyak 1.056.709 orang meningkat menjadi 1.119.394 orang pada tahun 2023. Pada bulan Desember tahun 2022 Kota Bogor telah mencapai UHC (Universal Health Coverage) dan pada tahun 2023 masyarakat Kota Bogor yang memiliki jaminan kesehatan nasional sebesar 99,70 %. Dengan tercapainya UHC, banyak manfaat yang dirasakan yaitu:

- Bagi peserta BPJS PBI, kepesertaannya dapat langsung aktif, tidak ada masa tunggu 14 hari sehingga dapat langsung mendapat pelayanan kesehatan;
- Pendaftaran PBI APBD tidak lagi harus dilakukan secara kolektif 1 bulan sebelumnya, kepesertaan yang urgent/darurat dapat langsung aktif 1 hari;
- Peserta menunggak dan tidak mampu membayar tunggakan saat membutuhkan layanan kesehatan, dapat langsung didaftarkan ke PBI APBD serta langsung aktif sehingga tidak terkendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan
- Minimalisasi penggunaan Jamkesda Kota Bogor sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas anggaran APBD Kota Bogor.

Upaya lain yang juga menunjang AHH adalah melalui kegiatan Bogor Anjang Sehat (BAS) yang merupakan kunjungan rumah yang dilakukan oleh tim puskesmas yang terdiri dari dokter bersama tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan permasalahan kesehatan lainnya yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah dengan tujuan mendekatkan akses layanan kesehatan dan meningkatkan jangkauan sasaran. Di tahun 2021 program BAS telah dilaksanakan sebanyak 3.054 kali atau mencapai 89,82% dari target. Pada tahun 2022 program BAS telah melakukan kunjungan rumah sebanyak 3600 kali atau mencapai 102% dari target (3500). Pada tahun 2023 program BAS telah melakukan kunjungan rumah sebanyak 3631 kali atau mencapai 100,86% dari target (3600).

Selain itu terdapat Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) yang merupakan suatu pendekatan pelayanan kesehatan yang menggali faktor resiko terjadinya penyakit dalam suatu keluarga dan menilai status kesehatan keluarga, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Indeks Keluarga Sehat (IKS). Pencapaian angka IKS Kota Bogor di Desember 2023 adalah 0,46 dari target 0,41. Adapun 12 indikator PIS PK adalah:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana;
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapat ASI eksklusif;
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Seluruh anggota keluarga sudah menjadi peserta JKN;
11. Keluarga mempunyai akses air bersih; dan
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Dari sisi kesehatan lingkungan, kenaikan indikator kinerja didukung oleh perilaku hidup bersih sehat (PHBS) yang mencapai 71,53%, peningkatan Akses sanitasi terhadap air bersih yang mencapai 99,61%, serta peningkatan Akses jamban sehat dengan capaian 89,64%. Capaian tersebut didukung melalui adanya komitmen semua pihak baik kepala daerah maupun masyarakat dalam penuntasan ODF yang ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya surat komitmen rencana penuntasan masalah ODF oleh Sekretaris daerah dan Kepala OPD terkait, adanya peningkatan jumlah pelanggan PDAM, serta terlaksananya pemeriksaan kualitas air minum (PKAM) dan air minum jaringan perpipaan.

Peningkatan capaian *Case Fatality Rate* (CFR) pada tahun 2023 juga mendukung peningkatan capaian AHH dimana terdapat penurunan terhadap pasien Covid-19 yang meninggal dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2021 dari 32.280 pasien covid yang meninggal sebanyak 397 orang, menurun di tahun 2022 dari 30.027 pasien covid yang meninggal sebanyak 33 orang, dan menurun di tahun 2023 dari 982 pasien covid yang meninggal sebanyak 7 orang.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir tahun 2023 adalah Rp. 127.985.693.001,- melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan realisasi sebesar Rp. 122.680.881.365,- atau 95,86%.

Tabel 2.11
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir Tahun 2023

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Efisiensi (%)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	127.985.693.001	122.680.881.365	95,86	4,14

Capaian kinerja Angka Harapan Hidup Saat Lahir Tahun 2023 sebesar 101,85% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 95,86%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,14%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.12
Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	60,00	59,89	99,81
	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	2,90	6,70	231,03
	Rasio kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	3,10	7,08	228,38

	Persentase Balita berstatus gizi normal	86,60	86,54	99,93
	Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	90,00	74	82
	Case Fatality Rate Covid-19	0,10	0,09	90

Sasaran 2 Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Sasaran ini diukur oleh Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS dan Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Kesehatan serta Dinas Pemuda dan Olahraga.


1. Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target Kinerja Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Tahun 2023 sebesar 71,00% dan dapat terealisasi sebesar 71,53% dengan capaian kinerja 100,75% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak signifikan. Realisasi Tahun 2023 meningkat sebesar 1,51 poin atau sebesar 2,16% dari tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 99,35%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 20219-2024.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Provinsi**

Tabel 2.13

Perbandingan Kinerja Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi Kota Bogor	Realisasi Provinsi Jawa Barat
Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	71,53	63,7

Jika dibandingkan dengan capaian provinsi Jawa Barat, Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Kota Bogor lebih tinggi 7,83%.

e. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Manfaat PHBS untuk masyarakat adalah agar masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar, mampu mengupayakan lingkungan yang sehat serta mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan.

Rumah Tangga ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) ditentukan berdasarkan pencapaian 10 indikator yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan), menimbang bayi dan balita (0-59 bulan) setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit, dan tidak merokok di dalam rumah. Apabila ada satu atau dua indikator yang tidak terpenuhi, maka rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai rumah tangga tidak ber-PHBS.

Rumah Tangga ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) ditentukan berdasarkan pencapaian 10 indikator yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan), menimbang bayi dan balita (0-

59 bulan) setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit, dan tidak merokok di dalam rumah. Apabila ada satu atau dua indikator yang tidak terpenuhi, maka rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai rumah tangga tidak ber-PHBS.

Tabel 2.14
Capaian 10 Indikator PHBS RT Tahun 2019 s/d 2023

No	Indikator PHBS	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan	95,0	94,4	93,8	97,7	98,2
2	Memberi Bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan)	72,4	68,4	70,4	72,1	80,3
3	Menimbang Bayi dan Balita (0-59 bulan) setiap bulan	90,5	83,7	85,7	87,1	91,7
4	Menggunakan air bersih	98,2	95,5	98,3	99,2	99,0
5	Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun	96,7	96,3	97,7	98,9	98,6
6	Menggunakan jamban sehat	86,2	83,4	85,1	84,7	85,3
7	Memberantas jentik nyamuk	96,3	94,8	96,1	97,5	97,0
8	Makan sayur dan buah setiap hari	91,9	92,5	95,5	97,0	97,0
9	Melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit	94,4	93,5	94,3	95,7	97,4
10	Tidak merokok di dalam rumah	65,8	67,5	70,1	71,3	74,5
KOTA BOGOR		65,8	66,3	69,3	70,02	71,53
TARGET RPJMD		67	68	69	70	71

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2023

Tabel 2.15
Realisasi Presentase Rumah Tangga ber PHBS per Kecamatan Tahun 2023

10 INDIKATOR PHBS RUMAH TANGGA	TANAH SAREAL	BOGOR UTARA	BOGOR TENGAH	BOGOR BARAT	BOGOR SELATAN	BOGOR TIMUR
Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan	99,85	99,38	100	100	92,38	100
Memberi Bayi ASI Eksklusif	80,84	72,65	79,66	79,35	83,57	84,90



10 INDIKATOR PHBS RUMAH TANGGA	TANAH SAREAL	BOGOR UTARA	BOGOR TENGAH	BOGOR BARAT	BOGOR SELATAN	BOGOR TIMUR
(0-6 bulan)						
Menimbang Bayi dan Balita (0-59 bulan) setiap bulan	94,25	87,16	90,16	92,13	92,34	96,48
Menggunakan air bersih	99,78	99,07	99,88	97,18	99,23	99,59
Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun	99,52	97,54	99,71	96,96	99,47	99,09
Menggunakan jamban sehat	90,76	89,04	79,17	83,76	82,53	81,33
Memberantas jentik nyamuk	98,51	95,44	98,73	94,42	98,13	98,47
Makan sayur dan buah setiap hari	99,32	96,35	99,16	94,18	97,40	96,79
Melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit	99,15	97,77	97,36	95,42	97,24	97,83
Tidak merokok di dalam rumah	77,63	73,45	76,30	72,40	71,75	78,59

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2023

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat untuk ber PHBS di beberapa wilayah belum optimal terutama pencapaian indikator “Memberi Bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan)” dan “tidak merokok dalam rumah”. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa indikator terendah masih berada pada indikator ASI eksklusif (0-6 bulan) dan tidak merokok di dalam rumah. Upaya pencapaian target dilakukan secara menyeluruh tanpa mengabaikan intervensi untuk indikator lain. Untuk indikator ASI eksklusif dilakukan berbagai intervensi berupa penyuluhan (baik di Posyandu, pengajian / Majelis Taklim, dll), pembentukan motivator ASI, penyediaan pojok ASI di tempat-tempat umum dan percontohnya di Posyandu, pembentukan Kelas ASI, Kelas Gizi, Kelas PMBA, Pembentukan tim KP-ASI Tingkat Kecamatan/Tingkat Kelurahan (ASI Eksklusif), kemitraan dengan komunitas pendukung ASI, dan sebagainya.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator tidak merokok di dalam rumah yaitu dengan melakukan penyuluhan bahaya asap rokok baik di posyandu, majelis taklim, di rapat-rapat RT, RW atau kelurahan,

penempelan himbauan-himbauan tidak merokok di rumah, penempelan stiker rumah tanpa asap rokok, pembentukan komunitas warga tanpa rokok (KWTR), dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut melibatkan masyarakat sebagai pelaku dan pemberi solusi permasalahan didampingi oleh petugas kesehatan sebagai fasilitator.

Capaian setiap indikator PHBS Rumah Tangga telah melampaui target, hal tersebut didukung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan wilayah untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
2. Adanya kemitraan dari lintas sektor maupun dari pihak swasta di wilayah yang mendukung terlaksananya pencapaian PHBS Rumah Tangga;
3. Dukungan dan peran serta masyarakat yang cukup tinggi dalam pelaksanaan upaya perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ;
4. Pertemuan Penguatan Kapasitas Programer Promkes Puskesmas dalam Pembuatan Media Informasi Kesehatan;
5. Pertemuan Penguatan Kapasitas Programer Promkes Puskesmas dalam Pengelolaan Advokasi Kesehatan;
6. Pertemuan Penguatan Peran Kader dalam Pembinaan PHBS Rumah Tangga;
7. Pertemuan penguatan jejaring kemitraan potensial dalam program PHBS, Germas, dan program kesehatan lainnya;
8. Kampanye PHBS, Germas, dan program kesehatan lainnya tingkat Kota Bogor;
9. Rapat Koordinasi PHBS RT tingkat Kota Bogor;
10. Integrasi dengan data PIS-PK untuk melakukan intervensi sesuai dengan permasalahan PHBS rumah tangga;
11. Adanya layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM);
12. Penyebarluasan Media Informasi Kesehatan melalui media Promosi Kesehatan;
13. Percepatan ODF di wilayah; dan
14. Pemicuan STBM.

Selain itu, keberhasilan pencapaian target Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS juga didukung oleh sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan yaitu diantaranya:



1. Adanya kebijakan terkait penerapan PHBS diantaranya Perda No 10 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Walikota Bogor Nomor 48 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Bogor, Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 tahun 2017 tentang pemberian ASI eksklusif, Surat Edaran Walikota Bogor Nomor 444/1612/Dinkes/2009 tentang Himbauan Penyediaan Sarana Pojok ASI di Kota Bogor, serta Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bogor dengan Tim Penggerak PKK Kota Bogor Nomor 440/KK.12-DKK/2009 dan Nomor 90/Skr/TP.PKK Kt Bogor/XII/2009 tentang Gerakan Sadar (Gersad) PHBS Kota Bogor;
2. Adanya pedoman penyelenggaraan PHBS Rumah Tangga (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011);
3. Adanya tim dalam pelaksanaan PHBS baik di tingkat kota maupun di tingkat puskesmas dengan melibatkan stakeholders terkait;
4. Adanya dukungan dana untuk melaksanakan kegiatan PHBS (sumber dana : APBD Kota, BOK, Bankeu);
5. Adanya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PHBS seperti media promkes baik media cetak, media elektronik, maupun media social; dan
6. Adanya pendataan PHBS rumah tangga yang dilaksanakan oleh kader yang didampingi oleh petugas promkes puskesmas.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS tahun 2023 adalah Rp. 13.183.525.200,- melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp. 13.132.811.915,- atau 99,02%.

Tabel 2.16
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Tahun 2023

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Efisiensi (%)
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	13.183.525.200	13.132.811.915	99,62	0,38

Capaian kinerja Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Tahun 2023 sebesar 100,75% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 99,62%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,38%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.17
Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Presentase Kelurahan Siaga Aktif	10,29	10,29	100%


2. Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Di dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024, target Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga adalah 51%, namun karena realisasi tahun 2022 telah melebihi target tahun 2023 yaitu telah mencapai 57% maka dilakukan penyesuaian target Tahun 2023 menjadi 57%. Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 57,3% dengan capaian kinerja 100,53% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak signifikan. Realisasi Tahun 2023 meningkat sebesar 0,3 poin atau sebesar 0,53% dari tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Angka Partisipasi Masyarakat jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 98,79%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (APMO) menunjukkan tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Pengukuran

APMO dilakukan oleh tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) melalui survey terhadap masyarakat yang berusia di atas 7 tahun, yang terdiri dari para pelajar/mahasiswa, PNS/TNI/POLRI/BUMN, pegawai swasta, wiraswasta/wirausaha, petani/nelayan dan lainnya dengan sampel sebesar 10% dari setiap strata. Pada tahun 2023 survey telah dilakukan di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Selatan. Dari survey tersebut diperoleh Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga sebesar 57,3%.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target yaitu adanya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana olahraga, pelaksanaan kegiatan senam masal bersama masyarakat setiap hari jumat dan hari minggu, pelaksanaan pertandingan kegiatan invitasi olahraga tradisional (ORTRAD) tingkat Sekolah Dasar (SD) se-Kota Bogor dengan mempertandingkan 5 (lima) cabang olahraga, diantaranya yaitu hadang, dagongan, tarumpah panjang, sumpitan dan engrang.

Upaya lainnya yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi atlet-atlet Kota Bogor yang akan diikutsertakan pada event provinsi, nasional dan internasional. Selain itu, untuk mengapresiasi atas pencapaian atlet Kota Bogor juga diberikan penghargaan bagi atlet berprestasi.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga tahun 2023 adalah Rp. 44.844.804.682,- melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan realisasi sebesar Rp. 42.625.214.410,- atau 95,05%.

Tabel 2.18
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 44.844.804.682,-	Rp. 42.625.214.410	95,05%	4,95%

Capaian kinerja Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga Tahun 2023 sebesar 100,53% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 95,05%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,95%.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.19
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rasio Ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan (Per 916,052 penduduk)	0,003264:2,08	0,001773:2,08	188%
	Persentase Kawasan GOR yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal	66,6	49,98	75,04%

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman

Sasaran ini diukur oleh Indikator Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Layak, Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman (Perpipaan), Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang layak, Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang Aman, Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota, dan Persentase Reduksi Sampah. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perumahan dan Permukiman.


1. Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Air Minum Yang Layak

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target Kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Air Minum Yang Layak Tahun 2023 sebesar 84,72% dan dapat terealisasi sebesar 91,91% dengan capaian kinerja 108,49% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Layak meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak signifikan. Realisasi Tahun 2023 meningkat sebesar 7,87 poin atau sebesar 9,36% dari tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum yang Layak Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 91,91%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Serta berdasarkan Kementerian Kesehatan RI, kriteria air yang layak dikonsumsi yaitu air yang tidak berbau, berwarna, dan berasa, air yang memiliki pH 6,5-8,5, air yang tidak berada di suhu tinggi, air yang tidak terkontaminasi mikroorganisme atau kuman, serta air yang bebas bahan kimia dan logam berat. Penilaian indikator persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang layak diperoleh dari kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan

dan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan.

Persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang layak di kota Bogor pada tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 91,91%. Capaian tersebut diperoleh dari total 242.443 SR pada tahun 2023, rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan sebanyak 185.645 SR dan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan sebanyak 37.177 SR. Perolehan tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 dari total 241.774 SR, rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan sebanyak 166.036 SR dan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan sebanyak 37.137 SR.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang layak, Pemerintah Kota Bogor melakukan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui perbaikan jaringan bukan perpipaan. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pekerjaan pengembangan jaringan bukan perpipaan dengan penambahan 40 SR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kelurahan Sukaresmi, Kelurahan Loji, Kelurahan Margajaya, dan Kelurahan Cikaret.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang layak tahun 2023 adalah Rp. 771.270.800,- melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan realisasi sebesar Rp. 759.079.075,- atau 98,42%.

Tabel 2.20
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Layak

Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 771.270.800	Rp. 759.079.075	98,42 %	1,58%

Capaian kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Layak Tahun 2023 sebesar 108,49% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 98,42% sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,58%.

f. **Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Tabel 2.21
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Layak Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan	67,38%	76,79%	113,96%
	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan perpipaan	62%	15,33%	24,72%


2. Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Air Minum Yang Aman

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Di dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024, target Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman adalah 62%, namun karena realisasi tahun 2022 telah melebihi target tahun 2023 yaitu mencapai 68,68% maka dilakukan penyesuaian target Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman Tahun 2023 menjadi 69,32%. Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 76,57% dengan capaian kinerja 110,46% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Layak meningkat dari tahun sebelumnya. Realisasi Tahun 2023 meningkat sebesar 7,89 poin atau sebesar 11,49% dari tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Layak jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 105,73%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman diperoleh dari realisasi rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan, yang diintervensi oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Capaian pada tahun 2023 adalah sebesar 76,57 %, diperoleh dari jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan perpipaan s.d tahun 2023 adalah sebanyak 185.645 unit dari total rumah tangga di Kota Bogor s.d tahun 2023 adalah 242.443 unit.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target yaitu dengan melakukan pengujian kualitas air minum dari sumber ke pelanggan, melakukan pemeliharaan dan penggantian pipa, peningkatan jaringan perpipaan, pelaksanaan uji kualitas air bersih dari hulu sampai hilir, serta dengan melakukan pemeliharaan dan operasional IPA (Instalasi Pengolahan Air).

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman tahun 2023 adalah Rp. 771.270.800,- melalui

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan realisasi sebesar Rp. 759.079.075,- atau 98,42%.

Tabel 2.22
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman

Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.771.270.800	Rp.759.079.075	98,42%	1,58%

Capaian kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman Tahun 2023 sebesar 100,46% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 98,42%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,58%.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.23
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan	67,38%	76,79%	113,96%

	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan perpipaan	62%	15,33%	24,72%


3. Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Sistem Air Limbah Yang Layak

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Di dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024, target Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Limbah yang Layak adalah 72,01%, namun karena realisasi tahun 2022 telah melebihi target tahun 2023 yaitu mencapai 73,02% maka dilakukan penyesuaian target Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman Tahun 2023 menjadi 74,01%. Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Limbah yang Layak Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 73,46% dengan capaian kinerja 99,26% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Limbah yang Layak meningkat dari tahun sebelumnya. Realisasi Tahun 2023 meningkat sebesar 0,44 poin atau sebesar 0,60% dari tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Limbah yang Layak jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 97,82%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.

Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang Layak diukur dari realisasi rumah tangga yang mempunyai system pengelolaan air limbah domestik baik yang individu (septik tank individu), komunal (baik kapasitas 5-10 KK maupun kapasitas 10-25 KK), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Faktor penghambat realisasi tahun 2023 tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mengelola air limbah seperti kurangnya saluran pembuangan dan instalasi pengolahan air limbah, kurangnya biaya pembangunan dan operasional dalam pengelolaan air limbah, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah, serta faktor geografis dan topografi seperti lokasi yang sulit dijangkau atau kondisi tanah yang sulit untuk pembangunan infrastruktur.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak yaitu Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) melalui dana yang bersumber dari dana bantuan dari DAK Kementerian PUPR dan APBD Kota. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) yang bersumber dari dana bantuan dari DAK Kementerian PUPR dilaksanakan di 10 (sepuluh) kelurahan yaitu kelurahan babakan pasar, kelurahan balungbang jaya, kelurahan cilendek timur, kelurahan curug, kelurahan gudang, kelurahan kebon pedes, kelurahan kencana, kelurahan rangga mekar, kelurahan situgede, serta kelurahan tanah baru. Sedangkan pembangunan tangki septik individu dan tangki septik komunal yang bersumber dari dana APBD Kota dilaksanakan di 10 (sepuluh) kelurahan yaitu kelurahan babakan, kelurahan bojongkerta, kelurahan tajur, kelurahan tegal gundil, kelurahan sindang barang, kelurahan sindangrasa, kelurahan sindangsari, kelurahan kedung jaya, kelurahan curug mekar, dan kelurahan bantarjati. Total Tangki septik individu yang

terbangun dari dana APBD Kota adalah 45 unit untuk melayani 45 SR dan total tangki septik Komunal (5-10 KK) adalah 14 unit untuk melayani 138 SR.

Upaya selanjutnya yaitu dengan melaksanakan Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kelurahan Bojongkerta, Kelurahan Sukaresmi, Kelurahan Curug, Kelurahan Pasirkuda, dan Kelurahan Sindangsari melalui pekerjaan pemasangan pipa induk dan perlengkapannya, pemasangan pipa servis dan perlengkapannya, penambahan SR sebanyak 10 SR dan rehabilitasi MCK dan IPAL termasuk penyedotan IPAL eksisting. Selain itu dilaksanakan juga pembangunan/ penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dengan kapasitas sampai 25 KK di lokasi P2WKSS di Kelurahan Kayumanis sebanyak 1 unit untuk melayani 20 SR.

Selain kegiatan pembangunan dan rehabilitasi terhadap SPALDT, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga dilaksanakan sosialisasi pemeliharaan sistem pengolahan air limbah domestik, pelaksanaan pelatihan bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk membina masyarakat dalam pembangunan SPALDT skala permukiman sesuai juklak juknis yang berlaku, serta dibentuknya kelompok pemanfaat dan pemeliharaan (KPP) yang bertujuan agar KPP siap untuk menjadi operator dan pemelihara SPALDT.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Persentase rumah tangga yang dilayani air limbah yang layak tahun 2023 adalah Rp. 21.121.832.650,- ,melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan realisasi sebesar Rp. 20.160.027.211,- atau 95,45%.

Tabel 2.24

Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air limbah yang Layak Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah	Rp.21.121.832.650	Rp.20.160.027.211	95,45 %

Capaian kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Limbah yang Layak Tahun 2023 sebesar 99,26% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 95,45%, sehingga tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan target kinerja tidak tercapai.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.25
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Limbah yang Layak Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	7,88%	2,61%	33,12%

4. Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Sistem Air Limbah Yang Aman

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target Kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Air Limbah Yang Aman Tahun 2023 sebesar 7,88% dan dapat terealisasi sebesar 5,49% dengan capaian kinerja 69,67% (Kinerja Sedang).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Limbah yang Aman meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak mencapai target tahun 2023. Realisasi Tahun 2023 meningkat sebesar 0,07 poin atau sebesar 1,29% dari tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Air Limbah Yang Aman jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 64,21%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang Aman diukur dari realisasi rumah tangga yang mempunyai system pengelolaan air limbah domestik yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan lumpur tinjanya dilakukan penyedotan secara berkala serta hasil penyedotannya dilakukan pengolahan pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sudah dilakukan pengujian kualitas air limbah pada outlet pengolahannya.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman yaitu melalui Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) Skala Komunal (5-10KK) dengan dana bantuan dari DAK Kementerian PUPR di 10 kelurahan yang terdiri dari pembangunan 10 unit di Kelurahan Babakan Pasar yang melayani 100 SR, pembangunan 10 unit di Kelurahan Gudang yang melayani 100 SR, pembangunan 10 unit di Kelurahan Ranggamekar yang melayani 100 SR, pembangunan 10 unit di Kelurahan Situgede yang melayani 100 SR, pembangunan 10 unit di Kelurahan Balumbang Jaya yang melayani 100 SR, pembangunan 10 unit di Kelurahan Tanah Baru yang melayani 100 SR, pembangunan 10 unit di Kelurahan Kencana yang melayani 100 SR, pembangunan 10 unit di Kelurahan Kebon Pedes yang melayani 100 SR, pembangunan 8 Unit di Kelurahan Curug yang melayani 80 SR, dan pembangunan 12 unit di Kelurahan Cilendek Timur yang melayani 120 SR.

Selain itu Pemerintah Kota Bogor juga melakukan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALDT) skala permukiman di Kelurahan Kayumanis sebanyak 1 unit yang melayani 20 SR. Kemudian melakukan pembangunan tangki septik individu sebanyak 15 unit di Kelurahan Bojongsarta, pembangunan tangki septik individu sebanyak 15 unit di Kelurahan Tajur, dan pembangunan tangki septik individu sebanyak 15 unit di Kelurahan Babakan. Dilanjutkan dengan pembangunan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) Skala Komunal (5-10KK) dengan dana APBD di 7 kelurahan yang terdiri dari pembangunan 2 unit di Kelurahan Kedung Jaya yang melayani 20 SR, pembangunan 2 unit di Kelurahan Tegal Gundil yang melayani 20 SR, pembangunan 2 unit di Kelurahan Curug Mekar yang melayani

20 SR, pembangunan 2 unit di Kelurahan Sindangbarang yang melayani 18 SR, pembangunan 2 unit di Kelurahan Sindangrasa yang melayani 20 SR, pembangunan 2 unit di Kelurahan Sindang Sari yang melayani 20 SR, dan pembangunan 2 unit di Kelurahan Bantarjati yang melayani 20 SR.

Upaya selanjutnya yaitu Pelaksanaan Rehabilitasi SPALDT Skala Permukiman di Kelurahan Bojongkerta, Kelurahan Sukaresmi, Kelurahan Curug, Kelurahan Pasirkuda, dan Kelurahan Sindang Sari melalui pekerjaan pemasangan pipa induk dan perlengkapannya, pemasangan pipa servis dan perlengkapannya, penambahan SR sebanyak 10 SR dan rehabilitasi MCK dan IPAL termasuk penyedotan IPAL eksisting.

Selain kegiatan pembangunan dan rehabilitasi terhadap SPALDT, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga dilaksanakan sosialisasi pemeliharaan sistem pengolahan air limbah domestik, pelaksanaan pelatihan bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk membina masyarakat dalam pembangunan SPALDT skala permukiman sesuai juklak juknis yang berlaku, serta pelaksanaan pelatihan bagi kelompok pemanfaat dan pemeliharaan (KPP) yang bertujuan agar KPP siap untuk menjadi operator dan pemelihara SPALDT. Serta dilakukan peningkatan institusional layanan air limbah domestik kepada UPTD Pengelolaan Air Limbah sebagai operator melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas baik untuk SDM pengelola, manajemen operasi aset, manajemen pelanggan dan pendapatan, dan melakukan kolaborasi dengan kelompok masyarakat dan sektor swasta.

Selanjutnya dilakukan juga sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang bertujuan untuk memelihara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) berlokasi di Kelurahan Tegal Gundil dan tersambung 20 sambungan rumah di Perumahan Indraprasta I Kelurahan Bantarjati, sehingga jumlah Sambungan Rumah (SR) sampai tahun 2023 sebanyak 572 SR. selanjutnya dilakukan jasa sertifikasi ISO 9001 : 2015, uji laboratorium effluent air limbah untuk melihat efektivitas dari instalasi pengolahan air limbah dan pengembangan aplikasi SISNINJA untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan.

Untuk meningkatkan pelayanan Pengangkutan Lumpur Tinja, telah dilakukan pengadaan 2 (dua) unit kendaraan truk tinja dengan kapasitas 4 m³, pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berlokasi di Kelurahan

Tegal Gundil, pemeliharaan kendaraan operasional penyedotan lumpur tinja dan pemeliharaan kolam di instalasi pengolahan yaitu pengurusan kolam aerasi dan fakultatif serta bak biodigester dan pengering lumpur.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman yaitu adanya keterbatasan anggaran dalam pengolahan air limbah secara terpusat di IPLT, kurangnya tenaga terampil untuk operasional serta kurangnya perencanaan yang baik.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Persentase rumah tangga yang dilayani air limbah yang aman tahun 2023 adalah Rp. 21.121.832.650,- melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan realisasi sebesar Rp. 20.160.027.211,- atau 95,45%.

Tabel 2.26
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Limbah yang Aman

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah	Rp.21.121.832.650	Rp. 20.160.027.211	95,45%

Capaian kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Limbah yang Aman Tahun 2023 sebesar 69,67% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 95,45%, sehingga tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan target kinerja tidak tercapai.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.27
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Limbah yang Aman Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	7,88%	2,61%	33,12%


5. Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target Kinerja Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota Tahun 2023 sebesar 1,94% dan dapat terealisasi sebesar 2,02% dengan capaian kinerja 95,88% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota Tahun 2023 tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,02%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 85,88%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Grafik 2.2
Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kemewangan Kota Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman, 2023 (diolah)

Pemerintah Kota Bogor memberikan perhatian yang serius terhadap penanganan kawasan kumuh, dapat dilihat dari tren kawasan kumuh mulai tahun 2020 yang terus mengalami penurunan. Luasan kawasan kumuh tidak mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023, sehingga sampai dengan tahun 2022 luas kawasan kumuh kewenangan kota yang tersisa sebesar 238,86 Ha atau sebesar 2,02%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penurunan kawasan kumuh yaitu adanya keterbatasan anggaran untuk melakukan pembangunan atau rehabilitasi kawasan kumuh sehingga dapat menghambat implementasi program untuk meningkatkan kondisi kawasan tersebut, kawasan kumuh cenderung memiliki kepadatan penduduk yang tinggi sehingga membuat proses rehabilitasi dan perubahan infrastruktur menjadi lebih sulit, kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya upaya untuk penanganan kawasan kumuh, serta sulitnya merubah perilaku masyarakat terkait sanitasi, kebersihan, dan pemeliharaan lingkungan.

Walaupun belum mencapai target, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengintervensi capaian indikator kinerja persentase luasan kawasan kumuh kewenangan kota yaitu salah satunya melalui perbaikan rumah tidak layak huni yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada

tahun 2023, rumah yang berhasil di intervensi melalui dana APBD Kota Bogor berjumlah 4.414 unit rumah dari target sebesar 4.044 unit rumah. Selain memperbaiki rumah tidak layak huni karena kondisi maupun usia bangunan yang sudah tidak layak, perbaikan karena bencana, juga dilaksanakan pembuatan aplikasi pendataan rumah berbasis mobile serta pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dalam hal penyampaian informasi mengenai tahapan pengajuan sampai dengan proses pencairan serta proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni.

Upaya selanjutnya untuk mengurangi kawasan kumuh yaitu pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh melalui perbaikan jalan lingkungan, perbaikan saluran lingkungan, penataan kampung tematik kampung santri kelurahan loji, serta penataan kampung tematik blender kelurahan kebon pedes melalui pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan yang lebih baik dan tertata serta peningkatan ekonomi lokal yang berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga.

Untuk perbaikan kinerja di tahun mendatang, Penanganan kawasan kumuh memerlukan serangkaian upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang biasanya dilakukan untuk mengatasi masalah kawasan kumuh yaitu:

- 1) Melibatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, LSM, dan komunitas internasional untuk mendukung dan mendanai program-program penanganan kawasan kumuh;
- 2) Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dapat mencakup pemetaan partisipatif, diskusi kelompok, dan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat; serta
- 3) Mendorong keberlanjutan ekonomi lokal dengan memberdayakan warga setempat melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, atau pengembangan sektor ekonomi tertentu.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota tahun 2023 adalah Rp. 105.005.805.216,- melalui Program

Kawasan Permukiman dan Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dengan realisasi sebesar Rp. 97.983.113.877,- atau 93,31%.

Tabel 2.28
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Kawasan Permukiman	Rp. 6.802.322.800	Rp. 6.453.304.346	94,87 %
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.98.203.482.416	Rp.91.529.809.531	93,20%
Total	Rp. 105.005.805.216,-	Rp. 97.983.113.877,-	93,31%

Capaian kinerja Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota Tahun 2023 sebesar 95,88% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 93,31% sehingga tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan target kinerja tidak tercapai.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.29
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Luasan Kumuh Kewenangan Kota Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Kumuh yang belum tertangani	252,71	224,99	89,03%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan dan permukiman dengan PSU yang berkondisi baik	87,01	87,92	101,04%


6. Persentase Reduksi Sampah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Di dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024, target Persentase Reduksi Sampah adalah 7,0%, namun karena realisasi tahun 2022 telah melebihi target tahun 2023 yaitu mencapai 7,80% maka dilakukan penyesuaian target Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman Tahun 2023 menjadi 7,80%. Persentase Reduksi sampah Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 7,81% dengan capaian kinerja 100,13% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Persentase Reduksi Sampah meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak terlalu signifikan. Realisasi Tahun 2023 meningkat sebesar 0,01 poin atau sebesar 0,13% dari tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 98,86%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPMD Tahun 2019-2024

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Reduksi sampah merupakan upaya mengelola sampah yang tidak terangkut ke TPA dengan pengelolaan sampah berbasis Reduce Reuse Recycle (3R). Capaian reduksi sampah dihasilkan dari 30 lokasi pengelolaan sampah di TPS 3R yang berasal dari pengelolaan sampah organik dan sampah an organik serta dari Bank Sampah yang ada di Kota Bogor sebanyak 147 Bank Sampah Unit (BSU) yang berada di setiap Kelurahan di Kota Bogor. Capaian reduksi sampah diperoleh dari jumlah sampah yang direduksi di sumber sampah sebesar 52.61 ton/hari dibandingkan dengan jumlah keseluruhan timbulan sampah sebesar 673.663 ton/hari.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian reduksi sampah tahun 2023 yaitu dengan optimalisasi di 2 (dua) lokasi TPS 3R pada Kelurahan Kayumanis dan kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal dimana setiap TPS 3R dapat melayani 200KK. TPS 3R berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke TPA, memanfaatkan sampah organik dan an organik untuk diolah menjadi sesuatu

yang berguna dan bermanfaat, serta untuk meningkatkan nilai tambah ekonomis bagi warga sekitar.

Upaya lainnya yaitu melalui pembentukan 20 Bank Sampah pada tahun 2023 yang tersebar di 6 kecamatan. Bank sampah berfungsi untuk mengurangi penumpukan sampah, mencegah pencemaran lingkungan, dan juga dapat membantu perekonomian masyarakat dikarenakan bank sampah memberikan peluang pekerjaan serta memberikan penghasilan tambahan.

Kegiatan lain yang mendukung pencapaian reduksi sampah yaitu pelaksanaan lomba kebersihan tingkat Kota Bogor Tahun 2023 (Bogorku Bersih 2023) yang diikuti oleh 782 peserta dengan 5 kategori lomba dimana salah satunya yaitu penilaian TPS 3R dan Bank Sampah. Selain itu juga dilaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah kepada pengurus bank sampah

Pencapaian persentase reduksi sampah juga didukung dengan adanya Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dari mulai RT, RW dan Kelurahan, Sosialisasi pengelolaan sampah, pencapaian persentase reduksi sampah juga didukung oleh adanya Pembinaan dan Bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan sampah diantaranya melalui pemilahan sampah, pembuatan lubang resapan biopori di wilayah maupun di sekolah, serta pelatihan manajemen bank sampah dan TPS3R dalam pemanfaatan sampah organik dengan teknologi biokonversi dan budidaya maggot, Pembatasan penggunaan kantong plastik di mall-mall dan retail, serta pasar tradisional, Pengelolaan sampah skala lingkungan, melalui gerakan pilah sampah dari sumber rumah tangga sudah diterapkan di beberapa lokasi dan menjadi lokasi RT bebas sampah (kel. Babakan Kelurahan Bogor Tengah), mengoptimalkan TPS 3R dan Bank Sampah yang ada di wilayah untuk mereduksi sampah organik dan sampah non organik dan menuju sirkular ekonomi dan pembangunan Bank Sampah di beberapa wilayah.

Selain itu juga dilakukan Gerakan Sidarling (Aksi Sadar Lingkungan) dengan melaksanakan Sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah kepada Masyarakat/Pengunjung khususnya di event-event yang diselenggarakan di Kota Bogor serta adanya kolaborasi antara Plasticpay, Bank Syariah Indonesia (BSI), Pemerintah Kota Bogor dan dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam

sebuah gerakan pemilihan sampah dari hulu melalui Reverse Vending Machine (RVM) atau mesin pembuangan botol plastik. Reverse Vending Machine ini masyarakat bisa memilah sampah botol plastik menjadi meaningful reward seperti Uang Digital, Jejak Karbon yang berkurang, Lahan yang terselamatkan hingga Botol yang terkumpul untuk dijadikan produk *upcycle*.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Persentase Reduksi Sampah tahun 2023 adalah Rp. 19.371.618.500,- melalui Program Pengelolaan Persampahan dengan realisasi sebesar Rp. 18.787.077.600,- atau 96,98%.

Tabel 2.30
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Persentase Reduksi Sampah Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Program Pengelolaan Persampahan	Rp.19.371.618.500	Rp.18.787.077.600	96,98 %	3,02%

Capaian kinerja Persentase Reduksi Sampah Tahun 2023 sebesar 100,13% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 96,98%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,02%.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.31
Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Persentase Reduksi Sampah Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Reduksi Sampah (%)	7%	7,81%	111,57%
	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	77,5%	79,03%	101,97%
	Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48,80%	48,80%	100%
	Persentase peningkatan retribusi persampahan	2,1%	2,1%	100%

Sasaran 4 Terkendalinya Sumber-Sumber Pencemar Dan/Atau Kerusakan Lingkungan

Sasaran ini diukur oleh indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu ketercapaian indikator tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.


1. Indeks Kualitas Air

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2023 sebesar 37,17 poin dan dapat terealisasi sebesar 46,67 poin dengan capaian kinerja 125,56% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Indeks Kualitas Air menurun sebesar 4,72 poin atau sebesar 9,18% dari tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Indeks Kualitas Air jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 122,27%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPMD Tahun 2019-2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai pada 30 lokasi di DAS Ciliwung, DAS Cisadane, dan Sungai Angke. Pengujian tersebut dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional untuk Air Sungai dan Sejenisnya Kelas 2.

Penentuan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Kota Bogor Tahun 2023 ini dilakukan dengan menggunakan metode Indeks Pencemar (IP) dengan menggunakan 8 parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Posfat dan Fecal Coliform (Permen LHK No.27 Tahun 2021) dari lokasi hulu, tengah dan hilir pada 10 lokasi pemantauan (3 sungai dan 7 anak sungai) di kota Bogor. Nilai

Indeks Pencemar (IP) tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dengan mengalikan bobot nilai Indeks dengan persentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II.

Realisasi Indeks Kualitas Air Tahun 2023 menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sumber pencemar di titik lokasi pemantauan air sungai yang didominasi oleh sampah yang berasal dari limbah domestik permukiman masyarakat di sepanjang aliran sungai, limbah dari kegiatan café/restoran/rumah makan di lokasi situ, serta adanya beberapa rumah yang membuang air limbah buangan biologis seperti kakus (berbentuk tinja manusia) atau yang biasa disebut sebagai limbah hitam langsung ke badan sungai. Selain itu juga pada lokasi pengujian situ gede dan situ panjang berdekatan dengan lahan pertanian sehingga dari kegiatan pertanian tersebut dapat mempengaruhi kualitas air situ.

Untuk meningkatkan nilai IKA atau mempertahankan agar tidak semakin menurun, telah dilaksanakan berbagai upaya yaitu adanya kewajiban untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan baik yang berasal dari kegiatan masyarakat ataupun dari kegiatan usaha. Selain itu juga bagi air limbah yang sudah diolah dan memenuhi baku mutu, hanya dapat dibuang ke badan air permukaan, antara lain sungai dan situ serta jika air limbah yang sudah diolah tidak dapat dibuang ke badan air permukaan terdekat, maka pilihan lain dalam membuang air limbah adalah dengan bekerja sama dengan pihak lain yang mengolah air limbah atau memanfaatkannya kembali untuk menyiram tanaman atau untuk penyiraman toilet.

Untuk mengurangi limbah yang berasal dari air limbah buangan biologis seperti kakus (berbentuk tinja manusia), Pemerintah Kota Bogor masih terus berupaya untuk menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS). Bagi masyarakat yang tidak mempunyai septic tank dan yang masih mempunyai kebiasaan BABS, maka pemerintah berupaya menyediakan sarana MCK Komunal yang dilengkapi IPAL Komunal. Selain itu di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dinyatakan bahwa setiap orang atau badan yang membangun permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan system terpusat

dalam skala komunal atau kawasan. Selain itu juga dilaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan atau usaha yang telah memiliki dokumen (SPPL/UKL-UPL/Amdal) yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup serta melaksanakan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2023 adalah Rp. 1.110.500.000,- melalui Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan realisasi sebesar Rp. 1.071.601.205,- atau 96,50%.

Tabel 2.32
Realisasi Anggaran Program Pendukung Indeks Kualitas Air Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.1.028.000.000	Rp.994.442.205	96,74 %	3,26%
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 82.500.000	Rp.77.159.000	93,53 %	6,47%
Total	Rp. 1.110.500.000,-	Rp. 1.071.601.205,-	96,50%	3,50%

Capaian kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2023 sebesar 125,56% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 95,50%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,50%.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.33
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	37,17	46,67	125,55%
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	34%	57,14%	168,06%


2. Indeks Kualitas Udara

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 sebesar 79,72 poin dan dapat terealisasi sebesar 95,92 poin dengan capaian kinerja 120,32% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Indeks Kualitas Air menurun sebesar 2,44 poin atau sebesar 2,48% dari tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 120,18%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah secara nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Indeks kualitas udara pada umumnya didasarkan pada 5 (lima) komponen utama: Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Namun dalam prakteknya dapat juga hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO₂ dan SO₂. Dalam hal ini, parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar ataupun bahan bakar lain yang mengandung sulfur.

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait yaitu transportasi, ketersediaan ruang terbuka hijau, pengawasan penggunaan bahan emisi yang tidak ramah lingkungan, serta dukungan pihak lain seperti masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, faktor alam juga dapat mempengaruhi kualitas udara, seperti meteorologi dan bencana (kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi).

Capaian IKU tahun 2023 menurun 2,44 poin dari tahun sebelumnya, hal ini salah satunya disebabkan adanya polusi dari asap kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan penggunaan bahan bakar meningkat serta kandungan gas CO juga meningkat. Limbah asap pabrik dan industri juga merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industri tersebut berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta dapat mengakibatkan pencemaran udara, air dan tanah. Selain itu, aktivitas rumah tangga juga memiliki andil yang tinggi dalam menyumbang pencemaran udara. Kegiatan rumah tangga tersebut seperti pembakaran sampah sembarangan.

Walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, berbagai upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 yaitu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan intensif terhadap industri/kegiatan/usaha, pengujian kualitas udara

ambien melalui metoda passive sampler pada lokasi-lokasi industri, permukiman, komersil/perkantoran dan kendaraan bergerak (transportasi), pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam) 4 (empat) lokasi yaitu Kelurahan Empang dan Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Tanah Sareal dan Kelurahan Ciluar. Selain itu, upaya selanjutnya melalui pembangunan pedestrian untuk jalur sepeda dan pejalan kaki, pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor secara gratis kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor beroda dua dan roda empat, mengeluarkan surat edaran untuk menekan polusi udara yaitu menerapkan kebijakan 4 in 1 bagi kendaraan roda empat yang masuk ke lingkungan perkantoran pemerintahan. Selanjutnya aparat wilayah juga melakukan pengawasan dan melarang masyarakat untuk membakar sampah, pembangunan taman-taman lingkungan lainnya, pelaksanaan aksi penanaman pohon, serta adanya himbuan untuk penggunaan kendaraan listrik.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 adalah Rp. 1.110.500.000,- melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan realisasi sebesar Rp. 1.071.601.205,- atau 96,50%.

Tabel 2.34

Realisasi Anggaran Program Pendukung Indeks Kualitas Air Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.1.028.000.000	Rp.994.442.205	96,74 %	3,26%
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan	Rp. 82.500.000	Rp.77.159.000	93,53 %	6,47%

lingkungan Hidup (PPLH)				
Total	Rp. 1.110.500.000,-	Rp. 1.071.601.205,-	96,50%	3,50%

Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 sebesar 120,32% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 96,50%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,50%.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.35
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	79,72%	95,92%	120,32%
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7,72%	7,72%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	34%	57,14%	168,06%

Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Perkantoran

Sasaran ini diukur oleh indikator Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas perumahan dan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup.


1. Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Di dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024, target Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik adalah 4,21%, namun karena realisasi tahun 2022 telah melebihi target tahun 2023 yaitu sebesar 4,23% maka dilakukan penyesuaian target tahun 2023 menjadi 4,24%. Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 4,23% dengan capaian kinerja 99,76%% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 4,23%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 99,53%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu berupa keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayah untuk RTH, dimana 20% diperuntukan bagi RTH Publik dan 10% diperuntukan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat.

Sampai dengan tahun 2023, Kota Bogor memiliki luas ruang terbuka hijau publik seluas 470,83 Ha atau sekitar 4,23%. Capaian tersebut tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran dalam penambahan ruang terbuka hijau, kurangnya perencanaan jangka panjang dan strategi tata ruang yang efektif dalam pengembangan ruang terbuka hijau, serta kurangnya kesadaran dan perhatian terhadap pentingnya ruang terbuka hijau untuk kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Walaupun tidak mengalami peningkatan, pada tahun 2023 telah dilakukan upaya pembangunan taman dan jalur sebesar 1,01 Ha serta pemeliharaan taman dan jalur hijau sebesar 1,48 Ha.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Tahun 2023 adalah Rp. 17.633.007.386 melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan realisasi sebesar Rp. 16.511.131.782,- atau 93,64%.

Tabel 2.36
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 17.633.007.386	Rp. 16.511.131.782,-	93,64%.

Capaian kinerja Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Tahun 2023 sebesar 99,76% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 95,86%, sehingga tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena target kinerja tidak tercapai.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.37
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Tahun 2023


Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha)	0,80	1,01	126,25%
	Luas RTH Publik yang dikelola dengan baik (Ha)	46,29	47,96	103,60%
	Luas Kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, Kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	0,50	0,50	100%

MISI II MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG CERDAS

Tujuan I Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (Smart People)

Tujuan ini diukur oleh indikator Indeks Pendidikan, Kategori Inovasi Daerah, dan Indeks Pembangunan Gender





Sasaran 1 Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (Smart People)

Sasaran ini diukur oleh Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Perangkat Daerah yang mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Pendidikan dengan didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Pendidik, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, serta Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.


1. Rata-Rata Lama Sekolah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 sebesar 10,74 Tahun dan dapat terealisasi sebesar 10,64 Tahun dengan capaian kinerja 99,07% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak signifikan. Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 meningkat sebesar 0,06 poin atau sebesar 0,57% dari tahun 2022.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 97,88%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Grafik 2.3
Tren Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2023



Sumber : BPS, 2023

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Mutu pendidikan yang baik di Kota Bogor dipengaruhi oleh peningkatan mutu pada sekolah dengan memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan yang

terdiri dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana serta Standar Pembiayaan.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TP 2023/2024 sebanyak 17.197 siswa SD Negeri dan Swasta dan 20.252 siswa SMP Negeri dan Swasta. Upaya lainnya yang dilakukan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan antara lain Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Tahun 2023 sebanyak 1 sekolah, Penambahan Ruang Kelas Baru sebanyak 4 sekolah, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah sebanyak 3 sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah sebanyak 3 sekolah, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 5 sekolah, dan Rehabilitasi Sekolah sebanyak 28 sekolah.

Untuk menekan Angka Putus Sekolah (APTS) dilakukan pemberian bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dan Negeri di Kota Bogor. Dana bantuan tersebut adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan program wajib belajar 12 (tahun) tahun yang bertujuan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan, meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat, pemerataan dan perluasan akses pendidikan dimana per siswa SD menerima Rp 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Per Tahun dan siswa SMP swasta menerima Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) . Jumlah keseluruhan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah disalurkan kepada 11.430 siswa dari 34 SD swasta dan 17.934 siswa dari 66 SMP swasta di Kota Bogor. Disamping sekolah swasta, SD Negeri dan SMP Negeri juga mendapatkan bantuan yang diberikan sesuai jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari dana BOS. Selain itu juga diberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada 17 sekolah swasta dengan jumlah siswa yang menerima sebanyak 454 orang dan mendapat Rp 500.000 per siswa per tahun.

Kendala yang dihadapi untuk peningkatan angka rata-rata lama sekolah yaitu adanya Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan bahwa yg berhak menerima biaya

operasional pendidikan adalah usia sekolah maksimal 18 tahun, sedangkan untuk perhitungan RLS diambil dari penduduk usia 25 tahun keatas. Sehingga sulit untuk melakukan intervensi pembiayaan bagi penduduk usia 25 tahun keatas yang belum menyelesaikan sekolah sampai dengan SMA. Selain itu, usia yang paling banyak mengalami putus sekolah adalah pada jenjang pendidikan SMA/SMK dan jenjang pendidikan tersebut merupakan kewenangan provinsi. Kurangnya jumlah sekolah SMA/SMK Negeri juga berpengaruh terhadap angka putus sekolah di jenjang SMA/SMK, dimana di Kota Bogor baru tersedia 10 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri dan tidak tersebar merata di 6 kecamatan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 adalah Rp. 315.064.632.297,- melalui Program Pengelolaan Pendidikan dengan realisasi sebesar Rp. 302.553.861.279,- atau 96,03%.

Tabel 2.38
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Pendidikan	Rp.315.064.632.297	Rp.302.553.861.279	96,03%

Capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 sebesar 99,07% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 96,03%, sehingga tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena target kinerja tidak tercapai.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.39
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD/RA	51,50	38,00	73,78%
	APK SD/MI/Paket A	114,00	95,5	83,77%
	APK SMP/ MTs/ Paket B	105,50	118,20	112,03%


2. Harapan Lama Sekolah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 sebesar 13,83 Tahun dan dapat terealisasi sebesar 13,45 Tahun dengan capaian kinerja 97,25% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak signifikan. Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 meningkat sebesar 0,02 poin atau sebesar 0,15% dari tahun 2022.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Harapan Lama Sekolah jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 95,87%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Grafik 2.4
Harapan Lama Sekolah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2023



Sumber : BPS (2023)

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bogor pada tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 13,45. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,45 tahun atau setara dengan Diploma I.

Mutu pendidikan yang baik di Kota Bogor dipengaruhi oleh peningkatan mutu pada sekolah dengan memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana serta Standar Pembiayaan.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebanyak 13.062 siswa SD dan 6.333 siswa SMP dengan menggunakan aturan zonasi yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Upaya lainnya yang dilakukan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan antara lain Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Tahun 2023 sebanyak 1 sekolah, Penambahan Ruang Kelas Baru sebanyak 4 sekolah, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah sebanyak 3 sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah sebanyak 3 sekolah, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 5 sekolah, dan Rehabilitasi Sekolah sebanyak 28 sekolah.

Selain itu, Untuk menekan Angka Putus Sekolah (APTS) dilakukan pemberian bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dan Negeri di Kota Bogor. Dana bantuan tersebut adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan program wajib belajar 12 (tahun)

tahun yang bertujuan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan, meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat, pemerataan dan perluasan akses pendidikan dimana per siswa SD menerima Rp 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Per Tahun dan siswa SMP swasta menerima Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Jumlah keseluruhan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah disalurkan kepada 11.430 siswa dari 34 SD swasta dan 17.934 siswa dari 66 SMP swasta di Kota Bogor. Disamping sekolah swasta, SD Negeri dan SMP Negeri juga mendapatkan bantuan yang diberikan sesuai jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari dana BOS. Selain itu juga diberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada 17 sekolah swasta dengan jumlah siswa yang menerima sebanyak 454 orang dan mendapat Rp 500.000 per siswa per tahun.

Kendala yang dihadapi untuk peningkatan angka harapan lama sekolah yaitu adanya Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan bahwa yg berhak menerima biaya operasional pendidikan adalah usia sekolah maksimal 18 tahun, sedangkan untuk perhitungan RLS diambil dari penduduk usia 25 tahun keatas. Sehingga sulit untuk melakukan intervensi pembiayaan bagi penduduk usia 25 tahun keatas yang belum menyelesaikan sekolah sampai dengan SMA. Selain itu, usia yang paling banyak mengalami putus sekolah adalah pada jenjang pendidikan SMA/SMK dan jenjang pendidikan tersebut merupakan kewenangan provinsi. Kurangnya jumlah sekolah SMA/SMK Negeri juga berpengaruh terhadap angka putus sekolah di jenjang SMA/SMK.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 adalah Rp. 315.064.632.297,- melalui Program Pengelolaan Pendidikan dengan realisasi sebesar Rp. 302.553.861.279,- atau 96,03%.

Tabel 2.40
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Harapan Lama Sekolah Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Pendidikan	Rp.315.064.632.297	Rp.302.553.861.279	96,03%

Capaian kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 sebesar 97,25% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 96,03%, sehingga tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena target kinerja tidak tercapai.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.41
Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Harapan Lama Sekolah Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD/RA	51,50	38,00	73,78%
	APK SD/MI/Paket A	114,00	95,5	83,77%
	APK SMP/ MTs/ Paket B	105,50	118,20	112,03%

Sasaran 2 Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat, diukur melalui indikator Indeks Inovasi Daerah. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan didukung oleh seluruh perangkat daerah.

1. Kategori Inovasi Daerah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target Kinerja Kategori Inovasi Daerah Tahun 2023 yaitu Inovatif dan dapat terealisasi dengan kategori inovatif dengan capaian kinerja 100% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



c. Realisasi Kategori Inovasi Daerah Tahun 2023 masih sama dengan realisasi tahun 2022 yaitu memperoleh kategori inovatif.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Kategori Inovasi Daerah jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 100%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

e. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Provinsi**

Tabel 2.42
Kategori Inovasi Daerah Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi Kota Bogor	Realisasi Provinsi Jawa Barat
Kategori Inovasi Daerah	Inovatif (56,83)	Sangat Inovatif (74,77)

Realisasi Kategori Inovasi Daerah Kota Bogor lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Barat, yaitu Provinsi Jawa Barat telah mencapai kategori sangat inovatif sedangkan Kota Bogor masih di kategori inovatif.

f. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Kategori Inovasi Daerah merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi urusan kewenangan daerah. Pelaksanaan penilaian Indeks Inovasi Daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Fungsi Indeks Inovasi Daerah dalam mendukung reformasi birokrasi pemerintahan daerah adalah sebagai pusat data inovasi daerah berdasarkan aplikasi indeks inovasi daerah, sebagai sarana pelaporan inovasi daerah, sebagai instrument pengukuran inovasi daerah, untuk penghitungan tambahan penghasilan pegawai daerah, dan bahan untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 bahwa capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Bogor tahun 2023 dapat terealisasi dengan skor 56,82 dan kategori Inovatif. Capaian tersebut meningkat 0,35 poin dari tahun sebelumnya.

Untuk menumbuhkan budaya inovasi di Kota Bogor, upaya yang telah dilakukan yaitu pada tahun 2023 dilaksanakan Lomba *Bogor Innovation Award* (BIA) yang diikuti oleh 132 inovator. BIA merupakan rebranding dari kegiatan yang sebelumnya bernama Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor yang berlangsung sejak tahun 2019. Tujuan dilaksanakannya BIA yaitu untuk

memberikan dorongan kepada para pelaku inovasi baik dari individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif guna penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unit inovasi. Tema BIA tahun 2022 adalah “Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah”. Melalui kegiatan BIA, terdapat 132 inovasi yang terdaftar, dengan rincian sebanyak 88 inovasi dapat diimplementasikan untuk menunjang Misi ke-1 yaitu Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat, 24 inovasi dapat diimplementasikan untuk menunjang Misi ke 2 yaitu Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas, dan 20 inovasi dapat diimplementasikan untuk menunjang Misi ke 3 yaitu Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera.

Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga ikut serta dalam berbagai Lomba Inovasi baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat. Di Tingkat Provinsi, Kota Bogor mengirimkan 35 Inovasi untuk diikutsertakan dalam lomba Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB), inovasi yang masuk TOP 300 besar sebanyak 9 inovasi dari 900 inovasi yang mendaftar di KIJB dan inovasi yang masuk TOP 25 dan mendapatkan penghargaan kedua terbaik yaitu inovasi SIMAE (Sistem Informasi Manajemen Angkutan Elektronik), dan di Tingkat Nasional mengirimkan 5 inovasi untuk diikutsertakan dalam Lomba Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB. Pada Lomba SINOVIK, inovasi E-SPPT yang diusulkan oleh BAPENDA berhasil memperoleh Top 45 di tingkat nasional.

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Kategori Inovasi Daerah tahun 2023 adalah Rp. 2.305.387.540,- melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 2.225.102.700,- atau 96,52%.

Tabel 2.43
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Kategori Inovasi Daerah Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.2.305.387.540	Rp.2.225.102.700	96,52%	3,48%



Capaian kinerja Kategori Inovasi Daerah Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 96,52%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,48%.

h. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.44
Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Kategori Inovasi Daerah Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	85,00%	100,00%	117,64%
	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan dan berkelanjutan	90,00%	63,00%	70%
	Persentase inovasi Masyarakat yang menunjang visi misi Kota Bogor	96,50%	74,00%	76,68%
	Jumlah kampung tematik/kampung wisata	2	7	350%

Sasaran 4 Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Toleransi, dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan, dan Toleransi Masyarakat, diukur melalui Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, serta Sekretariat Daerah.


1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2023 yaitu 72,50 dan belum dapat diketahui realisasinya karena Badan Pusat Statistik (BPS) masih belum mempublikasikan realisasi indikator kinerja tersebut. Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2022 yaitu 72,56.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2023 belum dapat diketahui realisasinya karena Badan Pusat Statistik (BPS) masih belum mempublikasikan realisasi indikator kinerja tersebut. Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2022 yaitu 72,56, meningkat 0,23 poin atau 0,32% dari tahun 2021.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Indeks Pemberdayaan Gender (IG) Tahun 2023 belum dapat diketahui realisasinya karena Badan Pusat Statistik (BPS) masih belum mempublikasikan realisasi indikator kinerja tersebut. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan target akhir RPJMD telah mencapai 102,60%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Provinsi

Grafik 2.5
Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020 s.d Tahun 2022



Sumber : BPS, 2023

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menggambarkan adanya peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik serta digunakan sebagai ukuran menggambarkan kapabilitas dan peranan perempuan dan laki-laki dalam aspek ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Penghitungan IDG dilakukan pada tiga dimensi yaitu (1) Keterwakilan di parlemen dengan indikator proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan; (2) Pengambilan keputusan dengan indikator proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional, dan teknisi laki-laki dan perempuan, serta (3) Dimensi distribusi pendapatan dengan indikator upah buruh non pertanian laki-laki dan perempuan. Indikator ini diukur oleh Badan Pusat Statistik dengan metode penentuan target menggunakan metode survey.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender di Kota Bogor Tahun 2023 yaitu:

- 1) Pelaksanaan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Focal Point PUG yang ada di seluruh perangkat daerah serta mendorong perangkat daerah untuk melengkapi dokumen perencanaan dengan *Gender Analysis Patway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS);
- 2) Pelaksanaan Sosialisasi Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPRPA) yang bekerja sama dengan PKGA Universitas IPB. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong agar masyarakat memahami 5 (lima) isu besar yaitu pemberdayaan perempuan, peningkatan peran ibu di dalam pengasuhan anak, penurunan kekerasan kepada perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan penurunan perkawinan anak;
- 3) Pelaksanaan Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang bertujuan untuk menghapus kesenjangan hasil capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, difabel, dan lansia di hampir semua bidang pembangunan. Selain itu untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah serta memperkuat kehidupan sosial, politik dan ekonomi, serta menghasilkan kebijakan dan pelayanan publik serta program dan peraturan perundang-undangan yang responsif gender sehingga akan menghasilkan manfaat yang adil dan setara bagi masyarakat;

- 4) Pelaksanaan Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi bagi Tim Driver yang bertujuan untuk mendorong komitmen pimpinan perangkat daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dari sisi perencanaan dan mendorong perangkat daerah melengkapi dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, anggaran;
- 5) Pelaksanaan Pelatihan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang bertujuan untuk membangun kesetaraan gender dalam keluarga, mewujudkan pengasuhan anak yang berbasis pemenuhan hak dan sesuai dengan perkembangan anak, meningkatkan kemampuan anak dan perempuan dalam menyampaikan pendapat dan kebutuhannya dalam kegiatan masyarakat, serta untuk membangun norma sosial yang mendukung penghapusan kekerasan berbasis gender;
- 6) Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) yang merupakan salah satu program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan melalui pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pengembangan tersebut ditujukan demi terwujudnya keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dengan wanita sebagai penggeraknya; dan
- 7) Pelaksanaan Pelatihan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender yaitu masih terdapat diskriminasi terhadap perempuan dalam hal lapangan pekerjaan; keterwakilan perempuan dalam keputusan politik masih rendah; serta kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi antara perempuan dan laki-laki dapat membatasi akses perempuan terhadap sumber daya dan kesempatan.

Untuk mengatasi kendala-kendala diatas serta untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang diperlukan upaya lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan organisasi lainnya termasuk adanya pengesahan kebijakan dan regulasi yang mendukung kesetaraan gender, peningkatan akses terhadap pendidikan, keterlibatan perempuan dalam keputusan politik, serta upaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 adalah Rp. 1.397.648.700,- melalui Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, serta Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan realisasi sebesar Rp. 1.243.710.100,- atau 88,99%.

Tabel 2.45
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.1.303.948.700	Rp. 1.151.326.100	88,30%
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 93.700.000	Rp. 92.384.000	98,60%
Total	Rp. 1.397.648.700	Rp. 1.243.710.100	88,99%

Capaian kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2023 belum dapat diketahui realisasinya, dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 88,99%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.46
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Berpolitik	100%	100%	100%
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	100%	100%	100%

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak	100%	100%	100%
---	---	------	------	------


2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Di dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024, target Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah 72, namun karena realisasi tahun 2022 telah melebihi target tahun 2023 yaitu telah terealisasi sebesar 79,16 maka dilakukan penyesuaian target Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023 menjadi 79,16. Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 79,98 dengan capaian kinerja 101,4% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak signifikan. Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023 meningkat 0,82 poin atau sebesar 1,04% dari tahun 2022.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 100,91%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Provinsi

Grafik 2.6
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kerukunan umat beragama merupakan kehidupan umat beragama yang harmonis, toleransi, damai, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Indeks Kerukunan Umat Beragama diukur melalui survei persepsi masyarakat Kota Bogor berdasarkan tiga indikator yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan sikap saling menerima, menghormati/ menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati juga simpati kepada kelompok lain dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor terbentuk berdasarkan tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan sikap saling menerima, menghormati, atau menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi dan memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati juga simpati kepada kelompok lain dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Survei Indeks KUB tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif. Survei dilakukan di 40 kelurahan yang telah terpilih secara acak mewakili kelurahan lainnya yang ada di Kota Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Kuesioner dengan para petugas survei melakukan wawancara kepada masyarakat yang terpilih secara acak. Dalam merepresentasikan hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor 2023, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor 2023 didapatkan skor akhir 79.98. Hal ini berarti Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor berada dalam Kondisi yang Baik.
2. Toleransi antar umat beragama di Kota Bogor berada di angka 79.88. Artinya toleransi antar umat beragama dapat dikatakan Baik.

3. Kesetaraan umat beragama di Kota Bogor di dapatkan skor 79.53 yang mengartikan Kesetaraan umat beragama di Kota Bogor sudah dalam keadaan Baik.
4. Kerjasama umat beragama di Kota bogor menunjukkan hasil 80.52 yang berarti Kerjasama umat beragama kota Bogor sudah masuk ke dalam kategori Baik.
5. Hasil Analisa data evaluasi menunjukkan bahwa terdapat tiga klaster temuan lapangan dengan berbagai variasi yang dimiliki oleh setiap klaster yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk melakukan diferensiasi program pemeliharaan kerukunan untuk setiap kecamatan.

Meningkatnya kerukunan umat beragama di Kota Bogor dicapai melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, yaitu pelaksanaan Kegiatan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) dan Festival Merah Putih (FPK) yang bertujuan untuk meningkatkan rasa Bhineka Tunggal Ika, memberi pemahaman kepada masyarakat dalam mewujudkan kerukunan etnis, suku, dan agama, menciptakan kelompok masyarakat yang berbasis etnis dan kedaerahan dengan tetap mempertahankan toleransi dan kerukunan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, Mengoptimalkan keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan dimasyarakat dan mewujudkan pembauran yang lebih dinamis dan berkembang dalam memperatahkan keutuhan NKRI, sertpa meningkatkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Bogor.

Selain itu, Faktor yang mendorong terciptanya kerukunan umat beragama di Kota Bogor yaitu melalui peningkatan rasa kebersamaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat di Kota Bogor, pelaksanaan deteksi/pengurangan konflik yang bernuansa SARA yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta penyelenggaraan pemerintah daerah, mendorong dan meningkatkan toleransi antar umat beragama, mendorong aktivitas lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, menjalin hubungan yang harmonis dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah antara masyarakat dengan unsur pemerintah daerah baik TNI maupun POLRI.

Meskipun secara umum hasil capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam program pemeliharaan kerukunan umat beragama telah mencapai

nilai kinerja yang baik, namun pemetaan objek dan penetapan fokus program harus terus ditingkatkan agar terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah agar dapat mencapai target impact yang diharapkan. Untuk meningkatkan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di tahun mendatang, berbagai upaya yang perlu dilakukan yaitu perlu penguatan program kerjasama antarumat beragama dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan, mempertimbangkan penyediaan kegiatan atau program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memperkuat kerukunan di tingkat lokal, serta pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap implementasi program pemeliharaan kerukunan untuk memastikan efektivitas dan relevansinya di berbagai kecamatan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023 adalah Rp. 12.293.215.800,- melalui Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan realisasi sebesar Rp. 11.980.910.428,- atau 97,46%.

Tabel 2.47
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 12.293.215.800	Rp. 11.980.910.428	97,46%	2,54%

Capaian kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023 sebesar 101,04% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 97,46%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,54%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.48
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sara yang tertangani	100%	100%	100%

Tujuan II Terwujudnya Pemerintahan Yang Cerdas dan Melayani (*Smart Government*)

Tujuan ini diukur oleh indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Level kematangan Smart City



Sasaran 1 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Untuk mewujudkan Sasaran Tercapainya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel, diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Perangkat Daerah

yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Arsip dan Perpustakaan serta perangkat daerah yang mengampu RB Tematik.

1. Indeks Reformasi Birokrasi

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 adalah predikat A dan dapat mencapai predikat A dengan capaian kinerja 100% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 meningkat dari kategori BB menjadi kategori A.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 100%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target akhir yang ditetapkan oleh RPMD.


d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Tabel 2.49
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Rata-Rata Capaian Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi Kota Bogor	Realisasi Provinsi Jawa Barat	Rata-Rata Realisasi Nasional
Indeks Reformasi Birokrasi	A (80,97)	A (93,08)	CC (59,32)

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Grafik 2.7
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor Tahun 2018-2023



Sumber : Kemenpan RB, 2023

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor meningkat dari predikat BB di tahun 2022 ke predikat A di tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kemenpan RB, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor Tahun 2023 adalah 80,97 dengan rincian nilai RB General sebesar 67,32 dan nilai RB Tematik sebesar 13,65.

Pencapaian kinerja Reformasi Birokrasi Kota Bogor didukung oleh berbagai upaya yang telah dilaksanakan yaitu:

- 1) Melaksanakan penyusunan perubahan roadmap reformasi birokrasi yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061/Kep.144-Org/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.45-300 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024;
- 2) Melaksanakan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Dokumen rencana aksi tersebut tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 000.8.6/Kep.96-Org/2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Penyusunan dokumen rencana aksi kinerja RB sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dokumen rencana aksi tahun 2023 memuat Rencana Aksi RB General, *Logical Framework* RB Tematik serta Rencana Aksi RB Tematik. Setelah rencana aksi ditetapkan dengan target per triwulan, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim RB Kota Bogor dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Penilai Internal (TPI) dari unsur Inspektorat untuk dievaluasi keabsahan capaian dan bukti pendukungnya;

- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi RB General dan RB Tematik secara berkala. Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yaitu untuk memastikan Road Map serta Rencana Aksi RB terlaksana sesuai target yang telah ditentukan. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi serta memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pelaksanaan RB di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
- 4) Dalam kegiatan penyerahan hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023 pada acara RB Xperience di Bali, Kota Bogor memperoleh penghargaan sebagai Instansi pemerintah dengan Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Terbaik Nasional Tahun 2023;
- 5) Melaksanakan perbaikan Indikator-Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RB General sehingga terjadi peningkatan capaian pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.50
Peningkatan Capaian IKU Pada Tahun 2023


No.	Indikator Kinerja Utama RB General	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
1.	Indeks SPBE	3,22	3,72
2.	Nilai SAKIP	80,01	76,73
3.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1 Unit Kerja	-
4.	Tindak Lanjut Penganduan melalui SP4N LAPOR	92%	71,32%
5.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	75%	76,18%



6.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
7.	Indeks Kualitas Kebijakan	37,5	65
8.	Indeks Reformasi Hukum	71	86,32
9.	Tingkat Digitalisasi Arsip	82,5	65,58
10.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik	2,4	2,6
11.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	71,4	76,9
12.	Opini BPK	WTP	WTP
13.	Indeks Sistem Merit	336	344
14.	Indeks BerAkhlak	64%	60,5%
15.	Survei Kepuasan Masyarakat	90	89,13
16.	Indeks Pelayanan Publik	4,55	4,48
17.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Zona Hijau	Zona Hijau

- 6) Melaksanakan Penilaian terhadap implementasi reformasi birokrasi pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Tujuan evaluasi yaitu untuk melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi serta bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Komponen penilaian Indeks RB perangkat daerah yaitu Nilai SAKIP, Capaian IKU, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal, Indeks Kematangan Organisasi, Indeks Profesionalitas ASN, Laporan Realisasi APBD, Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE, Penghargaan, dan Nilai Rata-Rata Penerapan Core Value BerAkhlak Pegawai. Berdasarkan hasil penilaian dari 36 perangkat daerah, sebanyak 22 perangkat daerah memperoleh predikat A, dan sebanyak 14 perangkat daerah yang memperoleh predikat BB.

Grafik 2.8
Indeks RB Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023



Sumber : Bagian Organisasi, Setda (2023)

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 adalah Rp. 1.160.020.322.049,- melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota; Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Kepegawaian Daerah; Program Pengembangan Sumber Daya Manusia; Program Penyelenggaraan Pengawasan; Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, serta Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dengan realisasi sebesar Rp. 1.093.217.545.541,- atau 94,24%.



Tabel 2.51
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks
Reormasi Birokrasi Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.123.721.640.241	Rp. 1.073.879.640.012	95,56%	4,44%
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.212.874.300	Rp. 2.158.435.500	97,54%	2,46%
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.978.363.508	Rp. 1.840.883.100	93,05%	6,95%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 26.519.766.600	Rp. 10.396.175.708	39,20%	60,80%
Program Kepegawaian Daerah	Rp. 2.006.285.000	Rp. 1.607.671.050	80,13%	19,87%
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 2.425.258.200	Rp. 2.227.638.130	91,85%	8,15%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 293.193.800	Rp. 270.341.191	92,21%	7,79%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 386.509.800	Rp. 374.389.000	96,86%	3,14%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 476.430.600	Rp. 462.371.850	97,05%	2,95%
Total	Rp. 1.160.020.322.049	Rp. 1.093.217.545.541	94,24%	5,76%

Capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 94,24%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,76%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.52
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi
Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	A	BB	95,90%
	Nilai rata-rata indeks Kepuasan Masyarakat	3,52	3,57	101,42%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	A	100%
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	80,65%	67,86%	84,14%
	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	25%	24,05%	96,2%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan	100%	100%	100%
Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	126	150	119,05%



	Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian	44	44	100%
	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	132	112	84,85%
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Diklat	34	38	111,76%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	97,50	94,44	96,87%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah	100%	100%	100%
	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	2	4	200%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan administrasi di tingkat kecamatan	100%	99,57%	99,57%

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (*Smart City*)

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi, diukur melalui indikator Level Kematangan Smart

City. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Level Kematangan *Smart City*

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target Kinerja Level Kematangan *Smart City* Tahun 2023 yaitu *Integrative* dan dapat terealisasi *Integrative* dengan capaian kinerja 100% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Level Kematangan *Smart City* masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu *Integrative*.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Level Kematangan Smart City Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 100%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menginisiasi Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas (Smart City) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kantor Staf Presiden untuk menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan kota cerdas di Indonesia.

Pada periode tahun 2017 s.d. 2019, sebanyak 100 (seratus) kota dan kabupaten menerima pendampingan dari para ahli dalam pembuatan masterplan dan penerapan konsep Kota Cerdas (Smart City). Program ini kemudian berkembang menjadi Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City). Pada tahun 2021, program ini berfokus pada 48 (empat puluh delapan) kota dan kabupaten yang berada dalam 10 Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) & Kawasan Ibu Kota Negara Baru (IKN). Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 50 (lima puluh) kota dan kabupaten lainnya menerima pendampingan penyusunan

Masterplan Kota Cerdas (Smart City). Oleh karena itu, hingga akhir tahun 2023, sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) kota dan kabupaten telah memulai pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan kota cerdas yang didasarkan pada Masterplan Kota Cerdas (Smart City) yang telah disusun.

Selanjutnya, guna mengawal jalannya pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dan juga mengidentifikasi permasalahan serta keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Cerdas (Smart City), maka sejak tahun 2018 telah dilakukan proses evaluasi terhadap implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) yang telah disusun pemerintah kota dan kabupaten. Evaluasi dilakukan tidak hanya mengukur tingkat keberhasilan dan mengidentifikasi adanya masalah dalam pelaksanaan, namun juga untuk dapat memberikan masukan serta saran kepada pemerintah kota dan kabupaten tentang bagaimana sepatutnya proses pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dilaksanakan. Dengan demikian, secara umum hasil evaluasi mencakup penilaian kemajuan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) berdasarkan 5 (lima) dimensi, pengenalan kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Masterplan Kota Cerdas (Smart City), dan saran untuk perbaikan untuk pemerintah kota atau kabupaten. Untuk mewujudkan sebuah kota cerdas, diperlukan alat bantu yaitu infrastruktur dan teknologi, manusia yang memiliki kompetensi, dan tata kelola pemerintahan yang cerdas. Banyak persepsi bahwa kota cerdas itu adalah kota yang memiliki berbagai teknologi informasi canggih, padahal yang lebih penting adalah bagaimana membuat warganya dapat hidup nyaman, bahagia, sejahtera, dan berkelanjutan.

Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) pada 70 kota/kabupaten yang terpilih termasuk Kota Bogor. Penilaian dilakukan terhadap 5 dimensi dengan formulasi perhitungan yang berbeda yaitu *Baseline* (bobot 10%), *Output* (bobot 20%), *Impact* (bobot 20%), *Outcome* (bobot 30%) dan Program Percepatan atau *Quick Win* (bobot 20%). Berdasarkan hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo tersebut, Kota Bogor memperoleh nilai 3,35. Realisasi Level Kematangan *Smart City* Kota Bogor menurun 0,1 point, namun tetap berada pada level *Integrated*. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa point, antara lain data penilaian Evaluasi Smart City yang terkait dengan penilaian lainnya, hasil penilaiannya belum rilis, contohnya point 3.3. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 3.3.2. Nilai SPBE

KemenPANRB, data nilai SPBE Kota Bogor berada di nilai 2.00. seharusnya nilai Index SPBE Kota Bogor Tahun 2023 berada di 3,72 (Hasil Penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari Kementerian PAN-RB, rilis di Bulan Februari 2024).

Faktor pendorong Implementasi Kota Cerdas (*Smart City*) di Kota Bogor yaitu:

- a) Kota Bogor memiliki *branding* yang kuat dari aspek historis maupun citranya sebagai kota hujan yang sejuk dan hijau. Dari hasil survei yang terkait implementasi program Smart City, dimensi Smart Branding ini juga dinilai maksimal oleh para responden, baik pada sub dimensi pariwisata, kemudahan berusaha dan wajah kota;
- b) Pada dimensi Smart Ekonomi, khususnya pada sub dimensi ekosistem transaksi, responden juga memberi nilai kepuasan akan adanya kemudahan dalam bertransaksi;
- c) Banyak program *Smart City* di kota ini sudah berjalan dengan baik;
- d) Kota Bogor sudah memiliki payung hukum *Smart City* dalam bentuk Peraturan Wali Kota;
- e) Memiliki Komitmen pimpinan dan regulasi;
- f) Memiliki Dewan *Smart City*;
- g) Telah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak;
- h) Program-program telah berjalan dengan baik;
- i) Implementasi Smart City Kota Bogor didukung dari adanya regulasi yang memayungi seperti Perwali Nomor 113 Tahun 2020 tentang Smart City Kota Bogor, Dewan Smart City, Forum dan Pengelola Smart City aktif terlibat dalam koordinasi, dan adanya potensi fiskal pengelolaan keuangan daerah yang baik dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- j) Pemerintah Kota Bogor memiliki leadership dan sumber daya manusia yang kuat; dan
- k) Program Smart City yang dirancang memiliki daya tarik kuat untuk partisipasi pihak eksternal.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Level Kematangan Smart City Tahun 2023 adalah Rp. 9.239.845.717,- melalui Program Informasi dan Komunikasi

Publik serta Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan realisasi sebesar Rp. 9.225.546.323,- atau 99,85%.

Tabel 2.53
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Level
Kematangan Smart City Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 4.891.133.283	Rp. 4.881.104.944	99,79%	0,21
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 4.348.712.434	Rp. 4.344.441.379	99,90%	0,10
Total	Rp. 9.239.845.717	Rp. 9.225.546.323	99,85%	0,15%

Capaian kinerja Level Kematangan Smart City Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 99,85%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,15%.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.54
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Level Kematangan Smart City
Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif	Menuju Informatif	133,33%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,2	3,1	96,87%

MISI 3 MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG SEJAHTERA

Tujuan 1 Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan ini diukur melalui indicator indeks Gini Ratio dan Indeks Kebahagiaan.



Sasaran 1 Menurunnya Tingkat Pengangguran

Untuk mewujudkan Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran, diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Perangkat daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Tenaga Kerja.


1. Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Di dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024, target Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 10,84%, namun karena realisasi tahun 2022 telah melebihi target tahun 2023 yaitu telah mencapai 10,78% maka dilakukan penyesuaian target Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 menjadi 10,56%. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 9,39% dengan capaian kinerja 111,08% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak signifikan. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 meningkat sebesar 1,39 poin atau sebesar 12,89% dari tahun 2022.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 109,45%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Grafik 2.9
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2018 s.d. Tahun 2023



Sumber : BPS, 2023

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tingkat Pengangguran Terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Capaian Tingkat Pengangguran Kinerja Tahun 2023 Kota Bogor masih lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional, namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Kebijakan Pemerintah Kota Bogor untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka yaitu tertuang dalam program unggulan dan merupakan Janji Kampanye Walikota dan Wakil Walikota pada bidang ketenagakerjaan melalui Bogor Motekar untuk memfasilitasi 20.000 kesempatan kerja sampai akhir RPJMD tahun 2024. Sampai dengan tahun 2023, dari target 20.000 tersebut telah tercapai 17.139 kesempatan kerja. Untuk tahun 2023, kesempatan kerja yang disediakan yaitu sebanyak 6.729 pekerja yang terdiri dari 3.309 pekerja informal dan 3.420 pekerja formal.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan pengangguran di kota bogor tahun 2023 yaitu memberikan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat, memberikan fasilitasi pemagangan, memberikan bimbingan jabatan, pemberian kerja sementara, bursa kerja, memberikan pelayanan AK I melalui aplikasi bogorkerja.kotabogor.go.id, melaksanakan pengiriman transmigrasi, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait, pelaku usaha, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 adalah Rp. 3.331.517.337,- melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial dengan realisasi sebesar Rp. 3.056.469.420,- atau 91,74%.

Tabel 2.55
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.1.709.882.837	Rp.1.483.222.280	86,74%	13,26
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.1.566.835.500	Rp.1.521.088.140	97,08%	2,92
Program Hubungan Industrial	Rp.54.799.000	Rp.52.159.000	95,18%	4,82
Total	Rp. 3.331.517.337	Rp. 3.056.469.420	91,74%	8,26%

kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 sebesar 111,08% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 91,74%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,26%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.56
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi	100%	100%	100%
	Persentase Perusahaan yang memiliki produktivitas tenaga kerja tinggi	7,00	7,19	102,71%
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	100%	100%	100%
Program Hubungan Industrial	Persentase rekomendasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Penetapan Besaran UMK	4.639.429	4.813.988	103,76%

Sasaran 2 Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Untuk mewujudkan Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan, diukur melalui indikator Angka Kemiskinan. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, dan Sekretariat Daerah

1. Angka Kemiskinan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target Kinerja Angka Kemiskinan Tahun 2023 sebesar 6,56%% dan dapat terealisasi sebesar 6,67% dengan capaian kinerja 98,32% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Angka Kemiskinan meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak signifikan. Realisasi Angka Kemiskinan Tahun 2023 meningkat sebesar 0,54 poin atau sebesar 7,61% dari tahun 2022.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Angka Kemiskinan Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 92,59%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Grafik 2.10
Persentase Penduduk Miskin Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2017-2023



Sumber : BPS (2023)

Kemiskinan biasanya diukur dengan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau dengan kata lain kemiskinan dipandang dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Tahun 2023 garis kemiskinan Kota Bogor berada di atas garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bogor masih berada di atas tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan Nasional secara umum. Dengan demikian masyarakat Kota Bogor masih memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di atas garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan sejak adanya pandemi Covid-19 menunjukkan peningkatan di semua wilayah di Indonesia. Persentase kemiskinan tahun 2023 untuk tingkat Nasional 9,32% turun 0,25% dari tahun 2022, persentase kemiskinan tingkat provinsi turun 0,44% dari tahun 2022 sementara untuk Kota Bogor berada di posisi 6,67% atau turun 0,43% dari tahun 2022.


e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian khusus dan terus diupayakan optimal oleh Pemerintah Kota Bogor dalam penanggulangan masyarakat dari kemiskinan. Pengentasan penduduk miskin di Kota Bogor semakin menunjukkan hasil yang positif, ditunjukkan dengan capaian kinerja tahun 2023.

Tingkat kemiskinan Kota Bogor untuk Persentase Penduduk Miskin (P0) pada tahun 2023 adalah sebesar 6,67%. Nilai ini menunjukkan penurunan dari tahun 2022 sebesar 0,43%. Tingkat kemiskinan terus menurun dibandingkan saat pandemi covid-19, namun masih belum menyentuh di angka sebelum terjadi pandemi. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kota Bogor berjumlah 74,95 ribu orang, berkurang sebanyak 4,2 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada 2022 yang sebesar 79,15 ribu orang.

Tingkat kemiskinan Kota Bogor tahun 2023 berada dibawah tingkat kemiskinan nasional dan Jawa Barat. Sebagai daerah yang didominasi daerah perkotaan, tingkat kemiskinan Kota Bogor sudah lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional khusus daerah perkotaan. Hal ini ditunjukkan Grafik di bawah ini:


Grafik 2.11
Persentase Penduduk Miskin Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, 2023

Meskipun nilai capaian sudah jauh di bawah provinsi dan nasional, namun penurunan angka kemiskinan terus dilakukan, Kota Bogor terus berupaya mencapai target SDGs yaitu tanpa kemiskinan pada tahun 2030. Gambar di atas juga menunjukkan baik Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional mengalami penurunan tingkat kemiskinan.

Grafik 2.12
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023




Sumber : BPS Jawa Barat, 2023

Berdasarkan grafik diatas, posisi persentase penduduk miskin Kota Bogor menempati peringkat ke-8 di provinsi Jawa Barat.

Untuk mengukur kemiskinan ada konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kota Bogor pada Tahun 2023 berjumlah 74,95 ribu orang berkurang sebanyak 4,2 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2022 yang sebesar 79,15 ribu orang. Berikut dijelaskan dalam Grafik jumlah penduduk miskin Kota Bogor dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.


Grafik 2.13
Jumlah Penduduk Miskin Kota Bogor Tahun 2019-2023



Sumber : *Bogor Dalam Angka, 2023 (diolah)*

Jika dilihat dari gambar di atas, jumlah penduduk miskin meningkat sejak adanya pandemi Covid – 19 pada tahun 2020 dan 2021, lalu mulai turun Kembali pada tahun 2022 dan 2023, yakni di angka 79,15 ribu dan 74,95 ribu.

Grafik 2.14
Jumlah Penduduk Miskin Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2023




Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Jika dilihat dari Kota/Kabupaten lain di Jawa Barat Kota Bogor berada di posisi ke 7 dari 27 Kota/Kabupaten dengan jumlah absolut penduduk miskin terendah. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan Grafik jumlah penduduk miskin di Kota/Kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2023.

Jika dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) yaitu Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari poverty gap index menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Grafik 2.15
Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Bogor Tahun 2019-2023




Sumber : BPS Kota Bogor, 2023

Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Bogor pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,99. Terjadi penurunan sebesar 0,28 poin dari tahun 2022 atau sebesar 22%. Jika dilihat dari Gambar 3.4 di atas dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan Kota Bogor cenderung naik, meskipun di tahun 2022 angka kemiskinan menurun. Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung bergerak menjauh dari Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif melebar.

Pada tahun 2023 nilai P1 Kota Bogor sudah mulai menurun, di bawah nilai P1 Provinsi Jawa Barat yaitu 1,17 dan nasional 1,53. Berikut disajikan Grafik Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Kota Bogor menempati peringkat ke-9 dengan nilai P1 terendah di Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.16
Posisi Relatif Indeks Kedalaman kemiskinan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023




Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Indikator lainnya adalah indeks keparahan kemiskinan atau poverty severity index (P2) yaitu Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahkan Kemiskinan Kota Bogor pada tahun 2023 sebesar 0,20 poin. Indeks Keparahkan Kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,29 poin. Terjadi penurunan sebesar 0,09 poin atau jika dipersentasikan mengalami penurunan sebesar 31% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Untuk lebih jelasnya

disajikan Grafik dibawah ini untuk mengetahui perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bogor dari tahun 2019 – 2023.


Grafik 2.17
Indeks Keparahan kemiskinan (P2) Kota Bogor Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Bogor, 2023

Berdasarkan grafik di atas Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bogor terus meningkat dimulai saat pandemi covid-19, dan baru kembali menurun di tahun 2023. Nilai P2 Kota Bogor tahun 2023 sebesar 0.20 poin angka ini di bawah nilai P2 Provinsi Jawa Barat (0,27 poin) dan Nasional (0,38 poin). Data ini menggambarkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Bogor jauh lebih rendah. Kota Bogor menempati peringkat ke-7 dengan P2 terendah di Provinsi Jawa Barat, sama dengan Kabupaten Bekasi.

Grafik 2.18
Posisi Relatif Indeks Keparahan kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Jawa Barat, 2023

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. GK Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat terus meningkat dalam lima tahun terakhir dan secara posisi GK Kota Bogor sudah berada di atas GK Provinsi Jawa Barat. Standar untuk menjadi penduduk tidak miskin di Kota Bogor tahun 2023 adalah sebesar Rp661.384,- per kapita per bulan, terjadi peningkatan sebesar Rp52.435,- dibandingkan GK pada Maret 2022 sebesar Rp608.949 sedangkan di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp452.580,- perkapita per bulan.

Tabel 2.57
Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Bogor dan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023


Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	513,343	547,399	571,734	608,949	661,384
Prov. Jawa Barat	386,198	410,988	427,402	452,580	495,229

Sumber : BPS Jawa Barat, 2023

Standar untuk menjadi penduduk tidak miskin di Kota Bogor lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, semakin tinggi GK semakin tinggi standar untuk menjadi penduduk tidak miskin.

Berdasarkan Koefisien Gini (Gini Ratio), yaitu salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pada variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Grafik 2.19
Perkembangan Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Bogor, 2023

Pada tahun 2019-2023 indeks gini Kota Bogor cenderung naik, hanya di tahun 2022 sempat menurun, namun di tahun 2023 kembali naik, Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2023 adalah sebesar 0,464, artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level sedang, meskipun angka kemiskinan tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini masih menjadi masalah karena tingkat pendapatan di Kota Bogor semakin ketimpangan. Berikut disajikan perkembangan Indeks Gini Kota Bogor dari tahun 2019-2023.

Tabel 2.58
Perkembangan Gini Ratio Kota Bogor, Jawa Barat, dan Nasional
Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	0.410	0.412	0.441	0.430	0.464
Prov. Jawa Barat	0.398	0.403	0.412	0.417	0.425
Indonesia	0.380	0.385	0.381	0.384	0.388

Sumber : BPS, 2023

Tahun 2023, Indeks Gini tahun Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional semuanya mengalami kenaikan dari tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini Jawa Barat dan Nasional, Indeks Gini Kota Bogor lebih tinggi. Artinya semakin besar ketimpangan pendapatan di masyarakat, hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Bogor agar dapat menurunkan ketimpangan kesejahteraan masyarakatnya.

Penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor yang cenderung menurun dilakukan melalui 3 (tiga) strategi utama yaitu Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, Peningkatan Pendapatan Masyarakat, dan Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan. Strategi tersebut diturunkan melalui sasaran dan rencana aksi sebagaimana tergambar sebagai berikut:



f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung langsung capaian kinerja Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2023 adalah Rp. 3.521.579.700,- melalui berbagai program yang telah dilaksanakan dengan realisasi sebesar Rp. 3.451.262.092,- atau 98%.

Tabel 2.59
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Angka Kemiskinan Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 173.480.400	Rp. 159.880.400	92,16%
Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 778.351.000	Rp 776.970.443	99,82%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 1.002.912.800	Rp 993.323.109,	99,04%
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 1.566.835.500	Rp 1.521.088.140	97,08 %
Total	Rp. 3.521.579.700,-	Rp. 3.451.262.092,-	98%

Capaian kinerja Angka Kemiskinan Tahun 2023 sebesar 98,32% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 97,08%, sehingga tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena target kinerja tidak tercapai.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.60

Program Pendukung Pencapaian Kinerja Angka Kemiskinan Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100,00	100,00	100%
	Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif (%)	85,00	92,08	108,32%
	Persentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi	100,00	100,00	100%
	Persentase penurunan eks penyakit sosial (Eks pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras, eks narapidana,	100,00	100,00	100%

	dan penyakit sosial lainnya)			
	Presentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	100,00	100,00	100%
	Presentase Kasus kekerasan dan trafficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan Dinsos	100,00	100,00	100%
	Jumlah lansia yang berdaya	100	100	100%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase jumlah PMKS yang tertangani	100,00	100,00	100%
	Presentase KK Miskin	19,26	19,26	100%
	Persentase penurunan anak terlantar	100,00	95,45	95,45%
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	65,50	91,94	140,36%

Sasaran 3 Meningkatnya Ketahanan Keluarga

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga, diukur melalui indikator Indeks Ketahanan Keluarga (IKK). Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.


1. Indeks Ketahanan Keluarga

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Di dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024, target Indeks Ketahanan Keluarga adalah 76-78, namun karena realisasi tahun 2020 telah melebihi target tahun 2023 yaitu telah mencapai 85,20 maka dilakukan penyesuaian target Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2023 menjadi 85,20.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga sampai dengan tahun 2023 yaitu 85,20, telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Indeks Ketahanan Keluarga sampai dengan tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 99,65%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) disusun atas dimensi-dimensi ketahanan yang dijabarkan dalam sejumlah variabel dan indikator pengukuran. Dimensi tersebut, yaitu legalitas dan struktur keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, ketahanan sosial budaya, dan kemitraan gender.

Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) tahun 2023 belum dapat disampaikan capaiannya, namun realisasi tahun 2020 telah mencapai 85,2. Berdasarkan kategori BPS capaian tersebut termasuk kategori sangat tinggi. Apabila dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, maka empat wilayah kecamatan yaitu kecamatan Bogor Timur, Tanah Sareal, Bogor Barat dan Bogor Utara memiliki nilai Indeks Ketahanan Keluarga di atas rata-rata Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor dan dua kecamatan yaitu kecamatan Bogor Tengah dan

Bogor Selatan masih dibawah rata-rata Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor. Indeks Ketahanan Keluarga tertinggi adalah Kecamatan Bogor Timur (87,4) dan terendah adalah kecamatan bogor Tengah (83,6).

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) yaitu melalui program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) yang merupakan salah satu program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan melalui pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pengembangan tersebut ditujukan demi terwujudnya keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dengan wanita sebagai penggeraknya. Selanjutnya dilakukan gerakan PKK Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana yang dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, penyusunan buku profil keluarga Kota Bogor, kegiatan pembinaan posyandu, serta kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi (PUE).

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Indeks Ketahanan Keluarga tahun 2023 adalah Rp. 308.305.800,- melalui Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan realisasi sebesar Rp. 304.911.000,- atau 98,90%.

Tabel 2.61
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 308.305.800	Rp. 304.911.000	98,90%

Capaian kinerja Angka Indeks Ketahanan Keluarga sampai dengan tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 98,90%.


f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.62
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga
Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	85,20	85,20	100%

Tujuan 2 Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah

Tujuan ini diukur melalui indikator Lau Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Daya Saing Daerah



Sasaran 1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur meningkatnya pertumbuhan ekonomi ditetapkan 4 (empat) indikator keberhasilannya yaitu PDRB (Atas Dasar Harga Konstan), PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku), Pengeluaran Per Kapita, serta Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit.

1. PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)


a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja



Target Kinerja PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Tahun 2023 sebesar 36.950 Milyar Rupiah, dan belum dapat diketahui realisasinya karena Badan Pusat Statistik (BPS) masih belum mempublikasikan realisasi indikator kinerja tersebut. Realisasi kinerja PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Tahun 2022 sebesar 35.258


Milyar Rupiah atau mencapai 95,42% dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 36.950 Milyar Rupiah.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Tahun 2023 belum dapat diketahui realisasinya karena Badan Pusat Statistik (BPS) masih belum mempublikasikan realisasi indikator kinerja tersebut.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Realisasi PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) sampai dengan Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 89,99%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Grafik 2.20
PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kota Bogor Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)



Sumber : BPS, 2023

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Tabel 2.63
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2022

Kategori	PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	245 164,10	258 713,80	267 405,73
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	6 015 391,84	6 283 630,90	6 602 998,62
Pengadaan Listrik dan Gas	725 407,20	813 132,22	893 010,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36 051,00	39 770,90	42 443,50
Konstruksi	3 604 700,20	3 659 258,00	3 672 500,88
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6 210 448,40	6 379 299,80	6 722 524,91
Transportasi dan Pergudangan	3 850 155,50	3 961 652,00	4 352 348,40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 530 332,90	1 550 682,62	1 734 174,05
Informasi dan Komunikasi	3 047 811,20	3 182 270,70	3 344 926,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	2 214 258,50	2 245 471,00	2 223 681,42
Real Estat	719 168,81	821 058,20	877 629,11
Jasa Perusahaan	617 578,20	598 727,40	666 389,86
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	721 132,20	746 399,20	730 750,28
Jasa Pendidikan	1 041 697,50	1 096 423,00	1 195 603,40
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	485 700,00	540 877,00	595 552,79
Jasa Lainnya	1 097 744,80	1 195 107,70	1 336 930,80
Jumlah	32 162 742,35	33 372 476,44	35 258 870,02

Sumber : BPS Kota Bogor, 2024 (diolah)

Realisasi PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Tahun 2023 belum dapat diketahui realisasinya karena Badan Pusat Statistik (BPS) masih belum mempublikasikan realisasi indikator kinerja tersebut. Dari table diatas terlihat

bahwa PDRB atas dasar harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bogor pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Nilai PDRB Kota Bogor Tahun 2022 Atas Dasar Harga Konstan mencapai 35,26 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat sebesar 1,88 triliun rupiah dari 33,37 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65%, namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum mencapai level pertumbuhan ekonomi pada masa sebelum pandemi di kisaran 6%.

Selama tiga tahun terakhir (2020-2022) struktur perekonomian Kota Bogor didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; industri pengolahan; transportasi dan pergudangan; konstruksi; serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bogor. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bogor pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 19,11%. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 18,98%, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,36%, lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,90% serta lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,04%, Peranan sektor lainnya mencapai 19,11%. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 18,98%, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,36%, lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,90% serta lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,04%. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 6%.

Berdasarkan kemampuan ekonomi daerah yang diukur dengan PDRB Tahun 2022, diperoleh hasil yang sangat baik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, terdapat kenaikan pada PDRB dan laju pertumbuhannya terutama pada 3 sektor penting (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan transportasi dan pergudangan), maka hal tersebut menunjukkan Kota Bogor sangat strategis untuk menarik minat investor dalam membuka lahan pekerjaan baru. Sebagai upaya untuk meningkatkan PDRB yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kota



Bogor, maka harus mampu mempersiapkan pendidikan yang berkualitas (terutama lama sekolah), penyediaan lahan pekerjaan dan menumbuhkan iklim investasi berupa penanaman modal asing/lokal terutama pada 3 sektor utama (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan transportasi dan pergudangan) yang menunjukkan daya saing ekonomi Kota Bogor.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023 adalah Rp. 4.141.605.544,- melalui 8 program dengan realisasi sebesar Rp. 4.013.574.913,- atau 96,91%.

Tabel 2.64
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.079.172.000	Rp. 1.026.811.845	95,15%
Program Pengembangan UMKM	Rp. 149.954.000	Rp. 148.492.000	99,03%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 96.311.000	Rp. 93.710.600	97,30%
Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 249.854.800	Rp. 243.046.300	97,28%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 2.020.311.944	Rp. 2.019.273.544	99,95%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 344.300.000	Rp. 283.755.800	82,42%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 91.242.000	Rp. 90.870.000	99,59%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 110.459.800	Rp. 107.614.824	97,42%
Total	Rp. 4.141.606.544	Rp. 4.013.574.913	96,91

Capaian kinerja PDRB Atas Dasar Harga Konstan sampai dengan Tahun 2023 sebesar 95,42% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 96,91%, sehingga tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena target kinerja tidak tercapai.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.65
Program Pendukung Pencapaian Kinerja PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun	51,71%	53%	102,49%
Program Pengembangan UMKM	persentase Usaha Mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	14,52%	21%	11,63%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementas	100%	60%	60%
Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi	2.58	1.175	45,54%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100%	85,44%	85,44%
Program Pengendalian Pelaksanaan	Persentase laporan pengendalian	100%	100%	100%

Penanaman Modal	penanaman modal yang tersedia tepat waktu			
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	3	2,98	99,33%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laju Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau	<9	9,05	100,56%

2. PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target Kinerja PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2023 sebesar 49,84 Juta Rupiah dan dapat terealisasi sebesar 53,24 Juta Rupiah dengan capaian kinerja 106,24% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya. Realisasi PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2023 meningkat sebesar 325 Juta Rupiah atau sebesar 0,61% dari tahun sebelumnya.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 105,61%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Provinsi

Grafik 2.21
PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku) Kota Bogor dan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS Jawa Barat, 2023

PDRB Per Kapita Kota Bogor tahun 2023 telah mencapai 53,24 juta rupiah. Pencapaian ini diatas rata-rata Provinsi Jawa Barat.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB perkapita dapat dilihat untuk menggambarkan kemakmuran penduduk di suatu daerah. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB Per Kapita Kota Bogor sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan, bahkan pada masa krisis ekonomi pada masa pandemi. Pada Tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 38,53 juta rupiah sementara pada tahun 2022 mencapai 49,75 juta rupiah. Perubahan angka PDRB Per Kapita yang meningkat ini lebih disebabkan oleh inflasi dan tidak menggambarkan peningkatan kemakmuran secara riil. Upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan capaian yaitu dengan meningkatkan daya beli

masyarakat untuk meningkatkan konsumsi, peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah untuk meningkatkan belanja sektor pemerintahan yang difokuskan sesuai dengan prioritas pembangunan kota bogor.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2023 adalah Rp. 4.141.605.544,- melalui 8 program dengan realisasi sebesar Rp. 4.013.574.913,- atau 96,91%.

Tabel 2.66
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.079.172.000	Rp. 1.026.811.845	95,15%
Program Pengembangan UMKM	Rp. 149.954.000	Rp. 148.492.000	99,03%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 96.311.000	Rp. 93.710.600	97,30%
Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 249.854.800	Rp. 243.046.300	97,28%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 2.020.311.944	Rp. 2.019.273.544	99,95%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 344.300.000	Rp. 283.755.800	82,42%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 91.242.000	Rp. 90.870.000	99,59%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 110.459.800	Rp. 107.614.824	97,42%
Total	Rp. 4.141.606.544	Rp. 4.013.574.913	96,91

Capaian kinerja PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2023 sebesar 106,82% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 96,91%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,09%

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.67
Program Pendukung Pencapaian Kinerja PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun	51,71%	53%	102,49%
Program Pengembangan UMKM	persentase Usaha Mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	14,52%	21%	11,63%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementas	100%	60%	60%
Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi	2.58	1.175	45,54%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100%	85,44%	85,44%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase laporan pengendalian penanaman modal yang tersedia tepat waktu	100%	100%	100%

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	3	2,98	99,33%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laju Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau	<9	9,05	100,56%


3. Pengeluaran Per Kapita

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Di dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024, target Pengeluaran Per Kapita Tahun 2023 adalah 11.657 ribu rupiah, namun karena realisasi tahun 2022 telah melebihi target tahun 2023 yaitu telah mencapai 12.090 ribu rupiah maka dilakukan penyesuaian target Pengeluaran Per Kapita Tahun 2023 menjadi 12.090 ribu rupiah. Indikator Kinerja Pengeluaran Per Kapita Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 12.656 ribu rupiah dengan capaian kinerja 104,68% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Pengeluaran Per Kapita meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak signifikan. Realisasi Pengeluaran Per Kapita Tahun 2023 meningkat sebesar 598 ribu rupiah atau sebesar 4,96% dari tahun 2022.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Pengeluaran Per Kapita Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 102,98%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Provinsi
Grafik 2.22

Pengeluaran Per Kapita Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Ribuan Rupiah)



Sumber : BPS Jawa Barat, 2023

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan


Pengeluaran rata-rata per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita di Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 598.000, dari 12.058.000 di tahun 2022 meningkat menjadi 12.656.000 pada tahun 2023. Pengeluaran perkapita Kota Bogor lebih tinggi dari provinsi dan nasional, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, telah mencapai 102,98%.

Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan setiap rumah tangga. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran kebutuhan rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar penduduk khususnya dilihat dari segi ekonomi.

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di Kota Bogor tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 2.733.270 per bulan. Dari total pengeluaran tersebut yang digunakan untuk kebutuhan makanan sebesar 34,78% atau sebesar Rp. 950.587,-, sedangkan sisanya untuk kebutuhan non makanan sebesar 65,22% atau sebesar Rp. 1.782.683,-.

Jika dilihat dari persentase pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kota Bogor tahun 2023, persentase pada kelompok komoditas makanan sebesar 34,78%. Persentase terbesar ditempati oleh kelompok makanan dan minuman jadi yang tercatat sebesar 17,70 persen, dan yang terendah adalah umbi-umbian sebesar 0,31%. Pada kelompok komoditas pengeluaran bukan makanan, persentase pengeluaran per kapita sebulan sebesar 65,22%. Kelompok komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga menempati urutan pertama sebesar 38,66% dan terkecil pada kelompok keperluan pesta dan upacara/kenduri sebesar 0,98%.

Grafik 2.23
Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Kota Bogor Tahun 2023



Sumber : BPS Kota Bogor, 2023

Tabel 2.68
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) Kota Bogor Tahun 2022 dan 2023

Kelompok Komoditas	Tahun 2022	Tahun 2023
Makanan		
Padi-padian	68,569	79,178
Umbi-umbian	8,508	8,608
Ikan/udang/cumi/kerang	56,5	58,011
Daging	48,811	60,084
Telur dan susu	49,567	55,369
Sayur-sayuran	54,675	63,652
Kacang-kacagan	14,126	19,461
Buah-buahan	34,493	41,839
Minyak dan kelapa	20,106	20,542
Bahan minuman	18,687	24,911
Bumbu-bumbuan	14,312	20,291
Konsumsi lainnya	15,749	18,309
Makanan dan minuman jadi	264,808	374,477
Rokok dan Tembakau	82,525	105,827
Jumlah Makanan	751,435	950,587
Bukan Makanan		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	597,762	1,056,547
Aneka barang dan jasa	254,718	461,738
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	36,078	64,251
Barang tahan lama	54,868	53,582
Pajak, pungutan, dan asuransi	86,803	119,583
Keperluan pesta dan upacara	9,928	26,712
Jumlah Bukan Makanan	1.040.157	1,782,683
Jumlah Total	1.791.592	2,733,270

Sumber : BPS Kota Bogor, 2023

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Pengeluaran Per Kapita Tahun 2023 adalah Rp. 4.141.605.544,- melalui 8 program dengan realisasi sebesar Rp. 4.013.574.913,- atau 96,91%.

Tabel 2.69
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Pengeluaran Per Kapita Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.079.172.000	Rp. 1.026.811.845	95,15%
Program Pengembangan UMKM	Rp. 149.954.000	Rp. 148.492.000	99,03%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 96.311.000	Rp. 93.710.600	97,30%
Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 249.854.800	Rp. 243.046.300	97,28%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 2.020.311.944	Rp. 2.019.273.544	99,95%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 344.300.000	Rp. 283.755.800	82,42%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 91.242.000	Rp. 90.870.000	99,59%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 110.459.800	Rp. 107.614.824	97,42%
Total	Rp. 4.141.606.544	Rp. 4.013.574.913	96,91

Capaian kinerja Pengeluaran Per Kapita Tahun 2023 sebesar 104,68% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 96,91%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,09%

h. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.70
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Pengeluaran Per Kapita Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun	51,71%	53%	102,49%
Program Pengembangan UMKM	persentase Usaha Mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	14,52%	21%	11,63%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementas	100%	60%	60%
Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi	2.58	1.175	45,54%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100%	85,44%	85,44%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase laporan pengendalian penanaman modal yang tersedia tepat waktu	100%	100%	100%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	3	2,98	99,33%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laju Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau	<9	9,05	100,56%


4. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target Kinerja Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit Tahun 2023 sebesar 24% dan dapat terealisasi sebesar 17,75% dengan capaian kinerja 73,96% (Kinerja Sedang).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit menurun 0,95% dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 71%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Provinsi

Tabel 2.71

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Provinsi

Indikator Kinerja	Realisasi Kota Bogor	Realisasi Provinsi Jawa Barat
Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	17,75%	22,28%

Realisasi Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit Kota Bogor sebesar 17,75% masih lebih rendah dari realisasi Provinsi Jawa Barat sebesar 22,28%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 17,75% dari target sebesar 24% dengan capaian 73,96%. Proporsi kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp. 5.927.961.000.000,- dari total seluruh pinjaman sebesar Rp. 33.396.750.000.000,- . Di tingkat Provinsi Jawa Barat, proporsi kredit yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mencapai 22,28% dengan jumlah kredit



yang diberikan pada UMKM sebesar Rp. 192.883.344.000.000,- dari total seluruh pinjaman sebesar Rp. 865.537.681.000.000,-.

Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi disbanding total kredit perbankan. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Berdasarkan undang-undang tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. UMKM memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian karena memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan ekspor.

Capaian kredit UMKM mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan oleh masih banyaknya kendala yang dihadapi baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usaha UMKM. Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, baik karena kendala teknis seperti tidak mempunyai/tidak cukup agunan, maupun kendala non teknis seperti keterbatasan akses informasi ke perbankan. Dari sisi pengembangan usaha, pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu sedangkan disisi lain, perbankan juga membutuhkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk dibiayai.

Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja proporsi kredit UMKM terhadap total kredit di tahun mendatang yaitu dengan melakukan penyederhanaan dan perbaikan regulasi terkait kredit UMKM untuk mengurangi beban administratif; melakukan program pelatihan dan pendidikan keuangan untuk pengusaha UMKM agar mereka memahami proses pengajuan kredit dan manfaatnya; melakukan sosialisasi berbagai produk keuangan yang tersedia dan cara terbaik untuk mengelola keuangan UMKM; mendorong penggunaan teknologi finansial untuk memudahkan akses UMKM ke layanan perbankan dan

pembiayaan, membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta; serta memberikan bantuan teknis untuk UMKM agar mereka dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan kredit.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit Tahun 2023 adalah Rp. 1.229.126.000,- yang meliputi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); serta program Pengembangan UMKM dengan realisasi sebesar Rp. 1.175.303.845,- atau 95,63%.

Tabel 2.72
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.079.172.000	Rp. 1.026.811.845	95,15%
Program Pengembangan UMKM	Rp. 149.954.000	Rp. 148.492.000	99,03%
Total	Rp. 1.229.126.000	Rp. 1.175.303.845	95,63%

Capaian kinerja Persentase Kredit UMKM terhadap Total Kredit Tahun 2023 sebesar 73,96% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 95,62%, sehingga tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena target kinerja tidak tercapai.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.73
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan rata-rata Omzet Usaha Mikro per orang per tahun	51,71	53,00	102,49%

Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	14,52	21,00	144,62%
---------------------------	--	-------	-------	---------

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatkan Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, diukur melalui indikator Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang dan Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Perhubungan.


1. Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target kinerja Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang Tahun 2023 sebesar 80% dan dapat terealisasi sebesar 49,45% dengan capaian kinerja 61,81% (Kinerja Rendah).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Kinerja Persentase Rencana Struktur Ruang meningkat dari tahun sebelumnya. Realisasi Persentase Rencana Struktur Ruang Tahun 2023 meningkat sebesar 23,4% dari tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD baru mencapai 49,45%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Rencana Pola Ruang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya. Kawasan peruntukan lindung terdiri dari kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi serta Ruang Terbuka Hijau, sedangkan kawasan peruntukan budi daya terdiri dari kawasan pertanian, kawasan peruntukan industry, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Persentase ketercapaian rencana struktur ruang sampai dengan tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 49,45%, meningkat 23,4% dari tahun 2022. Capaian tersebut diperoleh dari hasil evaluasi penilaian pelaksanaan indikasi program perwujudan rencana pola ruang dalam RTRW Kota Bogor pada tahun anggaran 2023. Dari total target 254 kegiatan, yang dapat direalisasikan pada tahun 2023 sebanyak 157 kegiatan. Kegiatan yang dapat terlaksana yaitu:

- a. Penataan Pusat Kegiatan di wilayah Kota terlaksana sebanyak 14 kegiatan dari total target 28 kegiatan;
- b. Penataan Sistem Jaringan Prasarana terlaksana sebanyak 20 kegiatan dari total target 36 kegiatan;
- c. Pembangunan Jalan terlaksana sebanyak 6 kegiatan dari total target 19 kegiatan;
- d. Penataan Terminal terlaksana sebanyak 2 kegiatan dari total target 4 kegiatan;
- e. Penataan Parkir terlaksana sebanyak 6 kegiatan dari total target 16 kegiatan;
- f. Penataan Angkutan Umum Massal terlaksana sebanyak 15 kegiatan dari total target 15 kegiatan;
- g. Penataan Jaringan Kereta Api terlaksana sebanyak 4 kegiatan dari total target 9 kegiatan;
- h. Penataan Sistem Jaringan Energi terlaksana sebanyak 8 kegiatan dari total target 11 kegiatan;
- i. Penataan Sistem Jaringan Telekomunikasi terlaksana sebanyak 7 kegiatan dari total target 9 kegiatan;
- j. Penataan Sistem Jaringan Sumber Daya Air terlaksana sebanyak 16 kegiatan dari total target 17 kegiatan; dan
- k. Penataan Infrastruktur Perkotaan terlaksana sebanyak 59 kegiatan dari total target 90 kegiatan.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Persentase Realisasi Struktur Ruang tahun 2023 adalah Rp. 55.199.300.262,- melalui Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan realisasi sebesar Rp. 55.199.300.262,- atau 78,84%.

Tabel 2.74
Realisasi Anggaran Program Persentase Realisasi struktur Ruang
Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.400.000.000	Rp. 1.226.741.197	87,62%
Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.52.752.120.262	Rp. 41.360.030.098	78,40%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 447.030.000	Rp. 370.047.984	82,78%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 600.150.000	Rp. 560.450.250	93,39%
Total	Rp. 55.199.300.262	Rp. 43.517.269.529	78,84%

Capaian kinerja Persentase Realisasi Struktur Ruang Tahun 2023 sebesar 73,96% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 78,84%, sehingga tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena target kinerja tidak tercapai.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.75
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Realisasi
Struktur Ruang Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan	80,00%	60,00%	75%



	Penataan Ruang terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang			
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan	100,00%	86,90%	86,90%
	Persentase bangunan Gedung yang dibangun sesuai IMB (%) terhadap IMB yang dikeluarkan	100,00%	99,70%	99,70%
	Persentase bangunan Gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF	11,00%	15,00%	136,36%
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusuna RTBL dalam RTDRK	20,00%	0,00%	0%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	100,00%	82,00%	82%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rencana Pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KHLS	100,00%	100,00%	100%


2. Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target kinerja Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang Tahun 2023 sebesar 80% dan dapat terealisasi sebesar 58,76% dengan capaian kinerja 73,45% (Kinerja Sedang).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Kinerja Persentase Rencana Pola Ruang meningkat dari tahun sebelumnya. Realisasi Persentase Rencana Pola Ruang Tahun 2023 meningkat sebesar 20,25% dari tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD baru mencapai 58,76%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Rencana Pola Ruang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya. Kawasan peruntukan lindung terdiri dari kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi serta Ruang Terbuka Hijau, sedangkan kawasan peruntukan budi daya terdiri dari kawasan pertanian, kawasan peruntukan industry, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Persentase ketercapaian rencana pola ruang sampai dengan tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 58,76%, meningkat 20,25% dari tahun 2022. Capaian tersebut diperoleh dari hasil evaluasi penilaian pelaksanaan indikasi program perwujudan rencana pola ruang dalam RTRW Kota Bogor pada tahun anggaran 2023. Dari total target 113 kegiatan, yang dapat direalisasikan pada tahun 2023 sebanyak 83 kegiatan. Kegiatan yang dapat terlaksana yaitu:

A. Penataan Kawasan Peruntukan Lindung, meliputi:

1. Penataan Kawasan Perlindungan Setempat yang terdiri dari penataan kawasan sempadan sungai, penataan kawasan sempadan danau/situ, penataan sempadan kawasan sekitar mata air, pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang ada disempadan sungai, danau/situ dan mata air, perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai dan situ, naturalisasi sempadan sungai dan situ, rehabilitasi kawasan perlindungan setempat, naturalisasi sempadan sungai dan situ, serta pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan perlindungan setempat.
 2. Penataan Kawasan Konservasi melalui pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan konservasi, dan penataan kawasan di sekitar Kebun Raya Bogor.
 3. Penataan Ruang Terbuka Hijau melalui pendataan RTH Publik (profil RTH; pemanfaatan ruang perubahan fungsi, sistem informasi); peningkatan kualitas RTH; Penyusunan dokumen pendukung pengadaan lahan dan pembangunan RTH; Pengadaan tanah untuk RTH melalui program land banking; Revitalisasi sempadan jalan; sempadan rel kereta api; sempadan SUTT yang mengalami menurun fungsi; Penyusunan Perencanaan TPU; Penataan dan pengembangan TPU pemerintah; perencanaan dan pembangunan taman kota; perencanaan dan pembangunan taman WP dan lingkungan; perencanaan dan pembangunan taman tematik; pembangunan sempadan jalan / Jalur hijau jalan; membangun dan memanfaatkan RTH di daerah sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi; pendataan TPU; serta pendataan kondisi pohon pelindung dan pemeliharaan pohon pelindung di RTH publik wilayah Kota Bogor.
- B. Penataan Kawasan Peruntukan Budidaya, meliputi:
1. Penataan Kawasan Pertanian melalui pengembangan sistem pertanian tanaman pangan perkotaan, Kegiatan dukungan keberlanjutan kawasan pertanian dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Sosialisasi sistem pertanian perkotaan, meliputi pemanfaatan lahan pekarangan, hidroponik, Optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai RPH regional, Pengembangan kegiatan agrowisata, Pendataan kawasan

pertanian, serta berkerjasama dengan pengelola lahan pertanian dalam bentuk kebun penelitian dan percobaan dalam menjaga dan memelihara kebun penelitian sebagai bagian dari RTH

2. Penataan Kawasan Industri melalui pendataan kawasan peruntukan Industri Tahunan (profil industri eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan), monitoring dan evaluasi kegiatan industri kecil dan menengah di kawasan perumahan, pengembangan promosi hasil industri kecil dan menengah, pengembangan sentra pemasaran hasil industry kecil dan menengah, serta fasilitasi pengembangan sentra industri kecil dan menengah.
3. Penataan Kawasan Pariwisata meliputi pengembangan kluster-kluster wisata, sosialisasi kawasan dan obyek wisata, pengembangan wisata ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan wisata budaya, penataan wisata kuliner dan belanja, serta penataan wisata sejarah.
4. Penataan Kawasan Perumahan meliputi pendataan perumahan Kota Bogor dan Kecamatan (profil perumahan dan prasarana sarana utilitas perumahan eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan), penataan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang perumahan, Revitalisasi kawasan permukiman kumuh melalui perbaikan kampung dan pembangunan rumah susun, pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan, serta pembangunan prasarana dan sarana utilitas perumahan permukiman.
5. Penataan Kawasan Perdagangan Jasa meliputi penataan dan peremajaan kawasan perdagangan jasa yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan dan bangunan, penataan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP, Revitalisasi Pasar Jambu Dua, Revitalisasi Pasar Sukasari, serta Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala kota/regional berupa kawasan terpadu, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas kota dan WP.
6. Penataan Kawasan Pendidikan meliputi pendataan Fasilitas Pendidikan Tahunan (profil fasilitas pendidikan), revitalisasi prasarana dan sarana

- fasilitas SD, SMP, SMA, dan SMK, serta monitoring dan evaluasi lokasi dan kinerja pendidikan tinggi.
7. Penataan Kawasan Kesehatan meliputi pendataan Fasilitas Kesehatan, Revitalisasi pelayanan fasilitas kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhirarki di setiap unit pengembangan, serta monitoring dan evaluasi lokasi dan kinerja fasilitas kesehatan.
 8. Penataan Kawasan Peribadatan meliputi pendataan Fasilitas Peribadatan Tahunan (profil fasilitas peribadatan), revitalisasi fasilitas peribadatan, serta pembangunan fasilitas peribadatan.
 9. Penataan Kawasan Olahraga meliputi pendataan Fasilitas Olahraga dan Rekreasi Tahunan, penataan fasilitas olahraga yang ada, FS penambahan prasarana dan sarana olahraga terpadu skala kota dan regional, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga skala WP dan lingkungan, serta pembangunan fasilitas olahraga.
 10. Penataan Kawasan Transportasi meliputi Penataan Stasiun Kereta Api Bogor, serta Penataan Stasiun Kereta Api Bogor Paledang dan sekitarnya, penyediaan terminal di kawasan perbatasan, peningkatan sarana pendukung terminal, pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala kota/regional, serta pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala sub kota.
 11. Penataan Kawasan Infrastruktur Perkotaan meliputi Pengembangan Gardu Induk Listrik, Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum, Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah, Pengembangan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Terpadu, serta Pengembangan kolam retensi.
 12. Penataan Kawasan Perkantoran meliputi pemeliharaan dan revitalisasi kawasan perkantoran pemerintahan eksisting, penambahan kawasan perkantoran pemerintahan baru skala kota, serta rehabilitasi/peremajaan bangunan pemerintah.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Persentase Realisasi Pola Ruang tahun 2023 adalah Rp. 55.199.300.262,- melalui Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan

Penataan Ruang, serta Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan realisasi sebesar Rp. 55.199.300.262,- atau 78,84%.

Tabel 2.76
Realisasi Anggaran Program Indikator Kinerja Persentase Realisasi Pola Ruang Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.400.000.000	Rp. 1.226.741.197	87,62%
Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.52.752.120.262	Rp. 41.360.030.098	78,40%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 447.030.000	Rp. 370.047.984	82,78%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 600.150.000	Rp. 560.450.250	93,39%
Total	Rp. 55.199.300.262	Rp. 43.517.269.529	78,84%

Capaian kinerja Persentase Realisasi Pola Ruang Tahun 2023 sebesar 73,45% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 78,84%, sehingga tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena target kinerja tidak tercapai.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.77
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Realisasi Pola Ruang Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	80,00%	60,00%	75%

Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan	100,00%	86,90%	86,90%
	Persentase bangunan Gedung yang dibangun sesuai IMB (%) terhadap IMB yang dikeluarkan	100,00%	99,70%	99,70%
	Persentase bangunan Gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF	11,00%	15,00%	136,36%
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusuna RTBL dalam RTDRK	20,00%	0,00%	0%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	100,00%	82,00%	82%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rencana Pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KHLS	100,00%	100,00%	100%

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi, diukur melalui indikator Persentase Jalan Berkondisi Baik dan Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1. Persentase Jalan Yang Berkondisi Mantap

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target Kinerja Persentase Jalan Yang Berkondisi Mantap Tahun 2023 sebesar 88,00% dan dapat terealisasi sebesar 88,95% dengan capaian kinerja 101,08% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Persentase Jalan Berkondisi Mantap meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak signifikan. Realisasi Persentase Jalan Berkondisi Mantap Tahun 2023 meningkat sebesar 0,72 poin atau sebesar 0,82% dari tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Persentase Jalan berkondisi Mantap Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 98,83%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Persentase jalan berkondisi baik sampai dengan tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 88,95%. Berdasarkan Surat dari Kementerian PUPR Nomor 500.11.3/Kep.271-DPUPR/2023 tentang Penetapan Ruas-ruas jalan di Kota Bogor Menurut Statusnya Sebagai Jalan, total panjang jalan kota bogor yaitu sepanjang 209.000 meter dan yang telah berkondisi mantap sepanjang 185.899,60 meter.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian jalan yang berkondisi mantap yaitu dengan melakukan pembangunan jalan sepanjang 425 meter, pembangunan trotoar sebanyak 6 ruas sepanjang 2.252 meter, melakukan rekonstruksi jalan sepanjang 21.577 meter dan trotoar sepanjang 3.143 meter, melakukan pembangunan jembatan sepanjang 11 meter, serta penggantian

jembatan sepanjang 51 meter. Pada tahun 2023, kota bogor mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan rehabilitasi jembatan sepanjang 449 meter.

Upaya lainnya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja jalan agar berkondisi mantap yaitu dengan dilakukannya pemeliharaan berkala jalan sepanjang 22.057 meter, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 209.000 meter, serta pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 11.311 meter.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Persentase Jalan Yang Berkondisi Mantap Tahun 2023 adalah Rp. 187.469.752.127,- melalui Program Penyelenggaraan Jalan dengan realisasi sebesar Rp. 174.319.441.025,- atau 92,99%.

Tabel 2.78
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Jalan Berkondisi Mantap Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 187.469.752.127,-	Rp. 174.319.441.025,-	92,99%	7,01%

Capaian kinerja Persentase Jalan Berkondisi Mantap Tahun 2023 sebesar 101,08% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 92,99%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,01%.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 2.79
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Jalan Berkondisi Mantap Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang terbangun	88,00	20,33	23,10%
	Persentase jalan yang ditingkatkan	88,00	20,33	23,10%
	Persentase jalan yang dipelihara	73,00	10,81	14,80%

	Persentase jembatan yang terbangun	62,00	2,19	3,53%
	Persentase jembatan yang ditingkatkan	58,09	15,86	27,30%
	Persentase Pembangunan/peningkatan jalur pedestrian	62,00	5,79	9,33%


2. Cakupan Pelayanan Angkutan Umum

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja




Target Kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum Tahun 2023 sebesar 44% dan dapat terealisasi sebesar 60,07% dengan capaian kinerja 136,52% (Kinerja Sangat Tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Realisasi Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum Tahun 2023 meningkat sebesar 17,92% dari tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Capaian kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 136,52%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 60,07% atau tercapai 136,52%. Capaian indikator tersebut diperoleh dari panjang lintasan trayek angkutan kota sepanjang 414,3 km ditambah panjang lintasan Biskita Trans Pakuan sepanjang 102,3 km dibandingkan dengan panjang jalan Kota Bogor sepanjang 859,979 km.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan angkutan umum yaitu melalui pelaksanaan program SAUM BisKita Trans Pakuan (Sistem Angkutan Umum Massal) dengan skema “Buy The Service”, yaitu layanan angkutan umum berbasis bus rapid transit, yang menerapkan mekanisme subsidi BTS (Buy The Service) oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan berdasarkan standar pelayanan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Layanan BisKita Trans Pakuan atau "Bus Inovatif Solusi Transportasi Perkotaan Terintegrasi dan Anda" sampai dengan tahun 2023 telah beroperasi pada 4 (empat) koridor pelayanan di Kota Bogor, dan direncanakan kedepannya akan tersedia 6 (enam) koridor pelayanan. Melalui program Biskita tersebut, dapat meningkatkan cakupan pelayanan angkutan umum dengan menambah panjang lintasan angkutan umum sebesar 36,90 km sehingga sampai dengan tahun 2023 total panjang lintasan menjadi 516,6 km.

Untuk mendukung pelaksanaan program Biskita, Pemerintah Kota Bogor melakukan konversi angkutan perkotaan (angkot) 3:1, yaitu mengkonversi 3 unit angkot menjadi 1 unit bus sedang. Sampai dengan tahun 2023, total angkot yang telah dikonversi sebanyak 108 unit angkot menjadi 49 unit biskita. Selain itu, untuk melaksanakan penataan angkutan umum pada jalur utama, telah dilakukan reduksi angkot 2:1 sebanyak 155 unit angkot, kompensasi sebanyak 58 unit angkot, dan penyerahan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan (IPAP) sebanyak 17 unit angkot serta pencabutan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan (IPAP) sebanyak 3 unit angkot.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum Tahun 2023 adalah Rp. 63.070.918.471,- melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan realisasi sebesar Rp. 61.862.370.734,- atau 98,08%.

Tabel 2.80
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.63.070.918.471	Rp. 61.862.370.734	98,08%	1,92%

Capaian kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum Tahun 2023 sebesar 136,52% dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 98,08%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,92%.

**f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja**

Tabel 2.81
**Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Cakupan Pelayanan
Angkutan Umum Tahun 2023**

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Nilai V/C Ratio jalan Kota	0,61	0,63	103,27%
	Rasio Konektivitas angkutan jalan lingkup Kota	0,82	0,78	95,12%

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. LATAR BELAKANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi .

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya pada poin 11 dijelaskan, bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

3.2. LANDASAN HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Landasan Hukum penyelenggaraan Tugas Pembantuan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan .

3.3. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.3.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Bogor tidak menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi .

3.3.2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Pemerintah Kota Bogor tidak memiliki desa, sehingga tidak ada tugas pembantuan yang diberikan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan di Kota Bogor terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.1 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-Rata Kemampuan Literasi Dan Numerasi Siswa Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional	Meningkat Dari Hasil Dua Tahun Sebelumnya	Setiap Tahun				



2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyele Saikan Pendidikan Dasar Atau Meneng Ah Yang Akan Dipenuhi	Setiap Tahun	
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-7 Tahun Yang Berpartisipasi	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Yang Akan Dipenuhi	Setiap Tahun	

4.1.3. Realisasi Pencapaian SPM

Hasil pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		17597	17597	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM:		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Angka Partisipasi Sekolah	%	61.9	61.9	0	100.00 %	
	2. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	83.74	83.74	0	100.00 %	
	3. Pertumbuhan Pendidik PAUD di S1/DIV	%	30.86	30.86	0	100.00 %	
	4. Rasio Pengawas Sekolah Untuk PAUD	%	4.08	4.08	0	100.00 %	
	5. Kecukupan Formasi Guru ASN	%	0	0	0	0.00 %	
	6. Indeks Distribusi Guru	%	0.96	0.96	0	100.00 %	
	7. Proporsi PTK Bersertifikat	%	34.260	34.260	0	100.00 %	
	8. Proporsi PTK Penggerak	%	87.5	87.5	0	100.00 %	
	9. Pengalaman Pelatihan Guru	%	0.24	0.24	0	100.00 %	
	JUMLAH	304	304	0	800.00 %		
2.	Pendidikan Dasar					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		135,840	135,840	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	



B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM:			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
SD						
1. Angka partisipasi kasar	%	104.9	104.9	0	100.00 %	
2. Angka partisipasi sekolah	%	98.18	98.18	0	100.00 %	
3. Angka partisipasi murni	%	96.8	96.8	0	100.00 %	
4. Kemampuan literasi	Nilai	74.79	74.79	0	100.00 %	
5. Kemampuan numerasi	Nilai	1.65	1.65	0	100.00 %	
6. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	0.47	0.47	0	100.00 %	
7. Perbedaan Skor numerasi	Nilai	1.02	1.02	0	100.00 %	
8. Indeks iklim keamanan	Nilai	2.38	2.38	0	100.00 %	
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	2.18	2.18	0	100.00 %	
10. Kecukupan formasi guru ASN	%	20.5	20.5	0	100.00 %	
11. Indeks distribusi guru	%	0.36	0.36	0	100.00 %	
12. Proporsi PTK bersertifikat	%	94.2	94.2	0	100.00 %	
13. Proporsi PTK penggerak	%	0.13	0.13	0	100.00 %	
14. Pengalaman pelatihan guru	%	74.8	74.8	0	100.00 %	
SMP						
1. Angka partisipasi kasar	%	101.6	101.6	0	100.00 %	
2. Angka partisipasi sekolah	%	96.23	96.23	0	100.00 %	
3. Angka partisipasi murni	%	76.0	76.0	0	100.00 %	
4. Kemampuan literasi	Nilai	1.91	1.91	0	100.00 %	
5. Kemampuan numerasi	Nilai	1.74	1.74	0	100.00 %	
6. Perbedaan skor literasi	Nilai	4.46	4.46	0	100.00 %	
7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	2.99	2.99	0	100.00 %	
8. Indeks iklim keamanan	Nilai	8.85	8.85	0	100.00 %	
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	68.15	68.15	0	100.00 %	
10. Kecukupan formasi guru ASN	%	21.3	21.3	0	100.00 %	
11. Indeks distribusi guru	%	0.69	0.69	0	100.00 %	
12. Proporsi PTK bersertifikat	%	82.4	82.4	0	100.00 %	
13. Proporsi PTK penggerak	%	0.05	0.05	0	100.00 %	
14. Pengalaman pelatihan guru	%	68	68	0	100.00 %	
JUMLAH		1,107	1,107	0	2,800.00 %	
3. Pendidikan Kesetaraan					100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:			1,281	1,281	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM:			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
1. Angka Partisipasi Kasar	%	32.71	32.71	0	100.00 %	
2. Angka Partisipasi Sekolah	%	27.36	27.36	0	100.00 %	
3. Angka Partisipasi Murni	%	32.71	32.71	0	100.00 %	
4. Kemampuan Literasi	Nilai	61.82	61.82	0	100.00 %	
5. Kemampuan Numerasi	Nilai	52.73	52.73	0	100.00 %	
6. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	1.62	1.62	0	100.00 %	



7. Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	
8. Indeks Iklim Keamanan	Nilai	64.76	64.76	0	100.00 %	
9. Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai	49.64	49.64	0	100.00 %	
10. Kecukupan Formasi Guru ASN	%	0	0	0	0.00 %	
11. Indeks Distribusi Guru	%	0	0	0	0.00 %	
12. Proporsi PTK Bersertifikat	%	0	0	0	0.00 %	
13. Proporsi PTK Penggerak	%	0	0	0	0.00 %	
14. Pengalaman Pelatihan Guru	%	0	0	0	0.00 %	
JUMLAH	323	323	0	800.00 %		

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

No.	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1.	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bogor	2.328.704.666.532			
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	491.356.773.395,00	21%		
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	79.019.918.536		3%	16%
4.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh: Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)				
	A. APBN				
	B. APBD	61.891.458.536,0			
	B. DAK	17.128.460.000,0			
	C. Lainnya (Bankeu Prov Jabar)				



4.1.5. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mendukung penyelenggaraan Urusan Pendidikan pada Tahun 2023 sebanyak 122 orang. Berikut adalah jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan formal, pangkat golongan dan pejabat struktural.

a. Pendidikan Formal

Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Jumlah		Status Pegawai	
	L	P	PNS	NON PNS
SD/SEDERAJAT				
SMP/SEDERAJAT	1		1	
SMA/SEDERAJAT	32	3	7	28
D-1				
S-1	44	21	35	30
S-2	18	3	19	2
S-3				
Jumlah	95	27	62	60

b. Pangkat Golongan

Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Jenjang Eselon	Jumlah
D3	5	I/c	1	II B	1
D4	1	II/a	5	III A	1
S1	50	II/b	15	III B	4
S2	36	II/c	28	IV A	9
S3	1	II/d	18		
SD/SEDERAJAT	2	III/a	19		
SMA/SEDERAJAT	25	III/b	26		
		III/c	4		
		III/d	4		
Jumlah	120	Jumlah	120	Jumlah	15

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pendidikan yang muncul di Kota Bogor:

a. Permasalahan

- 1) Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan Dapodik sehingga terdapat ATS yang belum terdata.
- 2) Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif dan tidak segera mengajukan penutupan sekolah. Belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapdik secara berkala.
- 3) Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum maksimal karena belum maksimalnya data yang tersedia.
- 4) Belum optimalnya ketersediaan basis data sebagai dasar penghitungan dalam penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, terlebih untuk data eksternal yang bersifat lintas sektoral.

b. Solusi

- 1) Ke depan pendataan harus berbasis desa/kelurahan yang terintegrasi ke dalam sistem pendataan secara nasional.
- 2) Perlu peningkatan koordinasi dengan kemenag untuk ketersediaan data yang valid dan akuntabel. - Perlunya peningkatan kapasitas admin dapodik di satuan pendidikan - Sudah dilaksanakan desk verifikasi data pendidikan, namun hanya sebatas jenjang SD dan SMP negeri dan swasta karena terbatasnya anggaran.
- 3) Penghitungan kebutuhan disesuaikan realisasi jumlah siswa yang ada sehingga terdapat selisih antara perencanaan dan realisasi.



4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. bahwa Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan di Tingkat Kabupaten / Kota ada 12 pelayanan dasar yaitu sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan kesehatan Balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif (15-59) Tahun;
- g. Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut (>60) Tahun;
- h. Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberculosis (TBC);
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

4.2.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.6 Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Ibu Hamil Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibubersalin	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Ibu Bersalin Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	Tatacara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	dasa pada SPM bidang kesehatan
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah balita Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
6..	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara usia Lanjut Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	



8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warganegara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Ke Atas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warganegara Penderita Diabetes Melitus usia 15 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya Manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
12..	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency) yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4.2.3. Realisasi Pencapaian SPM

Hasil pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99.50 %
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	19,351	19,351	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
			(1)	(2)	(3)	
	1. Vaksin Tetanus Differi (Td)	Ampul	15,644	15,644	0	100.00 %
	2. Tablet Tambah Darah	Tablet	1,407,960	1,407,960	0	100.00 %
	3. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	19,351	19,351	0	100.00 %
	4. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	19,351	19,351	0	100.00 %
	5. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	19,351	19,351	0	100.00 %
	6. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	19,351	19,351	0	100.00 %
	7. Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket	19,351	19,351	0	100.00 %
	8. Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	19,351	19,351	0	100.00 %
	9. Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan	Orang	25	25	0	100.00 %
	10. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	163	163	0	100.00 %
	11. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	128	128	0	100.00 %
	12. Kunjungan 4 Kali Ibu Hamil Selama Periode Kehamilan (K4) (Satu Kali Pada Trimester Pertama, Satu Kali Pada Trimester Kedua, Dua Kali Pada Trimester Ketiga)	Orang	19,351	19,351	0	100.00 %
	JUMLAH	1,559,377	1,559,377	0	1,200.00 %	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	18,391	18,391	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
			(1)	(2)	(3)	
	1. Formulir Partograf	Formulir	18,391	18,391	0	100.00 %
	2. Kartu Ibu (Rekam Medis)	Paket	18,391	18,391	0	100.00 %
	3. Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	18,391	18,391	0	100.00 %
	4. Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan Dan Kandungan	Orang	25	25	0	100.00 %
	5. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	163	163	0	100.00 %
	6. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	128	128	0	100.00 %
	JUMLAH	55,489	55,489	0	600.00 %	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	17,769	17,769	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
			(1)	(2)	(3)	
	1. Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	17,769	17,769	0	100.00 %
	2. Vitamin K1 Injeksi	Ampul	17,769	17,769	0	100.00 %
	3. Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang	17,769	17,769	0	100.00 %
	4. Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir	17,769	17,769	0	100.00 %
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (Mtbm)	Orang	17,769	17,769	0	100.00 %
	6. Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	17,769	17,769	0	100.00 %
	7. Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	25	25	0	100.00 %
	8. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	163	163	0	100.00 %
	9. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	128	128	0	100.00 %
	JUMLAH	106,93	106,93	0	900.00 %	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita					99.28 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	84,983	84,983	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.28 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(5)
						96.41 %
	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Atau Instrumen Standar Lain Yang Berlaku	Dokumen	84,983	84,983	0	100.00 %
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (Ddtk)	Formulir	84,983	84,983	0	100.00 %
	3. Buku Kartu Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	84,983	84,983	0	100.00 %
	4. Vitamin A Biru	Kapsul	17,476	12,374	5,102	70.81 %
	5. Vitamin A Merah	Kapsul	67,253	62,199	5,054	92.49 %
	6. Vaksin Imunisasi Dasar: HBO	Vaksin	17,769	17,718	51	99.71 %
	7. Vaksin Imunisasi Dasar: BCG	Vaksin	17,769	17,503	266	98.50 %
	8. Vaksin Imunisasi Dasar: Polio	Orang	17,769	17,347	422	97.63 %
	9. Vaksin Imunisasi Dasar: IPV	Vaksin	17,769	17,246	523	97.06 %
	10. Vaksin Imunisasi Dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	17,769	17,394	375	97.89 %
	11. Vaksin Imunisasi Dasar: Campak	Vaksin	17,769	17,32	449	97.47 %
	12. Vaksin Imunisasi Dasar: Rubella	Vaksin	17,769	17,32	449	97.47 %
	13. Vaksin Imunisasi Lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	17,769	16,015	1,754	90.13 %
	14. Vaksin Imunisasi Lanjutan : Campak	Vaksin	17,769	15,835	1,934	89.12 %
	15. Vaksin Imunisasi Lanjutan : Rubella	Vaksin	17,769	15,835	1,934	89.12 %
	16. Jarum Suntik Dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	17,769	17,769	0	100.00 %
	17. Peralatan Anafilaktik	Paket	801	801	0	100.00 %
	18. Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	84	84	0	100.00 %
	19. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	163	163	0	100.00 %
	20. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	128	128	0	100.00 %
	21. Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang	44	44	0	100.00 %
	22. Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	6,043	6,043	0	100.00 %
	23. Tenaga Non Kesehatan : Guru PAUD	Orang	547	547	0	100.00 %
	JUMLAH	542,947	524,634	18,313	2,217.40 %	
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					96.76 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	164,261	164,261	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.76 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	83.81 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			(1)	(2)	(3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			(1)	(2)	(3)	
	1. Buku Raport Kesehatanku	Buku	164,261	4,696	159,565	2.86 %
	2. Buku Pemantauan Kesehatan	Buku	164,261	4,696	159,565	2.86 %
	3. Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen	164,261	164,261	0	100.00 %
	4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Dalam Sekolah	Dokumen	25	25	0	100.00 %
	5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Luar Sekolah	Formulir	25	25	0	100.00 %
	6. Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Gigi	Orang	84	84	0	100.00 %
	7. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	163	163	0	100.00 %
	8. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	128	128	0	100.00 %
	9. Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang	44	44	0	100.00 %
	10. Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	38	38	0	100.00 %
	11. Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	547	547	0	100.00 %
	12. Tenaga Non Kesehatan : Guru	Orang	5,093	5,093	0	100.00 %
	JUMLAH	498,93	179,8	319,13	1,005.72 %	
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	737,301	737,301	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
			(1)	(2)	(3)	
	1. Pedoman Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	25	25	0	100.00 %
	2. Alat Ukur Berat Badan	Unit	25	25	0	100.00 %
	3. Alat : Alat Ukur Tinggi Badan	Unit	25	25	0	100.00 %
	4. Alat : Alat Ukur Lingkar Perut	Unit	25	25	0	100.00 %
	5. Alat : Tensimeter	Unit	25	25	0	100.00 %
	6. Alat : Glukometer	Unit	25	25	0	100.00 %
	7. Alat : Tes Strip Gula Darah	Unit	25	25	0	100.00 %
	8. Alat : Lancet	Unit	25	25	0	100.00 %
	9. Alat : Kapas Alkohol	Unit	25	25	0	100.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	10. Alat : Kit Iva Tes	Unit	25	25	0	100.00 %
	11. Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	12. Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	25	25	0	100.00 %
	13. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	25	25	0	100.00 %
	14. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100.00 %
	15. Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang	25	25	0	100.00 %
	16. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100.00 %
	17. Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang	25	25	0	100.00 %
	JUMLAH	401	401	0	1,700.00 %	
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					97.91 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	85,71	85,71	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.91 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	89.54 %
			(1)	(2)	(3)	
	1. Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol	Paket	25	25	0	100.00 %
	2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) Dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) Dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	25	25	0	100.00 %
	3. Buku Kesehatan Lansia	Buku	85,71	5	80,71	5.83 %
	4. Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	82	82	0	100.00 %
	5. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	132	132	0	100.00 %
	6. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	125	125	0	100.00 %
	7. Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang	43	43	0	100.00 %
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	39	39	0	100.00 %
	9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang	2,302	2,302	0	100.00 %
	JUMLAH	88,483	7,773	80,71	805.83 %	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	67,228	67,228	0	100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
			(1)	(2)	(3)	
	1. Pedoman Pengendalian Hipertensi Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	25	25	0	100.00 %
	2. Tensimeter	Unit	25	25	0	100.00 %
	3. Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	4. Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	25	25	0	100.00 %
	5. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	25	25	0	100.00 %
	6. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100.00 %
	7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100.00 %
	8. Obat Hipertensi	Paket	25	25	0	100.00 %
	JUMLAH	176	176	0	800.00 %	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	17,445	17,445	0	100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
			(1)	(2)	(3)	
	1. Alat : Glukometer	Unit	25	25	0	100.00 %
	2. Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	25	25	0	100.00 %
	3. Alat : Kapas Alkohol	Unit	25	25	0	100.00 %
	4. Alat : Lancet	Unit	25	25	0	100.00 %
	5. Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	1	1	0	100.00 %
	6. Pedoman Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	25	25	0	100.00 %
	7. Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	25	25	0	100.00 %
	8. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	25	25	0	100.00 %
	9. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100.00 %
	10. Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang	25	25	0	100.00 %
	11. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100.00 %
	12. Obat Diabetes Melitus	Paket	25	25	0	100.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	JUMLAH	276	276	0	1,200.00 %	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1,465	1,465	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
			(1)	(2)	(3)	
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) Atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila Sudah Tersedia)	Buku	25	25	0	100.00 %
	2. Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	25	25	0	100.00 %
	3. Penyediaan Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Orang	25	25	0	100.00 %
	4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (Kie)	Media	25	25	0	100.00 %
	5. Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	25	25	0	100.00 %
	6. Tenaga Kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	25	25	0	100.00 %
	7. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	25	25	0	100.00 %
	JUMLAH	175	175	0	700.00 %	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	37,93	37,93	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
			(1)	(2)	(3)	
	1. Media Kie (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	49	49	0	100.00 %
	2. Reagen Zn Tb	Paket	49	49	0	100.00 %
	3. Masker Jenis Rumah Tangga Dan Masker N95	Paket	49	49	0	100.00 %
	4. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	Paket	49	49	0	100.00 %
	5. Catridge Tes Cepat Molekuler	Paket	12	12	0	100.00 %
	6. Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Dokumen	49	49	0	100.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (Sop)	Dokumen	49	49	0	100.00 %
	8. Dokter/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam/ Dokter Spesialis Paru	Orang	49	49	0	100.00 %
	9. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	49	49	0	100.00 %
	10. Tenaga Kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	49	49	0	100.00 %
	11. Tenaga Kesehatan : Penata Rontgen	Orang	29	29	0	100.00 %
	12. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	49	49	0	100.00 %
	13. Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang	49	49	0	100.00 %
	JUMLAH	580	580	0	1,300.00 %	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	24,267	24,267	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
			(1)	(2)	(3)	
	1. Media Kie (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	14	14	0	100.00 %
	2. Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	Paket	24,267	24,267	0	100.00 %
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit Yang Sesuai/Vacutainer Dan Jarum Sesuai	Paket	24,267	24,267	0	100.00 %
	4. Alat Tulis, Rekam Medis Yang Berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	2	2	0	100.00 %
	5. Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin	Orang	47	47	0	100.00 %
	6. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	47	47	0	100.00 %
	7. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	47	47	0	100.00 %
	8. Tenaga Kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	47	47	0	100.00 %
	9. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	47	47	0	100.00 %
	10. Tenaga Non Kesehatan Terlatih Atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang	47	47	0	100.00 %
	JUMLAH	48,832	48,832	0	1,000.00 %	

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

No.	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1.	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bogor	2,328,704,666,532			
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	247,023,003,739	10.61 %		
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	30,248,063,245		1.30 %	12.25 %
4.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)	0			
	A. APBN	0			
	B. APBD	0			
	B. DAK	15.059.028.995			
	C. Lainnya	0			

4.2.5. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang mendukung penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada Tahun 2023 sebanyak 854 orang. Berikut adalah jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan formal, pangkat golongan dan pejabat struktural.

a) Pendidikan Formal

Tabel 4.9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Status Pegawai	
	PNS/PPPK	NON PNS
SMP/SEDERAJAT	3	
SMA/SEDERAJAT	27	
D-1	8	
D-3	392	
D-4/S1	380	
S-2	42	
Jumlah	854	79

b) Pangkat Golongan

Tabel 4.10 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	
	L	P
Pembina Utama Muda / IV c	1	19
Pembina Tingkat I / IV b	2	41
Pembina / IV a	4	49
Penata Tingkat I / III-d	16	156
Penata / III-c	9	101
Penata Muda Tingkat I / III-b	14	95
Penata Muda / III-a	8	37
Pengatur Tingkat I / II-d	12	51
Pengatur / II-c	26	139
Pengatur Muda / II a	0	1
Jumlah	111	743

c) Jumlah Pejabat

Tabel 4.11 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

Jenjang Eselon	Jumlah	
	L	P
Eselon II b	0	1
Eselon III a	0	1
Eselon III b	1	3
Eselon IV a	0	2
Eselon IV b	0	0
Jumlah	1	7

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan yang muncul di Kota Bogor:

a. Permasalahan

- 1) Terlambatnya pelaporan SPM selalu menjadi masalah utama, karena terlambatnya pengumpulan data dari level terbawah atau Puskesmas, sehingga berimbas pada pelaporan di tingkat Dinas Kesehatan.
- 2) Pengisian aplikasi yang ditutup pada tanggal 5 setiap triwulan berjalan menyulitkan untuk urusan kesehatan, karena laporan dari Puskesmas, klinik dan RS masuk ke Program kegiatan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
- 3) Perbedaan sasaran atau target capaian yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan berdasarkan data di lapangan sehingga perubahan target seringkali terjadi di tengah tahun berjalan.
- 4) Pengumpulan data capaian tidak hanya berasal dari puskesmas namun dari seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bogor, meliputi Rumah Sakit dan klinik. Seringkali pelaporan tersebut terlambat dilaporkan sehingga pengisian capaian di triwulan akhir lebih besar dari bulan sebelumnya.
- 5) Perhitungan pencapaian mutu layanan dihitung berdasarkan pengadaan yang dilakukan oleh program terkait, bila pengadaan tidak dilaksanakan atau tidak ada di Kabupaten/Kota maka capaian dianggap nol.
- 6) Perencanaan dan Penganggaran SPM sejalan dengan penganggaran kegiatan, tidak dikhususkan ke dalam anggaran SPM. Namun Kegiatan yang dijalankan sudah sejalan dengan indikator yang ada dalam SPM.

b. Solusi

- 1) Menyamakan persepsi mengenai data sasaran pada awal tahun, sehingga tidak terjadi perubahan target sasaran di tengah tahun berjalan. sesuai dengan pendataan di lapangan.
- 2) Melakukan bimbingan teknis pada puskesmas terkait pelaporan data layanan kesehatan.
- 3) Peningkatan SDM yang terlatih di bidangnya.



- 4) Memperkuat serta menyamakan persepsi mengenai DO dan Data dasar Jumlah penduduk untuk Prevalensi Program.
- 5) Melakukan advokasi ke biro pemerintah Provinsi melalui Bagian Adminitrasi Pemerintahan untuk mempertimbangkan dibukanya aplikasi lebih dari tanggal 5.
- 6) Mengusulkan ke program terkait mengenai pengadaan beberapa item mutu layanan yang tidak tersedia/tercapai di tahun ini.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Tingkat Kota Bogor ada 2 pelayanan dasar yaitu sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

4.3.3. Realisasi Pencapaian SPM

Hasil pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PRATAMA			72.57 %
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					78.40 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.74 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	241,744	222,822	18,922	92%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					4.66 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	23.32 %
			(1)	(2)	(3)	
	1. Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terhadap Kuantitas (Kebutuhan Pokok Minimal 60 Liter/Orang/Hari)	Sambungan Rumah/SR	241,744	185,645	56,099	76.79 %
	2. Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terhadap Kualitas Air (Tidak Keruh, Tidak Berwarna, Tidak Berasa, Tidak Berbusa, Tidak Berbau)	Sambungan Rumah/SR	241,744	1,064	240,68	0.44 %
	3. Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Terhadap Kuantitas (Kebutuhan Pokok Minimal 60 Liter/Orang/Hari)	Rumah Tangga	241,744	37,177	204,567	15.38 %
	4. Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Terhadap Kualitas Air (Tidak Keruh, Tidak Berwarna, Tidak Berasa, Tidak Berbusa, Tidak Berbau)	Rumah Tangga	241,744	1,588	240,156	0.66 %
	JUMLAH	966,976	225,474	741,502	93.27 %	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					66.74 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	63.34 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	241,744	191,39	50,354	79%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					3.40 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	17.00 %
			(1)	(2)	(3)	
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S Terhadap Kuantitas Akses Pengolahan Air Limbah Domestik (Minimal 1 Akses Pengolahan Air Limbah Domestik)	Rumah Tangga	241,744	184,402	57,342	76.28 %
	2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S Terhadap Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik (Akses Dasar Bagi Masyarakat Wilayah Pedesaan Dengan Kepadatan Penduduk <25 Jiwa / Hektar)	Rumah Tangga	241,744	6,313	235,431	2.61 %



3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S Terhadap Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik (Akses Aman Bagi Masyarakat Yang Bermukim Di Wilayah Pengembangan SPALD-S Dengan Kondisi Wilayah Perdesaan Yang Memiliki Kepadatan Penduduk >25 Jiwa / Hektar Dan Seluruh Wilayah Perkotaan)	Rumah Tangga	241,744	6,313	235,431	2.61 %
4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	241,744	6,988	234,756	2.89 %
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	241,744	1,494	240,25	0.62 %
JUMLAH		1,208,720	205,51	1,003,210	85.01 %

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

No	Pendanaan	Pagu
1.	APBD Kota Bogor	6,026,152,100
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	23,554,952,000
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	0
	APBD	0
	A. APBD Murni	0
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK Fisik	0
	D. APBD DAK Non Fisik	0
	E. Dana Bagi Hasil	0
	F. Kerjasama	0
	G. Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	A. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-Dekonsentrasi	0
	C. APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

a. Urusan Air Minum:

Pada tahun ini terdapat kegiatan konstruksi untuk pengembangan dan penambahan sambungan rumah untuk sumber air yang dikelola oleh masyarakat, hal ini dalam rangka pencapaian target akses aman air minum perkotaan. Kegiatan Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan melalui APBD Kota Bogor dari target keuangan sebesar Rp 771.270.800 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ratus Rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp 761.270.800 (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ratus Rupiah).

Untuk mendukung perencanaan yang baik, maka dimulai tahun ini dilakukan pendataan *by name by address* terhadap warga yang menggunakan air minum baik itu dari Jaringan Perpipaan maupun Bukan Jaringan Perpipaan sesuai dengan amanat Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat. Sementara ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor masih terus berupaya menyempurnakan data rumah tangga yang terlayani air minum baik dari Jaringan Perpipaan maupun Bukan Jaringan Perpipaan. Edukasi dan Sosialisasi terkait pentingnya akses air minum yang aman terus dilakukan bersama-sama dengan stakeholder lainnya.

Keberhasilan pencapaian tersebut sangat tergantung dari faktor-faktor kunci sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan dari berbagai stakeholder terhadap pelaksanaan pengelolaan air minum di Kota Bogor salah satunya melalui sub kegiatan pengembangan dan penambahan sambungan rumah untuk sumber air yang dikelola oleh masyarakat atau Perbaikan SPAM Bukan Jaringan di Kawasan Pedesaan.
- 2) Penambahan jumlah pelanggan Sambungan Rumah (SR) yang di Kelola oleh masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan baik yang menyangkut aspek teknis seperti kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta aspek pengelolaan yang lebih transparan.



- 3) Melakukan pemicuan dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat penerima manfaat akan pentingnya pengelola air minum yang baik dan sehat sehingga masyarakat terhindar dari penyakit yang ditimbulkan dari air.
- 4) Mencari sumber pendanaan lainnya selain dari dana pemerintah, seperti melalui dana CSR yang diperuntukkan bagi sumber air bersih yang dikelola oleh kelompok masyarakat untuk terpenuhinya capaian akses aman air minum Kota Bogor.

Berdasarkan pada faktor-faktor kunci tersebut di atas, maka harapan dan dukungan sangat dibutuhkan dari berbagai stakeholder untuk terlaksananya pengelolaan air minum di Kota Bogor, diantaranya:

- 1) Penyadaran perubahan perilaku masyarakat dan promosi layanan;
- 2) Kebijakan pendanaan maupun penagihan tarif pelanggan;
- 3) Dukungan dari berbagai stakeholder dan masyarakat;
- 4) Dukungan pendanaan;
- 5) Jaminan Ketersediaan Air Baku;
- 6) Dukungan aspek legalitas yang mendukung tercapainya akses aman air minum di Kota Bogor.

b. Urusan Air Limbah:

Bidang Sanitasi salah satunya urusan air limbah domestik melalui APBD Kota Bogor dari APBD murni pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan target keuangan secara keseluruhan sebesar Rp. 23.554.952.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupia), dengan realisasi keuangan sebesar Rp.19.187.360.329 (Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Mulai tahun ini dilakukan pendataan *by name by address* terhadap warga yang menggunakan air limbah domestik sesuai dengan amanat Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendapatkan perencanaan yang baik.

Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor masih terus berupaya menyempurnakan data rumah tangga yang terlayani air limbah domestik. Edukasi dan Sosialisasi terkait pentingnya pengelolaan air limbah domestik terus dilakukan bersama-sama dengan stakeholder lainnya.

Keberhasilan pencapaian ini sangat tergantung dari faktor-faktor kunci sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan dari berbagai stakeholder terhadap pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor salah satunya melalui sub kegiatan:
 - a) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman;
 - b) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat;
 - c) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman;
 - d) Penyediaan Sarana Pengangkut Lumpur Tinja;
 - e) Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT;
 - f) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
- 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah domestik berarti meningkatkan kualitas penyehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan nilai manfaat secara ekonomis dengan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik melalui Pengambil kebijakan secara umum dan mempertimbangkan nilai manfaat secara ekonomi dalam menempuh prioritas kegiatan pembangunan.
- 4) Meningkatkan institusional layanan air limbah domestik kepada UPTD Pengelolaan Air Limbah sebagai operator, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kompetensi dan kapasitas baik itu sumberdaya manusia, manajemen operasi aset, manajemen pelanggan dan manajemen pendapatan, kolaborasi dengan kelompok manajemen masyarakat dan sektor swasta.



- 5) Menjamin efektivitas dan keberlanjutan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yaitu: peraturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan lembaga operator (intitusi) dan kebijakan terhadap subsidi biaya dan retribusi pelanggan.
- 6) Melakukan pemicuan dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat penerima manfaat akan pentingnya sistem pengelolaan air limbah domestik.
- 7) Mencari sumber pendanaan lainnya selain dari dana pemerintah, seperti melalui dana CSR yang diperuntukkan bagi sistem pengelolaan air limbah domestik yang dikelola oleh kelompok masyarakat, sehingga adanya keberlanjutan program pembanguna.

Berdasarkan pada faktor-faktor kunci tersebut di atas, maka harapan dan dukungan sangat dibutuhkan dari berbagai stakeholder untuk terlaksananya pengelolaan air minum di Kota Bogor, diantaranya:

- 1) Penyadaran perubahan perilaku masyarakat dan promosi layanan sistem pengelolaan air limbah domestic;
- 2) Kebijakan pendanaan maupun retribusi pelanggan layanan air limbah domestic;
- 3) Dukungan dari berbagai stakeholder dan masyarakat ;
- 4) Dukungan pendanaan;
- 5) Dukungan aspek legalitas yang mendukung tercapainya akses aman air limbah domestik di Kota Bogor;
- 6) Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan Pekerjaan Umum, kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Status Pegawai	
	PNS/PPPK	NON PNS
SMP/SEDERAJAT	3	
SMA/SEDERAJAT	27	
D-1	8	
D-3	392	
D-4/S1	380	
S-2	42	
Jumlah	854	79

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang muncul di Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.15 Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan	Solusi	Recana Tindak Lanjut
A. Perencanaan		
Data Dasar Penerima Manfaat Yang Belum Lengkap (By Name By Address)	Identifikasi Dan Inventarisasi Data Dasar Penerima Manfaat SPM Di Kota Bogor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman; 2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; 3. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota.
B. Pendanaan		
Untuk Kegiatan Air Minum Dan Air Limbah Domestik Membutuhkan Dana Yangsangat Besar/ Tinggi	Mencari Sumber Dana Lainnya Selain Dari Pemerintah, Dana CSR, Lembaga Keuangan Mikro, Baznas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perencanaan; 2. Pengajuan Proposal Dan Kelengkapan Persyaratan (Readiness Criteria) Untuk Pengajuan Ke APBN, DAK, APBD Provinsi, Sumber Dana Lainnya.
C. Lain-Lain		
1. Ketersediaan Air Baku Yang Semakin Menipis	Mencari Sumber Air Baku Lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Sumber Air Baku (Mata Air Dan Sungai); 2. Konservasi Sumber Air Minum.
2. Pengembangan Layanan Pipa Untuk Jaringan Air Minum.	Pengembangan Jaringan Pipa Pelayanan Air Minum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Kapasitas Dan Cakupan Layanan Air Minum



Permasalahan	Solusi	Recana Tindak Lanjut
3. Pengembangan Layanan Air Limbah Domestik.	Pengembangan Jaringan Pipa Pelayanan Air Limbah Domestik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Kapasitas Dan Cakupan Layanan Air Limbah Domestik. 2. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman.
4. Ketersediaan Lahan Untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Baik Itu SPALDT Skala Permukiman Mapun SPALDS Skala Komunal	Penyediaan Lahan Hibah Dan Lahan Fasos Fasum Untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Baik Itu SPALDT Skala Permukiman Mapun SPALDS Skala Komunal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor terdiri dari:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kota

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.16 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian	Anggaran
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Standar Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa	Korban Bencana Yang Memiliki Rumah Terkena Dampak Bencana Untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	218	218	100%	
	1. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana				70	70	100%	
	2. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana				148	148	100%	2,301,580,000
	3. Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana							
	4. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru/Relokasi Bagi Korban Bencana							
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kota Bogor	Petunjuk atau Tata Cara Pemenuhan Standar	Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kota Bogor Untuk Jenis Pelayanan Dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kota Bogor	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kota Bogor Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	AKAN DILAKSANAKAN DI TAHUN 2024			
	1. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan							
	2. Subsidi Uang Sewa							
	3. Penyediaan Rumah Layak Huni							



Pada tahun 2023, dilakukan pendataan korban terkena bencana baik yang terjadi pada tahun 2023 maupun korban terkena bencana yang tidak terlayani pada tahun-tahun sebelumnya. Diperoleh data sebanyak 218 rumah terdampak bencana dengan tahun terjadi dari tahun 2020 s.d 2023. Kondisi kerusakan terbagi menjadi 61 unit mengalami kerusakan berat, 47 unit rumah rusak sedang, dan 110 unit rusak ringan .

Berdasarkan data tersebut dan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, pemenuhan persyaratan administrasi dari pemohon, dan kondisi rumah maka direncanakan target perbaikan rumah korban pasca bencana dalam jangka waktu dua tahun sebagaimana tercantum dalam rencana kerja. Pada tahun 2023 direncanakan penyediaan dan rehab rumah yang layak huni bagi korban bencana sebanyak 218 unit, untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 148 unit dan untuk 70 unit yang kena korban bencana mendapat akses bantuan rumah sewa layak huni.

Dari total 218 unit yang direncanakan untuk ditangani pada tahun 2023, seluruh unit direalisasikan untuk ditangani, sehingga target capaiannya adalah 100%. Jenis mutu layanannya adalah seluruh unit rumah direhabilitasi/diperbaiki. Untuk capaian SPM bagi fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota untuk tahun 2023 Kota Bogor tidak ada program relokasi karena belum dilakukan survey/penelitian tentang lokasi unit rumah yang terletak pada Kawasan yang berpotensi menimbulkan bahaya dan tidak layak untuk dijadikan perumahan. Dengan demikian capaian SPM untuk layanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota tidak terdefinisi.

4.4.3. Realiasi Pencapaian SPM

Hasil pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.17 Tabel Hasil Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %	
Ya Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		218	218	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	Rumah	70	70	0	100.00 %	
	2. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	148	148	0	100.00 %	
	3. Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	0	0	0	0.00 %	
	4. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru/Relokasi Bagi Korban Bencana.	Rumah	0	0	0	0.00 %	
	JUMLAH	218	218	0	200.00 %		
2.	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		0	0	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan	Rumah	0	0	0	0.00 %	
	2. Subsidi Uang Sewa	Rumah	0	0	0	0.00 %	
	3. Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah	0	0	0	0.00 %	
	JUMLAH	0	0	0	0.00 %		

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2023 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman oleh Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp.



2.301.580.000,00 yang dimasukkan ke dalam program Pengembangan Perumahan. Namun demikian, disebabkan adanya kesalahan pengalokasian kode rekening belanja dalam rencana penganggaran baik rehabilitasi maupun pembangunan kembali rumah yang terkena bencana, penanganan perbaikan/rehabilitasi rumah yang terkena bencana akhirnya dianggarkan melalui Bantuan Sosial Tidak Terduga program Kawasan Permukiman sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang berasal dari APBD Kota Bogor dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR.

Total anggaran yang direalisasikan untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 218 unit sebesar Rp. 2.301.580.000,00 dengan uraian besaran anggaran dan sumber pendanaan pada rehabilitasi rumah yang terkena bencana adalah sebagai berikut:

- a. Program Kawasan Permukiman Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sumber anggaran BSTT APBD Kota Bogor sebesar Rp.2.224.080.000 (*Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah*) sebanyak 148 unit.
- b. Sumber pendanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp.77.500.000 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sebanyak 70 unit.

Pengumpulan data urusan standar pelayanan minimal urusan perumahan rakyat tahun 2023 terdiri dari data sebagai berikut:

1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana;
2. Identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
3. Data rumah korban terkena bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
4. Identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya. Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
5. Identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman di kabupaten/kota;
6. Identifikasi perumahan di Kawasan kumuh kabupaten/kota (<10 Ha);

7. Data rumah yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota.

4.4.5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Perumahan Rakyat, kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.18 Jumlah SDM Berdasarkan Klasifikasi

No.	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/ Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1.	7 Orang	S2 : 2 Orang SMA : 5 Orang	Gol III : 2 Orang Gol II : 5 Orang	Eselon III : 1 orang	1 orang

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan dan solusi permasalahannya sebagai berikut:

a. Permasalahan

- 1) belum adanya turunan aturan tingkat daerah yang mengatur teknis pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat.
- 2) Belum adanya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis penanganan pasca bencana dalam rangka pemenuhan SPM tingkat kota sehingga memperlambat penanganan bencana melalui mekanisme standar pelayanan minimal.
- 3) Belum akurat dan komprehensifnya data dan informasi yang diberikan sehingga menyulitkan proses verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang terkena bencana.
- 4) Terjadinya kesalahan penempatan kode rekening belanja pada rencana penganggaran rehabilitasi rumah korban bencana sehingga anggaran yang tersedia tidak dapat diserap secara optimal dan penanganan rehabilitasi rumah korban bencana masih mengandalkan BSTT pada kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni. Hal ini menyulitkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM.



5) Penanganan bencana masih bersifat responsive terhadap kejadian bencana, belum dilaksanakan mitigasi bencana. Belum dilakukan pendataan secara menyeluruh tentang lokasi permukiman yang berlokasi di tempat yang tidak layak untuk dijadikan Kawasan permukiman karena factor rawan bencana yang sangat tinggi. Dengan demikian penetapan kepala daerah untuk lokasi permukiman yang tidak layak dijadikan Kawasan permukiman belum ada. Pada akhirnya, pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni melalui relokasi program pemerintah Kota Bogor belum ada

b. Solusi

Solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan level koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang menangani bencana sehingga dapat diperoleh informasi jumlah kejadian dan jenis layanan langsung yang diberikan kepada korban terdampak.
- 2) Membentuk satgas SPM untuk pelayanan rehabilitasi rumah terdampak bencana sehingga dapat diperoleh tindak lebih lanjut yang lebih cepat
- 3) Menyusun dasar peraturan untuk mengatur teknis pelaksanaan SPM berupa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis pelayanan SPM bidang perumahan rakyat yang dapat dijadikan acuan untuk aparat wilayah dalam membantu tugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor.
- 4) Menyusun regulasi dan aturan yang lebih memudahkan proses penanganan rumah korban bencana serta melakukan penggantian kode rekening belanja untuk belanja rehabilitasi rumah yang terkena bencana yang diarahkan menjadi hibah bansos.
- 5) Segera dibuat pendataan dan kajian atas lokasi-lokasi perumahan dan permukiman yang berada di lokasi yang tidak layak sebagai Kawasan permukiman sebagaimana yang tercantum dalam panduan SPM pada tahun 2024.

4.5. URUSAN TRANTIBUMLINMAS

a) SUB URUSAN TRANTIBUM

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yaitu Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.19 Target Pencapaian SPM Urusan Trantibum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1.	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Penegakan Hukum Perda Dan Perkada Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator Mutu Minimal Layanan Dasar Berupa Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia Sesuai Dengan Yang Ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota



4.5.3. Realiasi Pencapaian SPM

Hasil pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.20 Hasil Capaian SPM Sub Urusan Trantibum

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		29	29	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1. Standar Sarana Prasarana Satpol PP (Jumlah Dan Kualitas Barang Dan Jasa : A. Gedung Kantor, B. Kendaraan Operasional, C. Perlengkapan Operasional)	Unit	677	677	0	100.00 %
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP Penegakan Perda, Tibumtranmas, Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa, Pelaksanaan Pengawasan Pejabat/Orang-Orang Penting, Pelaksanaan Tempat-Tempat Penting, Pelaksanaan Operasional Patroli)	Dokumen	14	14	0	100.00 %
	3. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Jumlah Dan Kualitas Personil/SDM)	Orang	425	425	0	100.00 %
	4. Standar Pelayanan Yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada (Pelayanan Kerugian Material Dan Pelayanan Pengobatan)	Dokumen	29	29	0	100.00 %
	5. Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Materil (Kerusakan Akibat Penegakan Pelanggaran Perda Dan Perkada, Rusak Ringan, Rusak Sedang, Rusak Berat)	Orang	3	3	0	100.00 %
	6. Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Pengobatan (Pertolongan Pertama Yang Terkena Cidera Fisik Ringan Akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dan Ditindaklanjuti Dengan Membawa Ke Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat Bila Terkena Cidera Fisik Sedang Dan/Atau Berat)	Orang	26	26	0	100.00 %

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21 Alokasi Anggaran Sub Urusan Trantibum

No.	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1.	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bogor	-			
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	43,091,637,453	-		
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	2,340,951,000		-	0,054
4.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh: Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)	0			
	A. APBN	0			
	B. DAK	0			
	C. Lainnya	0			

4.5.5. Dukung Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Bogor, kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Satpol PP	Data Pol PP		Pendidikan						Kepangkatan				Jabatan				
		PNS	Non PNS	S2	S1	D3/ D2/ D1	SLTA	SLTP	SD	I	II	III	IV	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFU	Fungsional Satpol PP
1.	Laki-laki	185	109	4	32	5	138	5	1	-	90	92	5	1	3	6	9	169
2.	Perempuan	5	16	3	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-
		190	132	7	34	5	138	5	1	-	90	94	6	1	4	8	9	168
Jumlah Keseluruhan 322																		

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan dan solusi permasalahannya sebagai berikut:

a. Permasalahan

- 1) Belum adanya turunan aturan tingkat daerah yang mengatur teknis pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat.
- 2) Rasio Personil PNS Satpol PP terhadap jumlah penduduk Kota Bogor belum ideal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Jumlah PPNS yang belum memadai
- 4) Kondisi sarana dan prasarana yang terbatas.
- 5) Minimnya dukungan anggaran untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

b. Solusi

- 1) Penambahan personil pada Satuan Polisi Pramong Praja Kota Bogor;
- 2) Penambahan jumlah PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, melalui Diklat PPNS yang dilaksanakan oleh Bandiklat Pusat yang bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia.

- 3) Penambahan anggaran bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, mengingat urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja, permendagri nomor 121 tahun 2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota.

b) SUB URUSAN KEBENCANAAN

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Tingkat Kabupaten/Kota ada 5 pelayanan dasar yaitu sebagai berikut :

- a. Pelayanan Ketentraman dan Keteriban Umum;
- b. Pelayanan Info rmasi Rawan Bencana;
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- e. Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Kebakaran.



4.5.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.23 Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan BencananyaAng Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
2	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsia Gaan Terhadap Bencanan Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
3	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Yang MemperolEh Layanan Penyelamat an Dan Evakuasi Korban Bencana Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	

4.5.3. Realisasi Pencapaian SPM

Hasil pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.24 Hasil Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI		13.230	13.230	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1. Pemetaan Terhadap Lokasi/Daerah Rawan Bencana Melalui Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (Tersedianya KRB Dalam Bentuk Dokumen Yang Sah/Legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	2. Identifikasi Dan Pemetaan Terhadap Warga Negara Di Kawasan Rawan Bencana	Orang	13.230	13.230	0	100.00 %
	3. Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (Tatap Muka Dengan Penduduk Di Daerah Rawan Bencana, Melalui Media Sosial Dan Wahana Multimedia)	Orang	28.100	28.100	0	100.00 %
	4. Penyediaan Dan Pemasangan Rambu Evakuasi Dan Papan Informasi Publik KIE Per Jenis Bencana	Unit	15	15	0	100.00 %
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		3,869	3,869	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	399	399	0	100.00 %
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	3,869	3,869	0	100.00 %



3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	Ya, Terjadi Bencana					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		13.230	13,230	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100.00 %
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	13,230	13,230	0	100.00 %
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	3	3	0	100.00 %
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	0%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	26	26	0	100.00 %

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.25 Alokasi Anggaran Sub Urusan Kebencanaan

No.	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1.	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bogor				
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	8.582.484.628			
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	1,588,496,500	18,5	18,5	18,5

No.	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
4.	Alokasi Anggaran Penerapan PM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh: Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)				
	A. APBN				
	B. DAK				
	C. Lainnya				

4.5.5. Dukung Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pemadam Kebakaran Kota Bogor, kondisi sumber daya manusia di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor sebanyak 76 orang yang terdiri dari 17 ASN dan 57 Non ASN dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

Tabel 4.26 SDM Berdasarkan Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II b			
2	Eselon III a	1		1
3	Eselon III b			
4	Eselon IV a	3	1	4
5	Eselon IV b			
6	Jabatan Fungsional			
7	Staf	12		12
Jumlah		16	1	17



b. Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 4.27 SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1.	PNS	16	1	17
2.	TKS/Outsourcing	46	11	57
Jumlah		64	12	76

c. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 4.28 SDM Berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S3			
2	S2	2	1	3
3	S1	12	6	18
4	D4			
5	D3	4		4
6	D2			
7	D1			
8	SMA	39	5	44
9	Dibawah SMA	7		7
Jumlah		64	12	76

d. Berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 4.29 SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	2	1	3
2.	Golongan III	7		7
3.	Golongan II	7		7
4.	Golongan I			
Jumlah		16	1	17

e. Berdasarkan Diklat Kepemimpinan dan Fungsional

Tabel 4.30 SDM Berdasarkan Kediklatan

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	Diklat Pim IV	1		1
2	Diklat Pim III	4		4
3	Diklat Adum			
4	Diklat Pim II			
5	Diklat Fungsional			
Jumlah		5		5

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Baadan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan dan solusi permasalahannya sebagai berikut:

a. Permasalahan

- 1) Belum adanya turunan aturan tingkat daerah yang mengatur teknis pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat.
- 2) Pelaksanaan kegiatan belum maksimal sehingga belum sampai dibuatnya dokumen yang dapat digunakan sebagai pembuatan kebijakan penanggulangan bencana di Kota Bogor terutama pada saat pra bencana dengan meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.
- 3) Kurangnya minat dan kesadaran aparatur kelurahan dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
- 4) Rendahnya antusias dan kepedulian warga ketika dilakukan sosialisasi dan mitigasi bencana. Mereka menganggap bahwa kejadian banjir ataupun longsor yang terjadi merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Sehingga pada saat terjadi bencana masyarakat tidak siap dan baru mencari informasi penanggulangan terhadap bencana yang terjadi.
- 5) Kurangnya fasilitas yang dimiliki relawan Kelurahan Tangguh bencana.



6) Belum adanya anggaran guna pengadaan fasilitas, pelatihan dan operasional bagi relawan Kelurahan Tangguh bencana.

b. Solusi

- 1) Penambahan personil pada Satuan Polisi Pramong Praja Kota Bogor.
- 2) Pelaksanaan kegiatan harus direncanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga terbentuknya suatu dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah Kota Bogor dalam pembentukan kebijakan penanggulangan bencana daengan kegiatannya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.
- 3) BPBD terus melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berupa penyuluhan, pelatihan dan simulasi secara langsung maupun tidak langsung (melalui web, twiter, istagram, dan WhatsApp).
- 4) Mengidentifikasi penilaian kerusakan (assesment) Untuk penanganan bantuan fisik bangunan (perbaikan bronjong, tembok penahan tanah dan bangunan rumah) dan membantu merekomendasikan dengan OPD teknis.
- 5) Berjalannya relawan Kelurahan Tangguh bencana diharapkan dapat didukung oleh berbagai pihak dan didukung dengan adanya fasilitas peralatan dan anggaran yang memadai guna lancarnya upaya pengurangan risiko bencana, karena upaya menuju Kelurahan Tangguh bencana yang selalu siagadan aman membutuhkan waktu dan ruang.

c) SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor yaitu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.31 Target Pencapaian SPM Urusan Damkar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator Mutu Minimal Layanan Dasar Berupa Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia Sesuai Dengan Yang Ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

4.5.3. Realisasi Pencapaian SPM

Hasil pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor sebagai berikut:



Tabel 4.32 Hasil Capaian SPM Sub Urusan Damkar

KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		783	783	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak Diterimanya Informasi/Laporan Sampai Tiba Di Lokasi Dan Siap Memberikan Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan Dan Evakuasi Oleh Dinas Damkar Dan Penyelamatan, Kelompok Relawan Pemadam Kebakaran/Redkar)	Layanan	100	100	0	100.00 %
	2. Prosedur Operasional Penanganan Kebakaran, Penyelamatan Dan Evakuasi (Seperti SOP MKKG, Pemadaman Di Pemukiman, dst.)	Dokumen	5	5	0	100.00 %
	3. Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran (Pos Damkar Dan Mobil Damkar Sebagai Contoh : Mobil Damkar, Kapal Damkar, Mobil Penyelamatan, Mobil Tangki Air, Mobil Komando, ... dll.), Penyelamatan Dan Evakuasi (Helm Petugas Penyelamatan, Jaket, ... dll.)	Unit	855	855	0	100.00 %
	4. Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan/Sumber Daya Manusia (Jumlah Aparatur SDM Damkar Yang Telah Mengikuti Pelatihan, Minimal Pemadam I)	Orang	43	43	0	100.00 %
	5. Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan Dan Evakuasi Bagi Warga Negara Yang Menjadi Korban Kebakaran (Korban Jiwa Langsung)	Layanan	0	0	0	0%
	6. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Bagi Warga Negara Yang Terdampak Kebakaran (Korban Jiwa Yang Mengalami Luka Fisik, Hilangnya Nyawa, Mengalami Trauma, Serta Dampak Sosial Akibat Kebakaran)	Layanan	783	783	0	100.00 %

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.33 Alokasi Anggaran Sub Urusan Damkar

NO.	PENDANAAN	PAGU
1.	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bogor	0
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	43,091,637,453
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	3,183,594,900
4.	APBD	3,183,594,900
	A. APBD Murni	2,375,950,700
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	807,644,200
	F. KERJA SAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
5.	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	B. APBN DEKONSENTERASI	0
	C. APBN TUGAS PEMBANUAN	0
6.	DANA LAINNYA	0

4.5.5. Dukung Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pemadam Kebakaran Kota Bogor, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:



Tabel 4.34 Komposisi Anggota Damkar Kota Bogor

No.	DPKP	DATA DPKP				PENDIDIKAN						KEPANGKATAN				JABATAN		
		PNS	TKK	PKWT	NON PNS	S2	S1	D3/ D2/ D1	SMA	SMP	SD	I	II	III	IV	Eselon II	Eselon III	Eselon IV
1.	Laki-laki	69	1	24	3	6	8	0	45	2	5	5	49	10	5	1	3	3
2.	Perempuan	3	0	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	3
JUMLAH		72	1	27	3	9	8	0	79	2	5	5	49	11	7	1	3	6
Jumlah Keseluruhan = 103																		

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan dan solusi permasalahannya sebagai berikut:

a. Permasalahan

Kondisi gedung pos pemadam kebakaran, kondisi kendaraan serta sarana dan prasarana yang tidak layak sesuai dengan standar baik secara kualitas maupun kuantitas serta kompetensi petugas pemadam kebakaran yang sebagian besar belum mengikuti Diklat Dasar Pemadam Kebakaran merupakan beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2023.

b. Solusi

Penambahan anggaran bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, khususnya untuk sub urusan kebakaran, mengingat urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, peraturan Menteri PAN & RB nomor 16 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, permendagri nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penambahan anggaran ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi

Gedung/pos pemadam kebakaran, kondisi kendaraan unit pemadam kebakaran, pengadaan sarana prasarana peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran dan penyelamatan serta pendidikan dasar pemadam kebakaran bagi petugas.

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di Kota Bogor terdiri atas;

- a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Kriteria penerima pelayanan dasar tersebut diatas, antara lain:

- a. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar dengan kriteria:
 - 1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
 - 2) Tidak terpelihara;
 - 3) Tidak terawat dan tidak terurus;
 - 4) Masih ada perorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus;
- b. Tuna sosial khususnya Gelandangan Pengemis dengan kriteria:
Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 – 60 tahun:
 - 1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
 - 2) Tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus;



- 3) Tidak memiliki tempat tinggal tetap;
 - 4) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli;
 - 5) Rehabilitasi dilakukan terhadap Kepala Keluarga, istri/suami dan anaknya.
- c. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat per satu kali kejadian bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dengan kriteria :
- 1) Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
 - 2) Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan atau
 - 3) Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM oleh daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 adalah 100 % (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan, Perubahan Target pencapaian SPM oleh daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 Target Standar Pelayanan Minimal 100% (seratus persen) selama 1 Tahun. Berdasarkan data PMKS/PPKS yang ada pada Dinas Sosial Tahun 2023, Jumlah sasaran garapan yang termasuk kedalam objek sasaran SPM adalah sebagaimana tertuang dalam tabel halaman berikut:

Tabel 4.35
Target Penanganan PMKS/PPKS dengan Sasaran SPM Sosial Tahun 2023

No.	JENIS PMKS/PPKS	Target 2023	TW 1	TW2	TW3	TW4	Jumlah	Presentase
1.	Disabilitas Terlantar	727 Jiwa	169	160	209	189	727	100%
2.	Anak Terlantar	90 Jiwa	22	27	31	10	90	100%
3.	Lanjut Usia Terlantar	495 Jiwa	102	80	65	227	495	100%
4.	Gelandangan dan Pengemis	363 Jiwa	31	41	25	266	363	100%
5.	Data Bencana	690 Jiwa	160	184	229	117	690	100%

4.6.3. Realisasi Pencapaian SPM

Tabel 4.36 Hasil Capaian SPM Urusan Sosial

NO.	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Pant					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		727	727	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 Layanan Data Dan Pengaduan	Orang	13	13	0	100.00 %	
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan / Layanan Reaksi Cepat	Orang	2	2	0	100.00 %	
	3. Penyediaan Permakanan	Orang	15	15	0	100.00 %	
	4. Penyediaan Sandang	Orang	31	31	0	100.00 %	
	5. Penyediaan Alat Bantu	Orang	25	25	0	100.00 %	
	6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	Orang	20	20	0	100.00 %	
	8. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang	27	27	0	100.00 %	
	9. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak / Bukti Dokumen Kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	10. Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar/ Fasilitasi Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Orang	11	11	0	100.00 %	
	11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	13	13	0	100.00 %	
	12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	10	10	0	100.00 %	
	13. Layanan Rujukan	Orang	20	20	0	100.00 %	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Pant					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		90	90	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	20	20	0	100.00 %	



2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100.00 %
3. Penyediaan permakanaan	Orang	20	20	0	100.00 %
4. Penyediaan sandang	Orang	10	10	0	100.00 %
5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	8	8	0	100.00 %
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00 %
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	8	8	0	100.00 %
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	3	3	0	100.00 %
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	3	3	0	100.00 %
10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	8	8	0	100.00 %
11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	8	8	0	100.00 %
12. Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00 %
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		495	495	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
1. Layanan data dan pengaduan	Orang	30	30	0	100.00 %
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100.00 %
3. Penyediaan permakanaan	Orang	30	30	0	100.00 %
4. Penyediaan sandang	Orang	15	15	0	100.00 %
5. Penyediaan alat bantu	Orang	26	26	0	100.00 %
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00 %
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	70	70	0	100.00 %
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	20	20	0	100.00 %
9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2	2	0	100.00 %
10. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	2	2	0	100.00 %
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	10	10	0	100.00 %
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	0	100.00 %
13. Layanan rujukan	Orang	3	3	0	100.00 %
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %
Ya, Ada Rehabilitasi Sosial Dasar Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %



A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			363	363	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
1.	Layanan data dan pengaduan	Orang	10	10	0	100.00 %	
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	8	8	0	100.00 %	
3.	Penyediaan permakanan	Orang	12	12	0	100.00 %	
4.	Penyediaan sandang	Orang	8	8	0	100.00 %	
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	5	5	0	100.00 %	
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	40	40	0	100.00 %	
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	25	25	0	100.00 %	
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2	2	0	100.00 %	
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	5	5	0	100.00 %	
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	7	7	0	100.00 %	
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	6	6	0	100.00 %	
12.	Layanan rujukan	Orang	5	5	0	100.00 %	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %	
Ya, Terjadi Bencana							
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			690	690	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
1.	Penyediaan permakanan	Orang	22	22	0	100.00 %	
2.	Penyediaan sandang	Orang	20	20	0	100.00 %	
3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	2	2	0	100.00 %	
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	50	50	0	100.00 %	
5.	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	70	70	0	100.00 %	

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kota Bogor adalah sebagai berikut:



Tabel 4.37 Alokasi Anggaran Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan SPM Bidang Sosial	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket (Realisasi) %
1.	Pelayanan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Trauma	330.805.457	330.551.979	99.92
2.	Pelayanan Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial	165.175.214	165.048.650	99.92
3.	Pelayanan Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Fakir Miskin , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	225.238.929	225.066.341	99.92
4.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pemeliharaan Anak Terlantar	71.630.000	58.414.000	81.55
5.	Perlindungan dan Jaminan sosial bagi korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Program Penanganan Benacna Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	98.628.900	93.361.705	94.66
	Jumlah		891.478.500,-	872.442.675,-	97,86

4.6.5. Dukung Personil

Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor pada Awal Tahun 2023 yang berstatus PNS sebanyak 42 orang, dan Pegawai Non PNS sebagai Mitra Dinas Sosial yang terdiri dari:

- 1) Pendamping PKH di 6 kecamatan sebanyak 67 orang;
- 2) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 1 Orang;

- 3) Satuan Bakti Pekerja Sosial 1 orang;
- 4) Pendamping Disabilitas 4 orang;
- 5) Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) BPNT 1 orang ;
- 6) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 75 orang;
- 7) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 10 orang;

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan, baik eksternal maupun internal. Adapun permasalahan dan solusi permasalahannya sebagai berikut:

a. Permasalahan

- 1) Permasalahan interen yang dihadapi meliputi kurangnya fasilitas pendukung terkait penanganan Disabilitas terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan, Pengemis terlantar dalam penanganan membantu fasilitas kesehatan seperti mobil ambulance, dan mobil penjakuan serta mobil untuk pengantaran/ reunifikasi kepada keluarga dan alat kebutuhan penunjang lainnya.
- 2) Kebutuhan terhadap pengadaan sandang dan kebutuhan dasar keterkaitan penanganannya untuk klien dalam penanganan rehabsos seperti (pempers, underpad, pakaian 1 pasang, kasur medis).
- 3) Belum adanya rumah singgah yang layak dan mampu menangani perlindungan dasar dan pemenuhan dasar bagi orang terlantar.
- 4) Permasalahan interen yang dihadapi meliputi kurangnya jumlah tenaga ahli di bidang Pekerjaan Sosial yang berlatar belakang disiplin ilmu Pekerjaan Sosial dan secara langsung berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah sosial. Jumlah tenaga pendamping lapangan baik PKH, Tagana, Sakti Peksos dan TKSK belum bisa berperan secara optimal mengingat sasaran garapannya belum sebanding dengan jumlah para pendamping yang ada.
- 5) Diluncurkannya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dialihkan menjadi bantuan SEMBAKO yang realisasi capaiannya dilaporkan



setiap bulan telah menambah tugas pokok TSKK dilapangan sehingga tugas pokok dan fungsi utama seringkali terabaikan.

- 6) Secara eksternal terdiri dari permasalahan penanganan gelandangan psikotik yang masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya :
 - a) Belum adanya regulasi penanganan gelandangan psikotik secara khusus sebagai dasar pelaksanaan tugas di lapangan;
 - b) Saling kirim antar wilayah perbatasan tetap terjadi dan seolah-olah belum ada penyelesaian yang jelas;
 - c) Belum adanya instalasi jiwa secara khusus pada RSUD Kota Bogor untuk penampungan sementara ODGJ;
 - d) Persediaan anggaran yang maksimal untuk penanganan gelandangan psikotik hingga yang bersangkutan dikatakan sembuh belum teralokasikan.
- 7) Untuk penanganan masalah sosial dengan sumber dana dari APBD masih sangat terbatas karena perhatian pemerintah daerah saat ini lebih kepada penanganan fakir miskin baik di perkotaan maupun pedesaan dengan jumlah sasaran yang semakin meningkat.

b. Solusi

Solusi untuk menangani hal-hal tersebut yang bisa dilakukan saat ini adalah meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat terutama dalam hal pengadaan stok kebencanaan maupun program perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat yang bersifat rehabilitasi sosial, karena di Kota Bogor tidak terdapat Panti Rehabilitasi, maka upaya kita adalah memfasilitasi para PPKS untuk di rehabilitasi ke Panti-panti milik Pemerintah Pusat maupun Provinsi.



BAB V PENUTUP

Alhamdulillah patut kita syukuri situasi kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya sepanjang tahun 2023 di Kota Bogor berlangsung dengan kondusif dan sangat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bogor. Hampir dapat dikatakan tidak ada kejadian atau peristiwa yang menghambat, merusak atau dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 disusun sebagai bentuk laporan capaian kinerja kepala daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tahun 2023 adalah tahun ke 5 (lima) dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2019-2024. Berbagai program dan kegiatan telah dirancang dan dilaksanakan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kota Bogor untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor 2019-2024.

Secara umum pembangunan di Kota Bogor berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian-capaian kinerja yang tertuang dalam BAB –BAB sebelumnya. Adapun program serta indikator yang masih belum tercapai akan menjadi evaluasi bersama sebagai pijakan untuk penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan yang lebih baik di Tahun mendatang. Mudah-mudahan di akhir pelaksanaan RPJMD 2019-2024, semua target yang ditetapkan dapat dituntaskan dengan sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Langkah yang masih panjang dalam upaya pencapaian target yang tertuang dalam visi dan misi RPJMD Kota Bogor. Pencapaian selama Tahun 2023 merupakan bagian dari kinerja seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Bogor, pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan, termasuk Akademisi dan seluruh masyarakat Kota Bogor beserta seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Oleh karena itu sinergitas dan kolaborasi dari seluruh stakeholder Kota Bogor sangat kami harapkan baik melalui karya, inovasi,



saran dan kritik membangun serta dukungan yang nyata lainnya agar harapan dan cita-cita menuju Kota Bogor yang lebih baik sesuai dengan RPJMD Kota Bogor dapat kita realisasikan tepat pada waktunya.

Demikian penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023. Harapannya kedepan bahwa kinerja dalam pembangunan di tahun mendatang akan lebih baik . Semoga Allah SWT , Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan meridhoi seluruh langkah serta niat baik kita dalam membangun Kota Bogor yang mampu memberikan dampak manfaat luas bagi masyarakat dalam kehidupan yang nyaman dan sejahtera.



LAPORAN PENYELENGGARAAN
**PEMERINTAHAN
DAERAH**

KOTA BOGOR TAHUN 2023